

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP)
DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DI MI TARBIYATUL ISLAMIYAH
JAKARTA SELATAN**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam



Oleh :

**IQBAL TAUFIKURRAHMAN
152520040**

**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2018/1440 H**

ABSTRAK

IQBAL TAUFIKURRAHMAN. NIM. 152520040. *Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan*. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta. Jurnal. 2018

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah Jagakarta Jakarta Selatan serta mencari tau apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, Permen tentang BOS dan Peergub tentang KJP bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan media elektronik. Pada kenyataannya di lapangan implementasi BOS dan KJP masih mengalami masalah terkait dengan maksud dan tujuan dari BOS dan KJP itu sendiri, sasaran, mekanisme di pihak sekolah, pengawasan dan pelaporan serta terkait dengan larangan dan sanksi. Masukan yang diberikan yaitu diperbaikinya persyaratan pendaftaran dan instrumen wawancara, ditingkatkannya pengawasan oleh sekolah dan memberikan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran, perlunya dibentuk staff khusus di sekolah untuk menangani BOS dan KJP, serta meningkatkan kerjasama sosialiasasi dengan para stakeholder. Terkait dengan Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar dan Biaya Operasional Sekolah di MI Tarbiyatul Islamiyah dapa di simpulkan sebagai berikut :

Pertama, Kebijakan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta dikeluarkan sejak akhir Desember 2012 merupakan kebijakan pemberian bantuan dana bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh akses Pendidikan dan mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun di Provinsi DKI Jakarta. Dana dari bantuan Pendidikan yang bersifat personal ini berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta yang termasuk kedalam kelompok dana bantuan sosial . Dana dari Kartu Jakarta Pintar digunakan untuk memenuhi kebutuhan personal sepesrta didik miskin dibidang Pendidikan sehingga dengan adanya kebijakan ini, permasalahan dalam pembiayaan Pendidikan di DKI Jakarta dapat teratasi .

Kedua, Pelaksanaan Program KJP kurang memperhatikan sisi peningkatan kualitas Pendidikan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak

sekolah yaitu tidak adanya peningkatan dari segi akademik oleh peserta didik penerima KJP .

Ketiga,

Kata Kunci: Implementasi, Kartu Jakarta Pintar, Biaya Operasional Sekolah

ABSTRACT

IQBAL TAUFIKURRAHMAN. NIM. 152520040. *Implementation of the Jakarta Smart Card (KJP) Policy and School Operational Assistance (BOS) at MI Tarbiyatul Islamiyah, South Jakarta*. Islamic Education Management Study Program. Postgraduate Institute of PTIQ Jakarta. Thesis. 2018

The purpose of this study is: To find out the extent of the implementation of the Smart Jakarta Card (KJP) and School Operational Assistance (BOS) policies in the Jagakarsa Tarbiyatul Islamiyah Islamic School, Jakarta, and to find out what factors support and inhibit it. The theory used in this study is George Edward III's Implementation Model which consists of communication, resources, dispute-side and bureaucratic structure, BOS and KJP for Students from Unable Families. This study uses a qualitative approach. Data collection is done by interviews and observations as primary data. While secondary data was obtained from literature and electronic media. In fact, in the field of implementation of BOS and KJP there are still problems related to the aims and objectives of the BOS and KJP itself, targets, mechanisms on the part of the school, supervision and reporting and related to prohibitions and sanctions. Inputs given were improved registration requirements and interview instruments, increased supervision by schools and provided strict sanctions in the event of violations, the need to establish special staff in schools to handle BOS and KJP, and increase socialization cooperation with stakeholders.

Keywords: *Implementation, Smart Jakarta Card, School Operational Costs*

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IQBAL TAUFIKURRAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 152520040
Program Studi : Pascasarjana
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan.

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan/plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 November 2018
Yang Membuat Pernyataan



IQBAL TAUFIKURRAHMAN

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis :

Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP)
dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
di MI Tarbiyatul Islamiyah
Jakarta Selatan

Diajukan kepada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua (S-2) untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam

Disusun oleh :

IQBAL TAUFIKURRAHMAN
NIM : 152520040

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan

Jakarta, 25 November 2018 M

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I


Pembimbing II



Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.Pd.I, MA

Mengetahui :

Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam



Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I







TANDA PENGESAHAN TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MI TARBIYATUL ISLAMIAH JAKARTA SELATAN

disusun oleh :


Nama : **IQBAL TAUFIKURRAHMAN**
Nomor Induk Mahasiswa : 152520040
Program Studi : Pascasarjana
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal :
8 April 2019

NO	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. M Darwis Hude, M.Si	Ketua	
2	Prof. Dr. H. M Darwis Hude, M.Si	Penguji I	
3	Dr. Edy Junaedy Sastradiharja, M.Pd	Penguji II	
4	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Pembimbing I	
5	Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.Pd.I, MA	Pembimbing II	
6	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 12 Mei 2019 M

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H.M Darwis Hude, M.Si

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN*

1. Konsonan						
No	Arab	Latin		No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t
2	ب	b		17	ظ	z
3	ت	t		18	ع	'
4	ث	ṡ		19	غ	g
5	ج	j		20	ف	f
6	ح	ḥ		21	ق	q
7	خ	kh		22	ك	k
8	د	d		23	ل	l
9	ذ	ẓ		24	م	m
10	ر	r		25	ن	n
11	ز	z		26	و	w
12	س	S		27	ه	h
13	ش	sy		28	ء	'
14	ص	ṡ		29	ي	y
15	ض	d				

2. Vokal pendek	3. Vokal Panjang	4. Diftong
a = كَتَبَ Kataba	قَالَ = أ = qāla	كَيْفَ = أَيَّ = Kaifa
i = سِئِلَ Su'ila	قِيلَ = إِي = qīla	
u = يَذْهَبُ Yaḏha- bu	حَوْلَ = أَوْ = ḥaula	

* Berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 158 tahun 1987 - Nomor 0543/b/u/ 1987.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada pemimpin para Nabi, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan tâbi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir zaman. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini memiliki hambatan, rintangan serta kesulitan yang tidak sedikit untuk dihadapi, hanya pertolongan dan kasih sayang Allah dan alhamdulillah berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan motivasi yang diberikan, meskipun penulis menyadari bahwa ucapan terima kasih belum setimpal dengan kebajikan dan ketulusan yang telah penulis terima selama proses penulisan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA. Selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. M Darwis Hude, M.Si. Selaku Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
3. Bapak Dr. Akhmad Shunhaji. M. Pd.I Selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta dan dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan tesis.
4. Bapak Dr.Ahmad Zain Sarnoto,M.Pd.I ,M.A Selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah memberikan fasilitas, kemudahan, perhatian dan ilmu dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta.
7. Kepada Orang tua yang paling saya cintai dan saya sayangi yang selalu mendukung, . H. Abdul Rahman, HA S.Ag dan Alm, Ibu Hj. Nonganih, Hingga saya bisa sampai pada tahap ini. Semoga Allah SWT. Mengampuni dosa mereka dan selalu menyayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi saya di waktu kecil.
8. Istri tercinta dan tersayang, Sumhasanih Heliana Putri yang sangat baik dan banyak mendukung saya serta anak-anak saya; Ahmad Syauqi Rahman, Muhammad Romzi, dan Nur Aulia Rahmah, kalian adalah Qurrotu a'yuni, semoga menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah
9. Saudara-Saudaraku Fauzi Rahman, H, Rizki Rahman yang juga selalu mendukung hingga bisa sampai pada tahap ini.
10. Angkatan 2015 Pascasarjana PTIQ Prodi Manajemen Pendidikan Islam Jakarta Kelas B merupakan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu khusushon bang feby Sofyan dan bang Muhammad Shofwan yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga dapat memberikan kemudahan dalam penyelesaian Tesis Konsentrasi Magister Manajemen Pendidikan Islam.
11. Teman-teman MI Tarbiyatul Islamiyah, P H Saudin, P Iid Waidin, Pa Mustopa, Bu Mai , Tuti , Patmaanah, Sri Inmah , Sri Gustiah , Siti Hani-

pah, Solihin dan yang lain yang selalu mendukung saya dalam pembuatan tesis ini.

12. Teman-teman SDN Cilandak Timur 02 Petang, Bu Sukarti, P Suhardi, P Ahmadi, Bu Hj Muhimah, Bu Hj Nani yang selalu mendukung saya.
13. Semua pihak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT melimpahkan balasan dan melipatgandakan pahala dan memberikan rahmat serta memberikan yang terbaik kepada semua pihak dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Aamin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan segalanya, dengan mengharapkan keridhaan-Nya, semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan, dan dicatat sebagai amal sholeh yang diterima di sisi-Nya. Aamin.

Jakarta, 25 November 2018

Penulis

IQBAL TAUFIKURRAHMAN

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	0
Abstrak.....	i
Pernyataan Keaslian Tesis.....	vii
Persetujuan Tesis.....	ix
Pengesahan Tesis.....	xi
Pedoman	
Tansliterasi.....	xiii
Kata Pengantar.....	xv
Daftar Isi.....	xix
Daftar Singkatan.....	xxi
Daftar Gambar dan Ilustrasi.....	xxiii
Daftar Tabel.....	xxv
Daftar Lampiran.....	xxvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Asumsi, Paradigma dan Kerangka Penelitian.....	8
G. Tinjauan Pustaka.....	13

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	37
I. Metodologi Penelitian.....	39
I. Sistematika Penulisan.....	47
BAB II : KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP).....	49
A. Pengertian.....	49
B. Persyaratan Penerima KJP.....	51
C. Alur Pendataan KJP.....	52
D. Besaran dan Pencairan Dana KJP.....	58
E. Penggunaan dana KJP.....	59
F. Daftar Jenis Toko Penerima KJP.....	59
G. Persyaratan Pendebitan SPP KJP.....	60
BAB III : KEBIJAKAN BOS.....	63
A. Pengertian BOS Madrasah.....	63
B. Pembiayaan Pendidikan.....	76
C. Hakikat Bantuan Pendidikan.....	79
BAB IV : KJP DAN BOS DALAM MENINGKATKAN MUTU	89
A. Tinjauan Umum Obyek Penelitian.....	89
B. Hasil Penelitian.....	97
C. Pembahasan.....	128
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Implikasi.....	152
C. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	155
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sektor pendidikan merupakan aspek yang fundamental dalam upaya membangun suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang maju tanpa membangun pendidikan yang bagus. Pendidikan sedemikian pentingnya untuk kemajuan sebuah bangsa, maka lembaga komisi internasional untuk kemajuan pendidikan (*The International Commission for Education Development*) dari Unesco pada tahun 1972 memberikan penegasan kepada negara-negara di dunia tentang fungsi pendidikan sebagai kunci yang akan membuka jalan bagi setiap negara untuk membangun dan memperbaiki keadaan bangsanya. Negara-negara maju memberi prioritas tinggi terhadap dunia pendidikan, terus mengadakan modernisasi dan penyempurnaan pada lembaga-lembaga pendidikannya. Bagi mereka, investasi yang besar di bidang pendidikan akan menghasilkan nilai tambah dan nilai kembali yang sangat tinggi di masa depan.¹

Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pendidikan yang gratis dan bermutu kepada setiap warga negara sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal 31 Ayat (1) "*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Ayat (2) "Setiap*

¹ Nandika, Dodi. *Pendidikan di tengah Gelombang Perubahan*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2007), h. 25

warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai”.²

Amanat konstitusi ini diperkuat lagi dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”, dan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa “wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat”.³

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Sebagai tindak lanjut maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memberlakukan konsep Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Wajib Belajar Pendidikan Dasar ini diawali dengan pencanangan program Wajib Belajar Sekolah Dasar Enam Tahun, yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. Sukses dengan program Wajib Belajar Sekolah Dasar Enam Tahun kemudian pemerintah melanjutkan dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun atau setara dengan pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat sejak 2 Mei 1994.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar diukur dengan Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah jumlah seluruh siswa Sekolah Dasar usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun X 100%.⁴

Ada sejumlah alasan yang mendasari pentingnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yaitu :

Pertama, memperbaiki peringkat *Human Development Index* (HDI) atau indeks pembangunan manusia. Rendahnya pendidikan suatu bangsa akan berpengaruh terhadap terpuruknya peringkat HDI negara tersebut. Padahal, peringkat HDI mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Peringkat HDI itu sering dipakai sebagai pertimbangan oleh negara-negara lain dalam pengambilan keputusan,

² _____ *Buku Saku Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke-4*, (Jakarta: CV. Mutiara, 2003), h. 6

³ Depdiknas. *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2004), h. 16

⁴ Depdiknas. *Pembangunan Pendidikan Dasar 2005-2009* (Jakarta : Dirjend. Dikdas, h. 33

misalnya terkait penanaman investasi. Tiga parameter yang dijadikan ukuran HDI adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.⁵

Hasil studi *United Nation for Development Programme* (UNDP) tentang HDI menyatakan bahwa Indonesia berada jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Philippines yang memiliki peringkat yang lebih baik. Indonesia terpuruk diperingkat bawah, salah satu penyebabnya, karena masih banyak angka buta aksara dan rendahnya tingkat pendidikan rata-rata penduduk. Setelah lulus SD masih cukup banyak anak yang tidak melanjutkan kesatuan pendidikan berikutnya.⁶

Tabel 1.1
Peringkat Human Development Index
Indonesia Dibanding Beberapa Negara Tahun 2008-2014

Negara	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
China	111	99	104	94	85	81	81
Thailand	58	76	74	76	73	74	78
Malaysia	59	61	58	59	61	61	63
Philippines	100	77	85	83	84	84	90
Indonesia	104	109	112	111	110	108	107
Vietnam	120	108	109	112	108	109	105

Sumber: Depdikbud. *Informasi Program Direktorat 2014-2019*

Karena salah satu indikator indeks pembangunan manusia adalah pendidikan, maka hasil studi tersebut menunjukkan pencapaian keberhasilan pendidikan di Indonesia belum optimal. Hasil studi UNDP tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan di Indonesia masih lebih rendah bila dibandingkan dengan keberhasilan pendidikan di negara-negara tetangga pada umumnya. Keberhasilan pendidikan di Indonesia masih berada di bawah Malaysia, Thailand, dan Philippina.

Kedua, program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun bernilai sangat strategis karena memungkinkan tersedianya manusia yang berkualitas dalam jumlah memadai, yang dikenal dengan *critical mass*. Ketersediaan SDM berkualitas dalam jumlah cukup itu sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan, khususnya ekonomi.⁷

⁵ Depdiknas. *Rencana Strategis Pendidikan Dasar 2010-2014* (Jakarta : Dirjend. Dikdas, 2010), h. 4

⁶ Depdikbud. *Informasi Program Direktorat 2014-2019* (Jakarta : Depdikbud, 2015)h 38

⁷ Depdiknas. *Rencana Strategis Pendidikan Dasar 2010-2014* (Jakarta: Dirjend. Dikdas, 2010), h.6

Ketiga, ketuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun merupakan bagian dari komitmen bangsa Indonesia terhadap gerakan *Education for All* (EFA) yang diprakarsai Unesco. EFA menargetkan pada tahun 2015 semua penduduk dunia harus mempunyai akses yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar berkualitas.⁸

Dalam upaya mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan tentu saja dibutuhkan biaya yang besar. Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan modal, gaji, maupun operasional pendidikan.

Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan BOS Nasional atau yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BOS, selain BOS Nasional terdapat juga BOSDA (BOS Daerah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan yang multi karakteristik, terutama besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat kurang mampu di wilayah perkotaan. Untuk mewujudkan program Wajib Belajar 12Tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah dengan kebijakan pemberian dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu. Khusus untuk Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) teknis penyalurannya dilakukan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

⁸ Depdiknas. *Rencana Strategis Pendidikan Dasar 2010-2014*(Jakarta: Dirjend. Dikdas, 2010), h. 7

Khusus di wilayah DKI Jakarta pembiayaan pendidikan di SD, SMP dan SMA Negeri ditopang oleh beberapa pilar pembiayaan yaitu BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang berasal dari pemerintah pusat, BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) yang berasal dari Pemerintah Daerah, serta KJP (Kartu Jakarta Pintar) yang berasal dari Pemerintah Daerah dan diterimakan langsung kepada siswa/orang tua siswa. Sedangkan bagi sekolah swasta termasuk madrasah swasta, mereka hanya menerima BOS dan KJP.

KJP memiliki arti yang strategis bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu secara khusus di DKI Jakarta karena posisinya sebagai bagian dari usaha Pemprov DKI dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan diberlakukannya program KJP diharapkan dapat memutus rantai putus sekolah serta kemiskinan di ibukota. Program KJP yang di tujukkan untuk memenuhi biaya personal peserta didik bagi masyarakat tidak mampu dan anak terlantar, namun nyatanya masih banyak anak terlantar yang tidak bersekolah di Jakarta bahkan anak yang tergolong tidak mampu pun tidak mendapatkan dana bantuan KJP tersebut.

Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar telah menjadi bagian dari program Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang ditandai dengan adanya kegiatan ini dalam RPJMD (Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah) tahun 2013-2017 dan juga telah mendapatkan dukungan anggaran dalam APBD dimulai sejak tahun 2013. Di mana pemberian Bantuan Pendidikan Siswa Miskin (BPSM) bagi peserta didik SD/SDLB/MI, Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan dasar hingga menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat di DKI Jakarta masih cukup tinggi.

Kebijakan BOS dan KJP ini pada implementasinya banyak mengalami permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah akurasi data. Data yang dipakai berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang surveinya pada 2011 sehingga data yang tersaji kedaluwarsa. Profil murid maupun orangtua banyak yang berubah. Tidak aneh bila ada murid yang sudah lulus justru mendapatkan BOS maupun KJP.

Disamping hal di atas penyaluran BOS masih mengalami banyak masalah. Seperti diberitakan oleh Kompas.Com bahwa BPK Perwakilan

Jakarta, misalnya, menemukan indikasi penyelewengan pengelolaan dana sekolah, terutama dana BOS tahun 2007-2009, sebesar Rp 5,7 miliar di tujuh sekolah di DKI Jakarta. Sekolah-sekolah tersebut terbukti memanipulasi surat perintah jalan (SPJ) dengan kuitansi fiktif dan kecurangan lain dalam SPJ.⁹

Kasus lain bahwa berdasarkan audit BPK atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2007 dan semester I 2008 pada 3.237 sekolah sampel di 33 provinsi, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 miliar. Penyimpangan terjadi pada 2.054 atau 63,5 persen dari total sampel sekolah itu. Rata-rata penyimpangan setiap sekolah mencapai Rp 13,6 juta. Penyimpangan dana BOS yang terungkap antara lain dalam bentuk pemberian bantuan transportasi ke luar negeri, biaya sumbangan PGRI, dan insentif guru PNS.¹⁰

Periode 2004-2009, kejaksaan dan kepolisian seluruh Indonesia juga berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekolah, termasuk dana BOS. Kerugian negara dari kasus ini lebih kurang Rp 12,8 miliar. Selain itu, sebanyak 33 saksi yang terdiri dari kepek, kepala dinas pendidikan, dan pegawai dinas pendidikan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain pada implementasi penyaluran dana BOS, penyaluran KJP juga terjadi permasalahan yang serupa. Ketika awal dimulainya program KJP, dana ini bisa ditarik tunai. Ternyata ketika dana KJP bisa ditarik tunai, maka penggunaan sangat sulit diawasi, akhirnya dana KJP hanya untuk kepentingan pribadi. Setelah itu dibuatlah aturan bahwa dana KJP tidak bisa ditarik tunai. Cara inipun ternyata banyak yang menyasiasi agar dana KJP bisa ditarik tunai. Para orang tua bekerja sama dengan pedagang atau toko untuk bisa menarik dana tunai dari KJP.¹¹

Berdasar pada uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana implementasi kebijakan BOS dan KJP ini di MIS Tarbiyatul Islamiyah dengan mengangkat Judul *“Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiratul Islamiyah Jagakarsa, Jakarta Selatan”*.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

⁹ <http://edukasi.kompas.com/read/2011/01/15/03155795/Skandal.Dana.BOS>

¹⁰ <http://edukasi.kompas.com/read/2011/01/15/03155795/Skandal.Dana.BOS>

¹¹ <http://news.liputan6.com/read/3040222/maraknya-penyelewengan-kjp>

1. Keadaan ekonomi keluarga siswa di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah yang rata-rata tergolong rendah.
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pengelolaannya tidak transparan.
3. Banyak permasalahan yang terjadi dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
4. Banyaknya kasus penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak sesuai ketentuan.
5. Banyaknya kasus pemanfaatan dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak sesuai ketentuan.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas tanpa arah, maka penulis membatasi permasalahan agar dapat terfokus pada masalah-masalah pokok yang diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

2. Perumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah, Jagakarsa, Jakarta Selatan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah Jagakarsa Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
3. Untuk mendiskripsikan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini diharapkan sebagai upaya pemerataan pendidikan bagi segenap warga masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermakna dalam pengelolaan madrasah yang perlu ditingkatkan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan pada lembaga-lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan negeri maupun lembaga pendidikan swasta.
- c. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan dan menggali variabel-variabel lain yang berkaitan atau berhubungan dengan implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

F. Asumsi, Paradigma dan Kerangka Penelitian

1. Asumsi

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kebijakan publik yang dalam implementasinya melibatkan struktur organisasi baik pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu saja tidak terlepas dari berbagai macam persoalan yang ada, hal ini dapat kita lihat berdasarkan temuan-temuan di lapangan seiring dengan pelaksanaan program

Kartu Jakarta Pintar memang masih mengalami beberapa kendala atau permasalahan. Sesuai pemantauan Indonesia Corruption Watch, sejumlah penerima KJP tidak memenuhi semua kriteria yang ditentukan dalam petunjuk teknis. ICW memperkirakan 19,4 persen anggaran KJP salah sasaran. Rinciannya, 14,6 persen di tingkat SD, 3,4 persen di tingkat SMP, dan 1,4 persen di tingkat SMA

Permasalahan lain juga muncul dimana Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan 19,4 persen Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak tepat sasaran dari 405 ribu KJP yang disalurkan pada 2013, 78.570 di antaranya diberikan kepada penerima yang tidak sesuai Perda Nomor 27 Tahun 2013

Beberapa lapak pedagang dan pemegang KJP mulai berani mencairkan dananya secara tunai. Ironisnya, dana tersebut malah digunakan untuk keperluan pribadi.¹²

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti berasumsi bahwa (1) diperlukan pengawasan dari masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar dan dari sisi penggunaan Kartu Jakarta Pintar diperlukan aturan yang jelas tentang bagaimana mekanisme penggunaan dan apakah ada laporan yang harus dibuat siswa terkait penggunaan uang yang mereka ambil dari KJP tersebut. Hal tersebut diperlukan agar kita mengetahui bagaimana mekanisme dari pembagian kartu Jakarta Pintar sehingga jangan sampai kebijakan *pro poor* tersebut menjadi tidak tepat sasaran. (2) Biaya pendidikan yang dipergunakan untuk proses belajar belum mampu dalam mendukung atau mengakomodasi proses pembelajaran dan pengajaran yang mengarah pada pembentukan karakter peserta didik yang sesuai dengan perkembangan mental dan fisiknya; (3) Kompetensi tenaga pendidik akan berkembang apabila ditunjang dengan biaya yang memadai dalam rangka mengembangkan kemampuan mengajar agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, yang didukung dengan kelengkapan sarana dan prasaran sebagai media pembelajaran dalam pendidikan; (4) Pembiayaan pendidikan berfungsi untuk memfasilitasi atau mendukung penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang lebih baik, sehingga hasilnya mempunyai standar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik; dan (4) Rendahnya mutu hasil belajar siswa dipengaruhi oleh manajemen pembiayaan atau pola pembiayaan pendidikan belum memberikan prioritas terhadap komponen-komponen pendidikan yang benar-benar dapat memacu peningkatan prestasi belajar, sehingga hasil pendidikan yang di peroleh tidak sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

¹² SIGI SCTV, Minggu (30/7/2017)¹²

Program Kartu Jakarta Pintar sendiri di bagikan ke seluruh siswa dari tingkat SD/MI, SMP.MTs, dan SMA/SMK/MA yang termasuk kedalam kriteria penerima KJP. Dalam penelitian ini penulis berpedoman pada teori Bridgman and Davis yang melihat implementasi dari empat indikator pokok yakni Indikator *input*, Indikator *proses*, Indikator *Outputs* dan Indikator *outcomes*.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana yang menjadi subyek penelitian adalah pihak dari MIS Tarbiyatul Islamiyah Jagakarta Jakarta Selatan serta Siswa dan Orang Tua siswa di lembaga tersebut.. Data-data yang penulis peroleh adalah data primer dan data sekunder yang penulis peroleh dari wawancara dan observasi, kemudian penulis analisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

2. Paradigma

Sejak ditetapkannya Perda no 8 tahun 2006 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah mencanangkan program Wajib Belajar 12 tahun pada tahun 2012. Dalam rangka mencapai Wajib Belajar 12 Tahun, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat) dengan kebijakan sebagai berikut : a) Pada jenjang pendidikan dasar seluruh sekolah SD/MI/SMP/ MTs Negeri dan Swasta di Provinsi DKI Jakarta akan memperoleh dana Biaya\ Operasional Pendidikan (BOP) sama dengan sekolah negeri, sehingga tercapai Wajib Belajar 9 Tahun tuntas. b) Pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalokasikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk seluruh sekolah negeri dengan penambahan besaran nominal sesuai kebutuhan sekolah standar (reguler).

Disamping memberikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah tanpa terbebani biaya personal.

Berbeda dengan program BOP dimana dana BOP tidak diberikan langsung kepada siswa miskin tetapi diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah, program KJP juga diperuntukan bagi peserta didik yang tidak mampu dan dana tersebut dapat diterima langsung oleh penerima KJP. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat 2.270 siswa putus sekolah pada jenjang SMA/SMK yang berasal dari sekolah negeri dan swasta di DKI Jakarta. Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Biaya langsung meliputi antara lain, iuran sekolah, buku, seragam sekolah, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, uang saku, dan biaya lain-lain. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui dengan adanya program Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi peserta didik tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung, yaitu dana bantuan sosial, diharapkan masyarakat miskin di perkotaan seperti DKI Jakarta dapat memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak sehingga mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Dari kebijakan-kebijakan di atas, muncul paradigma baru di kalangan orang tua murid, khususnya di DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan kebijakan program pendidikan gratis melalui pemberian BOS dan KJP tidak selalu berjalan dengan mulus sebagaimana yang diharapkan. Beberapa persoalan yang muncul terkait dengan konsep penggunaan dana BOS dan KJP, sebagai salah satu instrument untuk menggratiskan biaya pendidikan antara lain :

- a. Perhitungan jumlah dana BOS yang diterima sekolah berdasarkan jumlah murid. Sekolah yang memiliki jumlah murid banyak mungkin biaya operasional bisa tercukupi, tetapi bagi sekolah yang jumlah muridnya sedikit tentu akan mengalami kendala. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan sekolah untuk kebutuhan operasional adalah kadang-kadang sama. Disamping itu, perhitungan biaya satuan yang berlaku juga sama untuk seluruh wilayah Indonesia.
- b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah melahirkan apatisme pada orang tua murid berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Sebagian besar orang tua murid tidak lagi memiliki perhatian yang maksimal terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Mereka selalu menimpakan segala urusan pembiayaan sekolah kepada BOS.
- c. Akibat dari perubahan perilaku orang tua siswa ini sekolah mengalami kesulitan untuk menggalang partisipasi orang tua siswa manakala terdapat kegiatan maupun program-program sekolah


yang tidak dibenarkan pembiayaannya melalui BOS dan BOP. Misalnya kegiatan pelepasan siswa yang telah lulus, studi banding, karya wisata dan lain-lain. Kedua sumber pendanaan ini banyak kelemahannya, karena hanya berkaitan dengan operasional pendidikan. Program lain yang berkaitan dengan rehabilitasi maupun pembangunan fasilitas seperti laboratorium, mushala, perpustakaan an lain-lain tidak dibenarkan dibiayai oleh BOS dan KJP

- d. Apatisme orang tua siswa ditengarai telah menjalar pada siswa-siswa di sekolah. Perilaku siswa yang kurang termotivasi dalam belajar, keengganan membeli buku dan lain-lain mencerminkan kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan pendidikan anaknya.
- e. Masalah metodologi penyaluran dana KJP itu bukan hal sederhana, mengingat nilai rupiah dalam tidak boleh terpotong. Di sisi lain bank tidak diberi upah menyalurkan, hanya diberi toleransi menahan dana KJP dalam satu bulan. Tapi penahanan uang dalam satu bulan tidak bermakna apa-apa jika dibandingkan dengan alokasi SDM yang harus disediakan perbankan guna penyaluran KJP.

3. Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya beberapa permasalahan dalam implementasi KJP maupun BOS selama ini. Permasalahan-permasalahan tersebut potensial terjadi pada sepanjang struktur yang terlibat di dalam implementasi KJP dan BOS. Peneliti melakukan penelitian di MIS Tarbiyatul Islamiyah, Jagakarsa , Jakarta Selatan bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kedua program ini pada lembaga yang menjadi ujung tombak sekaligus pengguna dana baik KJP maupun BOS. Adapun kerangka penelitian yang peneliti lakukan dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Penelitian



Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini diawali dengan perumusan masalah. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data baik yang berupa dokumen administrasi, buku-buku maupun melalui wawancara pada pihak-pihak yang relevan dengan pengelolaan KJP dan BOS. Data yang telah diperoleh selanjutnya diverifikasi melalui triangulasi dan akhirnya disimpulkan.

G. Tinjauan Pustaka

Pembiayaan atau pendanaan dalam sebuah pendidikan adalah sebuah elemen penting bagi terselenggaranya proses belajar mengajar. P.H Coombs menyebutkan bahwa komponen pendidikan yang berkaitan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya terdapat dua belas (12) komponen, dan salah satunya adalah ongkos pendidikan atau pembiayaan¹³.

¹³ Dinn Wahyudin, *Pengantar Pendidikan*, 3.22. Universitas Terbuka, Jakarta.

Pembiayaan atau pendanaan dalam pendidikan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program pendidikan yang dilaksanakan. Pembiayaan diperlukan untuk pengadaan alat-alat, gaji guru, pegawai dan alat-alat. Di samping itu pembiayaan atau pendanaan juga digunakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas proses belajar mengajar yang dilaksanakan.

Salah satu sumber pemasukan dana sekolah adalah partisipasi dari masyarakat atau orang tua yang memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan tersebut. Sumbangan dana dari masyarakat dalam hal ini orang tua siswa bisa berupa uang pangkal atau uang bangunan, BP3 atau SPP, ataupun sumbangan-sumbangan yang lainnya.

Sumbangan atau dana yang diberikan oleh orang tua siswa telah berjalan sangat lama; baik itu di lembaga pendidikan formal ataupun informal. Namun yang menjadi titik tekan bahwa, sumbangan yang diberikan oleh orang tua tidak mengikat harus berupa uang; ada di antara mereka yang membayar dengan beras, palawija ataupun hasil pertanian lainnya. Hal tersebut jelas sekali terlihat ketika bangsa ini baru lepas dari colonial penjajahan.

Metode atau teknik pembayaran di atas, dengan tidak menekankan pada bayaran berupa uang, dapat tersa lebih dekat dengan apa yang terjadi di pondok-pondok pesantren tradisional. Mereka datang ke pesantren dengan tujuan mencari ilmu dengan bekal seadanya, dan mereka member iuran kepada kyai pun dengan berneka ragam, ada yang dengan kayu bakar, singkong, pisang dan lain sebagainya; namun para santri ini mere-lakan sebagian tenaganya untuk membantu kehidupan sehari-hari, seperti mencangkul, berkebun, mengurus kolam kepunyaan kyai dan lain sebagainya sebagai bentuk pengabdian mereka kepada kyai.

Seiring dengan perkembangan system pendidikan di negeri ini, dan semakin banyaknya lembaga pendidikan yang sifatnya formal baik itu yang didirikan oleh pemerintah ataupun swasta, maka metode pembayaran dana pendidikan seperti digambarkan di atas mulai ditinggalkan-walaupun tidak hilang sama sekali karena di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, metode ini masih berlaku. Lembaga pendidikan pada saat ini lebih menekankan dana pendidikan dengan bentuk uang. Hal ini juga tidak lepas dari salah satu pendirian dari lembaga pendidikan yaitu untuk investasi¹⁴ sehingga tidak sedikit lembaga pendidikan yang berorientasi kepada bisnis semata.

Dengan perubahan paradigma tujuan pendidikan yang berimbas kepada system pembayaran dana pendidikan, maka tidak jarang menimbulkan

¹⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*, 97. Rosda Karya, Bandung 2004.

banyak permasalahan dalam keberlangsungan proses belajar mengajar. Ada sekolah yang bangkrut karena tidak berjalannya pendanaan sekolah secara normal; ada siswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena tidak mampu bayar uang ujian; ada anak yang putus sekolah karena tidak adanya uang untuk bayaran sekolah; demo orang tua karena kenaikan dana sekolah dan permasalahan yang lainnya diakibatkan oleh perubahan paradigma dan system pendanaan sekolah.

Islam sebagai salah satu ajaran yang menjunjung tinggi masalah pendidikan¹⁵, tentu saja telah mempunyai pegangan dan aturan berkaitan dengan pembiayaan dan dana pendidikan tersebut. Berkaitan dengan ajaran Islam tentu kita tidak bisa melepaskan kajian dari sumber ajaran Islam yaitu al-Qur`an; di mana dalam kitab al-Qur`an telah dijelaskan berbagai masalah social dan salah satunya adalah pendidikan.

Berdasarkan deskriptif di atas berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, penulis mencoba untuk mengkajinya berdasarkan perspektif al-Qur`an. Jika mencermati ayat 12-13 pada surat al-Mujadilah, maka kita bisa mengambil pelajaran berkaitan dengan biaya pendidikan. Hal ini bisa dijadikan pijakan bagi para pengelola atau stake holder pendidikan dalam mengkonsep berkaitan dengan biaya pendidikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤَاكُمُ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢) أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ وَإِنَّا لَوَاقِنٌ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٣)

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) Karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah Telah memberi Taubat kepadamu Maka Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S al-Mujadilah, 85; 12-13)

¹⁵ Burhanudin, Lc. H. Nandang Mushaf al-Qur`an al-karim 17 in one. Media Fitrah Rab bani, Kaltim. 2010.

Ayat 12-13 dalam surat al-Mujadilah diturunkan berkaitan dengan kebiasaan orang-orang mukmin yang sering bertanya kepada Rasulullah saw berkaitan dengan ajaran Islam.

Ayat (12) memberikan pelajaran bahwa pendidikan itu tidak gratis; bahkan dalam satu riwayat berkaitan dengan turunnya ayat ini menjelaskan bahwa bahwa pendidikan itu jangan terlalu murah (seperti perkataan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib). Dalam ayat ini Allah SWT memberikan persyaratan kepada kaum muslimin yang hendak bertanya (belajar) kepada Rasulullah saw untuk mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Mengeluarkan sedekah dalam ayat ini bisa kita asumsikan sebagai biaya pendidikan (pembelajaran) yang harus dikeluarkan oleh si pencari ilmu.

Syarat mengeluarkan sedekah dalam ayat ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mencegah kaum muslimin bertanya secara berlebihan atau terlalu sering bertanya sehingga hal ini membebani Rasulullah saw. Dengan adanya syarat tersebut, maka kaum muslimin berpikir dua kali untuk lebih sering bertanya kepada Rasulullah saw¹⁶.

Dalam realita dunia pendidikan yang terjadi, biaya pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik juga mempunyai tujuan; walaupun tidak persis sama dengan tujuan yang tertera dalam surat al-Mujadilah ayat 12. Tujuan yang paling utama dari biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik adalah untuk menunjang kelancaran berlangsungnya proses belajar mengajar- sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Di samping itu, dana pendidikan yang dibebankan kepada para peserta didik bertujuan untuk mengikat para peserta didik agar mereka belajar secara sungguh-sungguh; dengan asumsi bahwa mereka akan merasa rugi kalau tidak belajar dengan sungguh-sungguh setelah mereka mengeluarkan biaya yang harus mereka bayar¹⁷.

Terkadang dalam dunia pendidikan yang menggratiskan pembiayaan tanpa ada persyaratan tertentu, sering terjadi pengkaburan dari tujuan utama pendidikan. Sebagian siswa atau bahkan orang tua terkadang malah melepas tanggung jawab dan kurang memperhatikan dari perkembangan pendidikan putranya. Terkadang mereka menganggap anaknya sudah difasilitasi segalanya oleh pihak sekolah, sehingga dengan penggratiskan pembiayaan ini mereka malah melupakan kewajiban untuk memperhatikan perkembangan pendidikan anaknya.

Ayat (13) memberikan pelajaran khususnya bagi mereka yang memangku tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan. Dalam ayat ini

¹⁶ Tafsir Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. BPP Imtaq, Jakarta. 2004

¹⁷ Tafsir Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. BPP Imtaq, Jakarta. 2004

Allah SWT memberikan keringanan kepada kaum muslimin yang ingin bertanya (belajar) kepada Rasulullah saw tapi mereka tidak mampu untuk memberi sedekah kepada fakir miskin, maka Allah memberika keringanan berupa penggantian kewajiban dengan mendirikan shalat, atau membayar zakat dan ta`at kepada Allah dan rasul-Nya¹⁸.

Dewasa ini, dunia pendidikan secara umum telah memberlakukan biaya pendidikan berupa sejumlah uang. Bahkan dalam beberapa kasus, banyak lembaga pendidikan (sekolah) yang tidak menerima calon siswa tidak mampu membayar biaya pendidikan (padahal secara intelektual mereka mampu); ataupun kasus yang lain adalah beberapa sekolah mengeluarkan siswanya hanya karena mereka tidak mampu mebayar SPP atau membayar uang ujian.

Jika berkaca dari ayat (13) di atas memberikan gambaran bahwa ketika seorang siswa tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan, maka mereka berhak untuk membayar dengan bentuk yang lain. Bisa berupa bentuk materi ataupun jasa yang lain; Ambil contoh: membayar dengan hasil pertanian, hasil lading, ataupun berupa jasa¹⁹.

Bila mencoba untuk kembali ke dalam sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia, maka konsep yang diajarkan dalam surat al-Mujadilah ayat (12-13) ini telah diterapkan oleh lembaga pendidikan Pesantren Tradisional. Zamakhsyari Dhofier menjelaskan bahwa, para santri yang menuntut ilmu kepada kyainya tidak dibebankan untuk membayar dengan berupa jumlah uang; tapi mereka ada yang membawa hasil pertanian-berupa padi, ataupun ada yang membawa hasil perladangan- seperti ketela, pisang ataupun yang lainnya; atau bahkan ada di antara mereka yang hanya membawa kayu bakar.

Selanjutnya, di pesantren tradisional pun tidak mempersalahkan santri yang tidak mampu membayar berupa materi ataupun barang; tapi mereka diberdayakan oleh para kyai untuk membantu mengurus kekayaan kyai, seperti memelihara kolam, mencangkul di sawah, ataupun bekerja di kebun atau lading. Hal ini menunjukkan bagaimana para kyai yang mengajar di pesantren tradisional menerapkan prinsip pembiayaan sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Mujadilah ayat 12-13.

Jangan terlalu pesimis dengan apa yang terjadi dalam dunia pendidikan dewasa ini. Walaupun secara umum lembaga pendidikan (sekolah) mengukur kelayakan calon siswa dengan kemampuan membayar biaya pendidikan, namun masih ada sekolah yang menyediakan beasiswa bagi mereka yang termasuk orang-orang yang tidak mampu- terutama di lem-

¹⁸ Hermawan, *Ilmu Pendidikan Islam*. Staida Press, Garut. 2005

¹⁹ Wahyudin, *Pengantar Pendidikan*. PT. Universitas Terbuka, Jakarta. 2007.

bagi pendidikan di pesantren. Masih banyak pesantren yang memberikan keringanan bagi para santrinya untuk tidak membayar kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh fihak lembaga. Namun, sangat disayangkan hal ini akan sangat jarang terjadi di sekolah-sekolah pemerintahan (sekolah negeri) terutama sekolah-sekolah yang termasuk sekolah favorit.

Di samping masih ada sekolah-sekolah yang menyediakan beasiswa bagi orang-orang yang tidak mampu, pemerintah pun sudah mulai memberikan perhatian yang cukup baik kepada para siswa yang tidak mampu. Hal ini dibuktikan dengan adanya program bantuan siswa miskin, ataupun penyediaan beasiswa, khususnya untuk sekolah tingkat atas bagi mereka yang akan melanjutkan studinya ke jenjang perkuliahan. Bahkan yang cukup menggembirakan bahwa pemerintah sudah mulai menyediakan sekolah khusus beasiswa bagi mereka yang mempunyai keunggulan secara akademis (contoh sekolah Madrasah Aliyah di Serpong Tangerang). Walaupun belum secara total pemerintah memberikan bantuan kepada para siswa yang berhak menerima bantuan, tapi dari gambaran di atas cukup menggembirakan bagi para siswa yang akan menuntut ilmu.

Beberapa ayat lain yang dapat dijadikan landasan pembiayaan pendidikan antara lain :

Surah an-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Surat Attaubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar,

mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Surat an-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan atau kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan yang keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran “ (An-Nahl : 90)

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan mengacu pada *grand theory* Ilmu Manajemen. Menurut George.R.Terry dalam Umar Husein mengatakan bahwa manajemen merupakan kerangka kerja atau proses yang didalamnya melibatkan pengarahan atau bimbingan dari sekelompok orang ke arah tujuan organisasional dengan maksud yang nyata.²⁰

Pada dasarnya fungsi manajemen dibagi menjadi empat , yaitu: Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*directing*), Pengawasan (*Controlling*).

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu.

Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah

²⁰ Umar, Husein. *Strategic Management in Action : Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis (Strategic Business Unit berdasarkan Konsep Michael R. Porter, Fred R. Davis dan Wheelen- Hunger)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2005) h. 16

dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.

Proses pengawasan dan pengendalian dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang direncanakan, diterapkan, dan diorganisasikan dapat berjalan dengan lancar. Fungsi pengawasan memiliki tugas sebagai berikut : (a) Mengevaluasi sebuah keberhasilan dalam meraih tujuan serta target bisnis yang sesuai tolak ukur yang ditentukan. (b) Mengambil langkah-langkah klarifikasi serta koreksi dari keanehan yang kemungkinan dapat ditemukan. (c) Membuat alternatif solusi-solusi pada saat terdapat masalah yang rumit terkait dengan terhalangnya pencapaian tujuan.

Teori aplikasi dalam penelitian ini antara lain adalah : teori Implementasi, teori Kebijakan Publik, teori Kartu Jakarta Pintar, dan teori Bantuan Operasional Sekolah yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Implementasi

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”²¹

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu meru-

²¹ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo : Jakarta, 2002), h. 170

pakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya²².

Menurut M. Irfan Islamy dalam bukunya yang berjudul Prinsip - prinsip Perumusan Kebijakan Negara mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : *Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.*²³

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan

Menurut Riant Nugroho bahwa faktor – faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan di kelola dalam tugas-tugas : Pertama adalah Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanaan. Adapun konsep-konsepnya sebagai berikut : Menyesuaikan struktur dengan strategi., Melembagakan srategi., Mengoperasionalkan strategi, Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi²⁴.

Kedua pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya: Desain organisasi dan struktur organisasi. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan, Integrasi dan koordinasi, Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia, Hak, wewenang dan kewajiban., Pendelegasian, Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia, Budaya organisasi.

Faktor yang ketiga yaitu pergerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini

²²Guntur Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta : Balai Pustaka, 2004) h. 39

²³ M.Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, 2007(Jakarta : Bumi Aksara). h. 12

²⁴ Suparmoko. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : BPFE, 2000, Edisi 5), h. 17


sekaligus diberikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar *good governance*, dengan konsep-konsepnya: efektivitas kepemimpinan, motivasi, etika, mutu, kerja sama tim, komunikasi organisasi dan negoisasi.

Faktor yang keempat adalah pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep-konsepnya: desain pengendalian, sistem informasi manajemen, monitoring, pengendalian anggaran atau keuangan, audit.

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Rangkaian implementasi kebijakan, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Sunggono (1994:139)

2. Kebijakan Publik

a. Hakikat Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran²⁵.

Menurut Budi Winarno, istilah kebijakan mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan ekonomi Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang” atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Irfan Islamy, kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya.

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan Hart kebijakan adalah: “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1). Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan. (2). Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan

²⁵ Badudu, Sultan Mohhammad Zain, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 781-782

Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai

Dengan adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi. Adapun menurut Woll terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu: (1). Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. (2). Adanya output kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat. (3). Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat²⁶

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di atas, pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Dengan demikian dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

b. Pengertian Publik

Kata publik berasal dari Bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku, pengertiannya adalah orang banyak. Sementara itu Inu Kencana mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang ada. Oleh karena itu, pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.

c. Hakikat Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti

²⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika, hal.76

undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan gubernur, dll. Secara terminologi pengertian kebijakan publik sangat banyak, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk di sekolah dasar maupun menengah merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marie O'Neil dalam , kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi, bagi negara-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapat prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.²⁷

Margaret E. Goertz dalam mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan meningkatnya kritisme publik terhadap biaya pendidikan. Dikatakan sebagai berikut:

²⁷ Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik , Panduan Praktis Mengkaji Masalah Kebijakan Sosial* (Bandung : CV Alfabeta, 2005), h.11

“... An increased emphasis on educational adequacy and the public’s concern over the high cost of education is focusing policy makers’ attention on the efficiency and effectiveness of educational spending...”²⁸

Kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan, maka kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara bangsa secara keseluruhan.

Kehidupan bernegara dalam suatu komunitas menghendaki adanya interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin, atau antara pemerintah dan rakyat. Pada dasarnya baik pemerintah maupun rakyat menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga terdapat adanya perbedaan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah merupakan wujud perwakilan rakyat, sehingga secara ideal keinginan pemerintah merupakan keinginan rakyat pula. Berpangkal dari perbedaan hak dan kewajiban tersebut, pemerintah berhak mengatur serta rakyat berkewajiban mematuhi aturan-aturan tersebut.

Aturan-aturan serta keinginan-keinginan rakyat tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan publik apapun yang dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah, baik untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berarti bahwa tindakan pemerintah melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu merupakan bentuk kebijakan yang dipilih oleh pemerintah karena apa pun pilihan bentuk kebijakannya akan tetap menimbulkan dampak sama besarnya.

Konsep kebijakan publik yang diberikan oleh Anderson yaitu “*Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. (“Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”).²⁹

Proses kebijakan publik melewati lima rangkaian tahap tindakan pemerintah, yaitu :

- 1). Tahap persepsi/definisi agregasi, organisasi, representasi, dan penyusunan agenda, yang merupakan tindakan membawa permasalahan pada pemerintah.

²⁸ Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik , Panduan Praktis Mengkaji Masalah Kebijakan Sosial* (Bandung : CV Alfabeta, 2005), h. 79

²⁹ Anderson, James E. *Public Policy Making.* (Holt, New York : Rinehart and Winston ,1979), h. 46

- 2). Tahap formulasi, legitimasi, dan penganggaran, yang pada dasarnya merupakan suatu tindakan langsung pemerintah untuk mengembangkan dan mendanai sebuah program.
- 3). Tahap implementasi atau pelaksanaan, adalah sebagai tindakan pemerintah untuk kembali pada permasalahan.
- 4). Tahap evaluasi dan penyesuaian/terminasi, yang pada dasarnya adalah kembalinya program kepada pemerintah untuk dilakukan peninjauan kembali atau perubahan-perubahan bilamana diperlukan.
- 5). Implementasi merupakan tahap terpenting karena sewaktu pelaksanaan kebijakan sering timbul masalah-masalah besar yang membatasi efektivitas kebijakan.

d. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:³⁰

- 1) Kebijakan publik lebih merupakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan- kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- 3). Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan
- 4). Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

³⁰ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Penerbit NUANSA, hlm. 19

e. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. William N. Dunn membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

1). Masalah Kebijakan

Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum pernah terpuaskan. Tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan public. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

2). Alternatif Kebijakan

Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

3). Tindakan Kebijakan

Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

4). Hasil Guna Kebijakan

Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau rumusan kembali.

5). Hasil Kebijakan

Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

f. Implementasi Kebijakan

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :
 “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivi-

tas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”³¹

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif

Menurut Guntur dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”³²

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.³³

Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: tahapan pengesahan peraturan perundangan; pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan

³¹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal70

³² Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal39

³³ Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang; Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluas* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2006), h. 43

keputusan; dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak; dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana; upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.³⁴

Untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak tentunya dilihat dari apakah tujuan kebijakan itu tercapai atau tidak, sebaliknya dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan tidak tercapai. Kegagalan kebijakan seringkali dikarenakan kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Tahap terpenting setelah suatu kebijakan publik ditetapkan adalah bagaimana keputusan itu dilaksanakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Berdasarkan pendapat Dunn, implementasi kebijakan publik merupakan proses yang inheren dengan kebijakan publik itu sendiri. Artinya implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang (hendaknya) dirancang bersamaan dengan perancangan kebijakan publik yang bersangkutan.³⁵

Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Kebijakan yang tidak tepat atau tidak dapat mengurangi suatu masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan tersebut sangat mungkin mengalami kegagalan walaupun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan sangat baik. Sebaliknya suatu kebijakan yang dianggap baik juga akan mengalami kegagalan jika tidak diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.³⁶


Kebijakan tentang pendidikan gratis telah memasuki tahap implementasi, yaitu telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang berarti telah melewati tahap formulasi. Hal ini berarti telah ada kebijakan publik yang dikeluarkan, sebagaimana digambarkan pula oleh Dye sebagai berikut.

³⁴ Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang; Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2006), h. 44

³⁵ Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang; Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2006), h. 47

³⁶ Edward III, George C, *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Inc, USA, 1980), h. 3

Gambar 1.3
Proses Implementasi Kebijakan




Sumber: Sunggono (1994:139)

Jika proses implementasi telah berjalan, maka diharapkan akan muncul suatu keluaran yaitu hasil segera (*effect*) dan dampak akhir (*impact*). Hasil segera adalah pengaruh atau akibat jangka pendek yang dihasilkan oleh suatu implementasi kebijakan, sedangkan dampak kebijakan adalah sejumlah akibat yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan melalui proses jangka panjang. Hasil segera dan dampak yang ditimbulkan akan sangat berguna untuk menilai implementasi dari suatu kebijakan.³⁷

Unsur yang harus diperhatikan atau dikaji dalam implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III dalam Husnaini Usman diklasifikasikan menjadi empat, yaitu : *communication*, *resources*, *dispositions*, serta *bureaucratic structure*³⁸. Faktor-faktor yang dipandang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1.4
Pengaruh Elemen-elemen dalam Implementasi



Sumber : Edward, 2000

³⁷ Husnaini Usman , *Implementasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pascasarjana UNY, 2006), h. 18

³⁸ Husnaini Usman , *Implementasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pascasarjana UNY, 2006), h. 18

1). Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut berisi tentang tujuan, hakikat kebijakan, cara pelaksanaan, batasan-batasan norma, evaluasi terhadap kebijakan, dan lain sebagainya. Komunikasi harus terbangun dengan baik antara pihak-pihak yang menyampaikan pesan dan yang menerima pesan.³⁹

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi adalah *transmission* (cara penyampaian), informasi; *clarity* (kejelasan) informasi; serta *consistency* (konsistensi) dalam penyampaian informasi.

Pesan atau informasi yang disampaikan dengan cara yang tidak tepat, maka dapat menimbulkan salah pengertian (*misunderstanding*) yang berakibat pada kegagalan pelaksana dalam menterjemahkan kebijakan di lapangan. Atau dengan kata lain pesan yang dikirimkan oleh pembuat kebijakan dilaksanakan menyimpang dari yang diinginkan. Edwards III dalam Zainal Abidin menyatakan bahwa distorsi ini disebabkan oleh praktek komunikasi *indirect* (tidak langsung). Informasi yang melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi, dan keengganan para pelaksana untuk mengetahui lebih lengkap pesan yang disampaikan dapat menimbulkan hambatan dalam komunikasi.⁴⁰

Komunikasi yang telah terbangun dengan baik, maka kejelasan pesan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Cara yang benar dan efisien dalam menyampaikan informasi bukan suatu garansi bahwa informasi akan dipahami dengan baik oleh si penerima pesan. Pesan maka dari itu harus jelas (*clarity*), mudah dipahami dan diimplementasikan. Kejelasan tidak identik dengan informasi yang berlebihan. Justru informasi yang berlebihan kadang-kadang akan mengaburkan kejelasan. Informasi yang berlebihan, Edwards III menyebutnya *overly specific instructions*, menghilangkan fleksibilitas (kreativitas) yang akhirnya membuat kebijakan berjalan kaku.

Perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan walaupun telah dilakukan dengan cara yang tepat dan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut tidak ada konsistensi antara butir perintah yang satu dengan yang lainnya, maka akan

³⁹ Said Zaenal Abidin, 2004, *Kebijakan Publik Edisi Revisi* (Jakarta : Pancur Siwah, 2004), hh. 38- 44

⁴⁰ Said Zaenal Abidin, 2004, *Kebijakan Publik Edisi Revisi* (Jakarta : Pancur Siwah, 2004), hh. 38-44

membuat bingung para pelaksana kebijakan. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan dengan penafsirannya sendiri-sendiri.

Komunikasi disini bisa dikembangkan lebih jauh bukan saja penyampaian program kerja kepada struktur organisasi pelaksana. Tidak kalah pentingnya adalah mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada warga sekolah dan masyarakat. Hal ini lazimnya disebut sosialisasi.

Edwards III dalam Suharto menjelaskan bahwa , dalam hal komunikasi, para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang mereka kerjakan. Perintah yang mereka terima (baik yang dituangkan dalam keputusan-keputusan maupun dasar hukum lainnya) haruslah jelas. Ketidakjelasan informasi tentu saja membawa akibat bagi hasil pelaksanaan kebijakan. Selain tidak tercapainya perubahan yang diinginkan, ketidakjelasan informasi juga bisa mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak direncanakan dan tidak terantisipasi (*unanticipated change*).⁴¹

2). Kepribadian/pandangan (*Dispositions*)

Dispositions adalah kepribadian/ pandangan pelaksana dalam implementasi kebijakan publik. Manfaatnya jika dalam penerimaan pegawai diperlukan seleksi yang menyangkut kepribadian dan wawancara untuk mengetahui lebih jauh tentang pandangan-pandangan dari calon pegawai terhadap suatu kebijakan maupun tugas tertentu. Disposition ini menjadi penting karena sangat berkaitan dengan bagaimana pelaksana menyikapi kebijakan dan kecenderungan apa yang akan terjadi dalam implementasinya.⁴²

Edward III dalam Sampara Lukman menyebut dua hal penting berkenaan dengan *dispositions*, yaitu penempatan staff (pegawai) dan pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan. Pembuat kebijakan harus menyusun atau menempatkan staf-stafnya dalam organisasi pelaksana demi menjamin terlaksananya kebijakan. Mereka harus dipilih yang tepat, loyal dan berkepribadian baik. Sementara perlu diberikan insentif pada tingkat kecukupan/kepantasan yang akan

⁴¹ Suharto, *Analisis Kebijakan Publik , Panduan Praktis Mengkaji Masalah Kebijakan Sosial*, (Bandung CV Alfabeta, 2005), h.47

⁴² William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjahmada Uversity Press, 2000), h.127

diterima pelaksana kebijakan jika bersedia dan/atau berhasil menerapkan kebijakan.⁴³

3). Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi yang dimaksud adalah keseluruhan jajaran pemerintahan, meliputi semua pejabat negara dan pegawai yang berstatus pegawai negeri maupun non pegawai negeri (pegawai tidak tetap, mitra kerja, dan lain sebagainya); serta struktur pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat.⁴⁴

Kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Bila dikaitkan dengan kompleksitas, semakin kompleks struktur pengambilan keputusan di dalam organisasi, semakin banyak perantara yang dilalui dalam melaksanakan kebijakan, akan semakin sulit implementasi dari suatu kebijakan.

Berkaitan dengan struktur birokrasi, menurut M. Irfan Islamy ada dua karakteristik utama birokrasi yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) atau prosedur standar pelaksanaan dan fragmentasi. SOP merupakan rutinitas-rutinitas yang memungkinkan para pejabat publik membuat sejumlah besar keputusan umum sehari-hari, dan SOP merupakan jawaban terhadap terbatasnya waktu dan sumber-sumber daya pelaksanaan organisasi yang kompleks dan beragam.⁴⁵

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu daerah kebijakan diantara beberapa unit organisasi. SOP dan fragmentasi dapat mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kebijakan, memboroskan sumbernya, meningkatkan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, menghambat koordinasi, membingungkan para pejabat di tingkat bawah dan sebagainya.

Daniel A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier, mendefinisikan implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan,yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup usaha

⁴³ Sampara Lukman ,2000,*Manajemen Kualitas Pelayanan Publik* (Jakarta : STIA LAN Press, 2000) h. 8.

⁴⁴ William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Gadjahmada University Press, 2000) h. 21

⁴⁵ M. Irfan Islamy, *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara,2004), h. 31

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak/akibat nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.⁴⁶

Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa model proses implementasi kebijakan menekankan sifat kebijakan dalam setiap implementasinya serta menghubungkannya dengan isu kebijakan melalui suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan performance kebijakan. Implementasi kebijakan menekankan prosedur yang mengutamakan perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak. Implementasi kebijakan akan berhasil jika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.

Budi Winarno menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu tahap siklus kebijakan adalah implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, aktor, organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama-sama dan simultan untuk melaksanakan kebijakan agar dampak dan tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik.⁴⁷

Dwijowijoto menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program maupun melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.⁴⁸

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan kegiatan praktis, sedangkan formulasi kebijakan bersifat teoritis. Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan itu sendiri.

Dengan kata lain implementasi kebijakan merupakan tataran praktis dari sebuah kebijakan. Terdapat beberapa bagian yang dapat diajukan untuk dinilai dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu kebijakan publik, yaitu output kebijakan, dampak nyata dari kebijakan, dan peraturan perundangan yang biasanya bersifat politis.

⁴⁶ Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Dye, Thomas R, *Understanding Public Policy*, (Englewood Cliffs : Prentice Hall, New Jersey, 1995), h. 121

⁴⁷ Budi Winarno. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang; Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*(Jakarta : Elex Media Komputindo, 2006), h. 52

⁴⁸ Dwijowijoto, *Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan* (Jakarta : EleMedia Komputindo, 2006), h. 158

g. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa evaluasi bukanlah tahap akhir dari proses kebijakan. Evaluasi dilakukan karena dirasakan bahwa tidak semua kebijakan dapat meraih hasil yang diinginkan. Oleh karena itu evaluasi bukan langkah terakhir dari proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan mencapai dampak yang diinginkan. Oleh Jones pengertian evaluasi kebijakan disederhanakan yaitu suatu kegiatan yang bertujuan menilai manfaat suatu kebijakan.⁴⁹

Evaluasi kebijakan agar dapat memperoleh hasil yang diinginkan, maka suatu evaluasi kebijakan harus mencakup beberapa kegiatan yaitu pengkhususan (*specification*), pengukuran (*measurement*), analisis dan rekomendasi. Spesifikasi merupakan kegiatan yang meliputi identifikasi tujuan atau kriteria dari mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi. Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan.⁵⁰

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada sekolah Dasar Negeri Di Jakarta Timur Wilayah II, Tesis Universitas Negeri Jakarta, tahun 2016, oleh Yoani Mega Pratiwi, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan KJP pada Sekolah Dasar Negeri di Jakarta Timur Wilayah II, serta mencari tau apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi serta Pergub No. 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

⁴⁹ Effendi, Sofian, dkk. *Pendidikan Untuk Semua, Advokasi terhadap Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta : Komisi Hak Azasi Manusia , 2004), h. 13

⁵⁰ Depdiknas. *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta : Depdiknas, 2007), h. 83

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan media elektronik.

Pada kenyataannya di lapangan implementasi KJP masih mengalami masalah terkait dengan maksud dan tujuan dari KJP itu sendiri, sasaran, mekanisme KJP di pihak sekolah, pengawasan dan pelaporan serta terkait dengan larangan dan sanksi. Masukan yang diberikan yaitu diperbaikinya persyaratan pendaftaran dan instrument wawancara, ditingkatkannya pengawasan oleh sekolah dan memberikan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran, perlunya dibentuk staff khusus disekolah untuk menangani KJP, serta meningkatkan kerjasama sosialiasasi dengan para stakeholder.

Implementasi dana BOS, tesis oleh Rodilal Romdon dari Universitas Negeri Jakarta, tahun 2012 menjelaskan bahwa mekanisme pencairan BOS pada awalnya berasal dari pusat, tapi sejak pertengahan 2010 dana BOS ditransfer ke pemerintah daerah yang akan menjadi sumber APBD. Sehingga saat ini sekolah-sekolah tidak menerima langsung dari rekening pusat, tapi bersumber pada APBD. Penggunaan dana BOS diperuntukan bagi seluruh biaya operasional ruti sekolah, sedangkan untuk biaya pembangunan tidak berasal dari dana Bantuan Operasional sekolah (BOS)

Penyalahgunaan pengelolaan dana BOS banyak ditemukan di beberapa daerah, kasus yang paling sering adalah penggelembungan jumlah siswa, penyalahgunaan dana, dan bahkan data dan pelaporan fiktif sering menghiasi surat kabar tentang penyelewengan dana BOS. Hal ini bisa juga dipicu oleh system yang berjalan, lemahnya pengaawasan dan partisipasi public yang kurang, sehingga menyebabkan tujuan dari adanya subsidi BOS sendiri menjadi kurang dan cenderung berkurang kebermanfaataannya.

Untuk itu diperlukan tindakan preventif dari setiap lembaga dan elemen dari bangsa ini untuk kemajuan dan pengefektifan pengelolaan dana BOS. Diantaranya mengkaji kebijakan yang sudah ditetapkan. Solusi lain yang bisa dicoba adalah pendampingan oleh ahli yang kompeten bisa mempermudah pengelolaan dan efektifitas penggunaan dana BOS, mahasiswa Administrasi Pendidikan, serta ahli dalam bidang manajerial pendidikan bisa menjadi pendamping utama dan ikut membantu dalam mengarahkan, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga profesioanal terkait administrasi dan manajemen sekolah yang ada di sekolah. Usulan tersebut di antaranya, pemenuhan delapan standar pendidikan nasional, kepemimpinan yang amanah, masyarakat berperan dan kritis dalam hal pendidikan, pemerintah konsisten terhadap peraturan perundang-undangan dan rekrutmen di dunia pendidikan yang berbasis kompetensi.

Hasil penelitian yang relevan tersebut di atas dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Tabulasi Penelitian Terdahulu

Aspek	Penelitian Yoani Mega Pratiwi	Penelitian Rodilal Romdon
1. Yang diteliti	KJP	BOS
2. Tujuan	Mengetahui Implentasi KJP	Mengetahui Implementasi BOS
3. Hasil	Masih mengalami beberapa masalah terkait tujuan KJP.	Terdapat beberapa kesalahan pengeluaran BOS

I. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan apa - apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisikondisi sekarang ini terjadi.

Penelitian ini diarahkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar dan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan kaitannya dengan survivalitas Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah di Jagakarsa Jakarta Selatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif . Peneliti mengumpulkan data yang sesuai dan menganalisis, menganalisis secara diskriptif dan menyimpulkannya.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyath Tarbiyatul Islamiyah, Jagakarsa Jakarta Selatan. Data dan informasi diperoleh dari berbagai pihak di madrasah tersebut, antara lain dari kepala sekolah, guru dan karyawan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, sera tindakan

dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Sumber data dalam penelitiann ini dapat dikelompokkan menjadi data primer yaitu diperoleh melalui wawancara dengan informan secara langsung serta data sekunder berupa dokumen, buku, dan catatancatatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Jenis data yang digunakan berupa :

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui :

1). Observasi

Peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebijakan KJP dan BOS di Madrasah Ibtidaiyah dengan mengadakan observasi terhadap dokumen seperti data usulan, berkas-berkas siswa, arsip penerima, data siswa miskin dan lain-lain.

2). Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap kepala Madrasah , pendidik dan peserta didik berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu kebijakan dana KJP dan BOS. Wawancara terhadap siswa untuk memastikan besaran yang diterima dan penggunaannya.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Daftar pertanyaan ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Data Skunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data internal dan eksternal yang diperoleh melalui buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data –data sekunder ini adalah sebagai berikut :

1). Bahan Perkuliahan

Bahan ini diperoleh dari beberapa mata kuliah khususnya mata kuliah yang ada hubungannya dengan kebijakan pembiayaan pendidikan, kebijakan publik, dana BOS maupun KJP yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian

2). Kepustakaan

Materi kepustakaan antara lain diperoleh dari buku-buku, internet, majalah yang terdapat kaitan dengan penelitian.

Terkait dengan data, data dari suatu penelitian haruslah valid.

Validitas ini sangat penting untuk mengakui kebenaran suatu penelitian. Validitas pada penelitian kualitatif memiliki tiga tampilan utama yaitu:

- a). *Apparent Validity*: Validitas yang menggambarkan keadaan nyata dari fenomena sosial yang diteliti dengan prosedur pengamatan yang jelas sehingga menghasilkan data yang valid.
- b). *Instrument Validity*: Validitas instrumen yang menyandarkan pada prosedur penerimaan yang valid. Validitas ini juga menunjukkan pada penggunaan praktis dari sejumlah kriteria yang harus dimiliki oleh instrumen penelitian kualitatif.
- c). *Teoritical Validity*: Validitas teoritis dapat pula disebut sebagai validitas gagasan atau konsepsi, yang menempatkan validitas dari sisi substansi teori yang digunakan.⁵¹

3. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah kepala madrasah, pendidik, karyawan dan peserta didik. Data yang dibutuhkan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan BOS dan KJP.

Prosedur pengumpulan data menggunakan instrumen sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah dan berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian baik yang telah peneliti miliki maupun di perpustakaan umum dan Madrasah. Peneliti mengumpulkan materi yang relevan dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mendatangi dan meneliti secara langsung pada obyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket, mengadakan tes dan wawancara pada responden yang diyakini dapat memberikan data yang relevan dengan penelitian.

Wawancara dilakukan secara fleksibel dan terbuka. Tidak terstruktur secara ketat dan bisa dilakukan secara berulang-kali. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pedoman

⁵¹ Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Departemen Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), 71-72

wawancara dan dilakukan dalam situasi santai untuk memperoleh informasi yang mendalam berkaitan dengan manajemen mutu yang diterapkan di madrasah.


Wawancara juga dilakukan terhadap pendidik dan karyawan untuk menggali informasi tentang penyaluran dana BOS dan KJP.

4. Teknik Analisa Data

Bogdan dan Biklen dalam Irawan Prasetyo, menjelaskan analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, angket, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan, yang semuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan membantu peneliti untuk mempresentasikan penemuan peneliti kepada orang lain. Tersirat dalam penjelasan ini, bahwa analisis data terkait erat dengan pengumpulan data dan intepretasi data.⁵²

Beberapa langkah yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data adalah seperti pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.5
Proses Analisis Data



Sumber: Irawan (2007:73)

Berdasarkan paparan/ gambaran tersebut, maka beberapa langkah yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kuantitatif adalah seperti pada gambar sebagai berikut:

⁵² Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Departmen Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

a. Pengumpulan data mentah

Proses analisis data diawali dengan pengumpulan data mentah, baik melalui wawancara maupun kajian pustaka. Data yang dicatat adalah data apa adanya (*verbatim*) dan tidak dicampurkan dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti.

b. Transkrip Data

Pada tahap ini, dilakukan penulisan dari apa yang telah dicatat pada catatan tulisan tangan atau yang berasal dari tape recorder. Data yang diketik adalah data apa adanya (*verbatim*) dan tidak dicampurkan dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti.

c. Pembuatan Koding

Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Kemudian mencatat hal-hal yang penting untuk proses berikutnya dan diambil kata kuncinya yang akan diberi kode.

d. Kategorisasi Data

Pada tahap ini, peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat kata-kata kunci dalam satu besaran yang dinamakan kategori. Peneliti membuat kategori-kategori data yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan bahasan hasil penelitian.⁵³

e. Penyimpulan Sementara

Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan sementara dengan berdasarkan data tanpa memasukkan pikiran maupun penafsiran peneliti. Jika peneliti ingin memasukkan pikiran dan penafsirannya dari sebuah data maka pikiran dan penafsiran tersebut ditulis pada bagian akhir kesimpulan sementara.⁵⁴

f. Triangulasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dengan demikian tidak terjadi kesimpangsiuran antara data tentang masalah yang sama yang

⁵³ Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Departemen Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007)

⁵⁴ Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Dep. Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), 75

berasal dari sumber yang berbeda. Tujuan dari triangulasi pada dasarnya adalah untuk mendapatkan validasi data.⁵⁵

g. Penyimpulan Akhir

Penyimpulan akhir dilakukan ketika peneliti sudah merasa bahwa data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*). Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh paparan informasi tentang suatu gejala, peristiwa, kejadian dan keadaan sebagaimana adanya. Informasi maupun data yang diperoleh lengkap, mendalam dan dapat dipercaya.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan data yang diperoleh adalah sah atau valid, maka peneliti menerapkan prinsip-prinsip dalam pengumpulan data sebagai berikut :

a. Kredibilitas

Tujuan dari uji (*credibility*) kredibilitas data adalah untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini peneliti akan memberikan data yang telah ditranskripsikan untuk dibaca ulang oleh partisipan.

Kredibilitas menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1). Perpanjangan pengamatan

Memperpanjang pengamatan dengan cara peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Selain itu perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan oleh sumber data selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan

⁵⁵ Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Dep. Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), 76

mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Untuk membuktikan apakah peneliti itu melakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan atau tidak, maka peneliti akan minta surat keterangan perpanjangan yang dilampirkan dalam laporan penelitian.

2). Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, agar kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

Peneliti memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan.

3). Triangulasi

Peneliti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

4). Menggunakan bahan referensi

Peneliti menggunakan bahan referensi untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data hasil wawancara diperoleh membuat rekaman wawancara, foto-foto. Dengan demikian peneliti akan memanfaatkan alat bantu perekam, baik untuk gambar maupun suara.

5). Analisis kasus negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti

mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya. Hal ini sangat bergantung dari seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut.

6). Memberi check.

Memberi check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya.

Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Jadi tujuan memberi *check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

b. Transferabilitas

Peneliti akan membuat laporan hasil penelitian secara rinci, jelas, dapat dipercaya dan sistematis agar mudah dipahami oleh orang lain.

c. Dependabilitas

Tujuan dari dependabilitas adalah agar orang lain dapat merefleksi hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti akan minta bantuan kepada pembimbing untuk melakukan audit terhadap hasil penelitian secara keseluruhan.

d. Konfirmabilitas

Dalam kegiatan ini peneliti akan mengevaluasi dengan mengaitkan hasil penelitian dengan proses penelitian, jangan sampai terjadi bahwa prosesnya tidak ada tetapi hasil penelitiannya ada, atau sebaliknya.

Tahapan penelitian dimulai dengan pengkajian terhadap permasalahan, yang di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masa-

lah, tujuan dan manfaat penelitian. Langkah selanjutnya adalah menyusun instrument, mengumpulkan, mentabulasi dan menganalisis data . Tahap terakhir adalah mendiskusikan dan menganalisa hasil penelitian, menarik kesimpulan dan saran.

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program sekolah gratis, pengelolaan BOS dan KJP di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

- 1). Aspek implementasi , indikatornya : implementasi didasarkan pada peraturan yang berlaku serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat, pengelolaan BOS dan BOS dan KJP di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan dapat dilaksanakan dan diukur tingkat keberhasilannya, pelaksana program mampu melaksanakan program dalam tiap tahapan secara optimal.
- 2). Aspek evaluasi, indikatornya : evaluasi implementasi sekolah gratis, pengelolaan BOS dan BOS dan KJP di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan memfokuskan pada kesesuaian antara program dengan pelaksanaan di lapangan, dan mampu membenahi kualitas kebijakan yang akan datang, serta pelaksanaan program mendapat respon dan reaksi positif dari masyarakat.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan hasil penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah , identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian , metodologi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KEBIJAKAN DASAR KARTU JAKARTA PINTAR

Pada bab ini dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar dan latar belakang diterbitkannya Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

BAB III : KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Dalam bab ini dibahas mengenai ruang lingkup BOS Madrasah, Ketentuan dan petunjuk penggunaannya.

BAB IV : KEBIJAKAN KJP DAN BOS DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN.

Bab ini menguraikan tentang temuan dalam penelitian dan pembahasannya, tinjauan umum obyek penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESEIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan rangkuman dari keseluruhan bab berupa kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan saran atau beberapa rekomendasi yang kemungkinan dapat diperhatikan serta dipertimbangkan.

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB II

KEBIJAKAN DASAR KARTU JAKARTA PINTAR (KJP)

A. Definisi Kartu Jakarta Pintar (KJP)

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi yang menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan haknya di bidang pendidikan. Program tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 2013 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta No. 27 Tahun 2013. Melalui program ini, peserta didik yang tidak mampu mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan sampai jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Program KJP dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Adanya KJP diharapkan memberi dampak positif bagi seluruh penerimanya.

Dalam perkembangannya untuk memperbaiki pengelolaan program KJP, aturan yang ada telah diperbarui, dengan penggantian Pergub Provinsi DKI No. 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Operasional Pendidikan menjadi Pergub Provinsi DKI No. 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Siswa dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar.

Pada Pergub yang lama dinyatakan bahwa KJP adalah kartu yang disediakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan biaya operasional pendidikan. Sementara itu, tujuan KJP sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI No. 15 Tahun 2015 Pasal 3 bahwa KJP bertujuan untuk : (i) mendukung terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun; (ii) meningkatkan akses

layanan pendidikan secara adil dan merata; dan (iii) menjamin kepastian mendapat layanan pendidikan dan meningkatkan kualitas hasil pendidikan, artinya dalam Peraturan Gubernur yang baru tersebut, asas keadilan dan pemerataan yang lebih ditekankan. Adapun sasaran dari KJP yaitu penerima bantuan biaya personal pendidikan sebagaimana dikemukakan dalam Pergub Provinsi DKI No. 15 Tahun 2015 Pasal 4 adalah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berdomisili dan bersekolah pada satuan pendidikan di daerah (DKI Jakarta). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa: “ peserta didik dari keluarga tidak mampu merupakan peserta didik yang tercatat dalam data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial)

Setelah terjadi pergantian gubernur di DKI Jakarta sseeejak bulan Oktober 2017, maka nama Kartu Jakarta Pintar (KJP) diubah menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) melalui Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2018, tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. Perbedaan esensial antara KJP dan KJP Plus antara lain terletak pada besaran dana yang diterima oleh siswa, cara pencairan dana dan jangkauan penerima dimana pada KJP Plus, anak usia sekolah namun tidak sekolah melainkan mengikuti kursus maupun pelatihan, bisa mendapatkan KJP Plus. Ini tidak tercover pada program KJP sebelumnya.

Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP Plus, antara lain : (1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. (2). Meredakan biaya personal pendidikan. (3). Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. (3) mendorong siswa putus sekolah (drop out) atau anak tidak sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya. (4) Meningkatkan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar dan Menengah (5). Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah maupun peserta pendidikan kesetaraan dan kursus untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

B. Persyaratan Penerima KJP

Peserta didik tidak mampu adalah peserta didik pada jenjang satu-an pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk kepentingan pemenuhan kriteria program pemberian KJP Plus bagi peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB/ SMK/ SMKLB/ MA Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : (1) Tidak merokok dan atau mengkonsumsi narkoba (2) Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai (3) Menggunakan angkutan umum (4). Daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah (5) Daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah. (6) Daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah (7) Daya pemanfaatan internet rendah (8). Tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya.

Siswa yang berhak menerima KJP harus memenuhi persyaratan seperti berikut : (1). Warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan. (2) Membuat surat pernyataan tidak mampu/miskin yang diketahui orang tua dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. (3) Terdaftar dan masih aktif disalah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. (4) Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan setempat yang selanjutnya diajukan ke Suku Dinas/Dinas Pendidikan setempat. (5) Menandatangani lembar Fakta Integritas yang telah disediakan.

Berkas persyaratan calon penerima Kartu Jakarta Pintar Plus tahun 2018 : (1) Surat Permohonan sebagai penerima bantuan sosial (Bansos KJP Plus) (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali (3) Beita acara peninjauan lapangan. (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala sekolah (bermaterai cukup) (5). Surat rekomendasi untuk mendapatkan SKTM (6). SKTM tahun 2018. (7). Pernyataan ketaatan penggunaan bantuan sosial biaya operasional pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP Plus. (8) Daftar calon penerima KJP Plus tahun 2018 (di tanda tangani Kepala Sekolah mengetahui Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Format)

Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) : (1) Data Anak Tidak Sekolah pada BDT Tahun 2015 sebanyak + 80.000 anak. (2) Data ini

akan diberikan kepada setiap kelurahan dimana ATS itu tinggal untuk dilakukan verifikasi faktual kondisi lapangan ke rumah anak tidak sekolah (3) Dari Hasil Verifikasi faktual tersebut, Lurah akan membuat Surat Rekomendasi kepada ATS yang akan menjadi pengantar untuk ATS mendaftarkan diri ke sekolah atau Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) pada saat Pendaftaran Tahun Ajaran baru di buka (4) Sekolah/LKP mendaftarkan ATS yang sudah masuk ke dalam sistem pendidikan untuk mendapatkan KJP Plus pada saat Pendataan KJP Plus Dilaksanakan. (5) Untuk ATS yang belum terdaftar di BDT Lurah dapat memberikan Surat Rekomendasi kepada ATS tersebut dengan melakukan verifikasi Faktual kondisi lapangan ke rumah ATS, dan juga Lurah dapat menerima masukan dari masyarakat maupun dari hasil monitoring yang dilakukan di wilayahnya.

Program Kartu Mahasiswa Unggul (KJMU) menjadi bagian dari KJP, dimana program ini sebelumnya terpisah dari KJP. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) adalah program pemberian bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi calon/mahasiswa PTN dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Pemberian bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa PTN adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik. (2) Memberi bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada calon mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu. (3) Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, dan (4) Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif. (5) Sasaran Peserta didik dan Alumni yang tidak mampu secara ekonomi dan lulus seleksi PTN; dan Mahasiswa PTN yang tidak mampu secara ekonomi.

Penerima KJMU akan menerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan diberikan dalam bentuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan/atau biaya pendukung personal yaitu sebesar Rp 1.500.000 per bulan. Biaya penyelenggaraan pendidikan dikelola oleh PTN dan penyaluran biaya penyelenggaraan pendidikan ke rekening PTN melalui pendebitan dari rekening mahasiswa berdasarkan Surat Kuasa Pendebitan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.

C. Alur Pendataan KJP

Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan sebuah program pemberian bantuan pendidikan. Bantuan ini diberikan kepada anak sekolah mulai

dari SD/MI dan SMP/MTS sampai dengan SMA/SMK. Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan diperuntukkan bagi 332 ribu siswa di DKI Jakarta. Pemberian Kartu Jakarta Pintar tidak hanya ditujukan bagi siswa di sekolah negeri, siswa sekolah swasta juga mendapatkan kartu tersebut. Untuk mempermudah pemberian bantuan personal, masing-masing siswa diberikan kartu ATM Bank DKI yang dibedakan berdasarkan warna yaitu, platinum untuk sekolah negeri dan silver untuk sekolah swasta.

Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) ditujukan untuk orang-orang miskin di wilayah DKI Jakarta. Gambaran mengenai warga miskin di DKI Jakarta dari 2009 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.2
Warga Miskin DKI Jakarta dari 2009-2015

Tahun	Jumlah Orang yang Hidup di bawah Garis Kemiskinan
2009	363,42 ribu orang
2010	312,18 ribu orang
2011	323,17 ribu orang
2012	363,20 ribu orang
2013	310,11 ribu orang
2014	302,30 ribu orang
2015	300,41 ribu orang

BPS DKI Jakarta.com, 2016

Tabel 2.3
Tabel Penerima KJP

Tahun	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Jumlah
2014	422.548	150.541	573.089
2015	328.183	233.225	561.408
2016	310.118	220.889	531.007

Jakarta, CNN Indonesia 3/4 2017

Orang-orang miskin tersebut pada umumnya tinggal di bantaran kali, di sekitar rel kereta api, atau di pemukiman penduduk lainnya yang tersebar di seluruh di wilayah DKI Jakarta. Kemiskinan pada dasarnya memiliki dimensi yang luas. Kemiskinan berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya akses pada pelayanan kesehatan, perumahan yang tidak layak tinggal, konsumsi air

minum yang buruk, akses pada lapangan pekerjaan formal yang rendah, dan sebagainya.¹

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) tentu saja memungkinkan orang-orang miskin yang tinggal di Wilayah DKI Jakarta untuk dapat menikmati pelayanan pada lembaga pendidikan yang mencukupi. Pendidikan yang layak, dengan demikian, tidak hanya menjadi hak istimewa kelas menengah ke atas. Semua warga masyarakat dari kelompok kelas sosial mana pun dapat menikmati pelayanan pendidikan yang layak.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu Provinsi, Kota/Kabupaten yang ada di suatu Negara. Seperti yang kita ketahui, walaupun DKI Jakarta merupakan kota metropolitan namun potret kemiskinan masih dapat kita temukan di berbagai tempat. Banyak anakanak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena terhalang oleh mahalnnya biaya pendidikan itu sendiri, dimana di era yang semakin modern ini maka akan semakin meningkatnya kebutuhan personal yang harus mereka penuhi untuk mendapatkan pendidikan. Berikut ini merupakan garis kemiskinan yang ada di rovinsi DKI Jakarta.²

Pada prinsipnya program Kartu Jakarta Pintar dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat khususnya siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 tahun di Provinsi DKI Jakarta. Program ini merupakan pemberian biaya personal yang sesuai dengan PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Sekolah penerima bantuan dana Kartu Jakarta Pintar diharuskan mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pegelola program, baik mengenai cara pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban dana Kartu Jakarta Pintar yang telah diterima.³

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu saja tidak terlepas dari berbagai macam persoalan yang ada, hal ini dapat kita lihat berdasarkan temuan-temuan di lapangan seiring dengan pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar memang masih mengalami beberapa kendala atau permasalahan. Sesuai pemantauan Indonesia Corruption Watch, sejumlah penerima KJP tidak memenuhi semua kriteria yang

¹ Pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

² *Tentang KJP* diakses dari jakarta.kjp.go.id/ diunduh pada Senin, 8 Desember 2014 pukul 08.42 WIB.

³ *Tentang KJP* diakses dari jakarta.kjp.go.id/ diunduh pada Senin, 8 Desember 2014 pukul 08.42 WIB.

ditentukan dalam petunjuk teknis. ICW memperkirakan 19,4 persen anggaran KJP salah sasaran. Rinciannya, 14,6 persen di tingkat SD, 3,4 persen di tingkat SMP, dan 1,4 persen di tingkat SMA. Permasalahan lain juga muncul dimana Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan 19,4 persen Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak tepat sasaran dari 405 ribu KJP yang disalurkan pada 2013, 78.570 diantaranya diberikan kepada penerima yang tidak sesuai Perda Nomor 27 Tahun 2013.⁴

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti berasumsi bahwa diperlukan pengawasan dari masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar dan dari sisi penggunaan Kartu Jakarta Pintar diperlukan aturan yang jelas tentang bagaimana mekanisme penggunaan dan apakah ada laporan yang harus dibuat siswa terkait penggunaan uang yang mereka ambil dari KJP tersebut. Hal tersebut diperlukan agar kita mengetahui bagaimana mekanisme dari pembagian kartu Jakarta Pintar sehingga jangan sampai kebijakan *pro poor* tersebut menjadi tidak tepat sasaran.⁵

Program Kartu Jakarta Pintar sendiri di bagikan ke seluruh siswa dari tingkat SD/MI, SMP.MTs, dan SMA/SMK/MA yang termasuk kedalam kriteria penerima KJP di wilayah Provinsi DKI Jakarta antara lain Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Namun dengan keterbatasan waktu dan besarnya cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta, maka peneliti melakukan fokus penelitian di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dimana daerah Jakarta Selatan sendiri memiliki tingkat garis kemiskinan tertinggi diantara kelima wilayah yang ada di Provinsi DKI Jakarta.⁶

Proses pencairan dana KJP telah mengalami perubahan dari yang awalnya dapat ditarik tunai kini hanya dapat digunakan untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC/ gesek Bank DKI atau jaringan Prima (BCA) dengan menggunakan Kartu ATM KJP. Peraturan ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan pengawasan terhadap penggunaan dana KJP agar lebih terkontrol. Selain itu dana KJP tidak dapat ditarik tunai baik di teller maupun ATM, namun dana yang belum digunakan tidak akan hangus dan akan menjadi tabungan

⁴ ICW Sebut Kartu Jakarta Pintar Bermasalah. diakses dalam diakses dalam <http://jatimterkini.com/view/Nasional/561/ICW-Sebut-Kartu-Jakarta-Pintar-Bermasalah.html> diunduh pada hari Senin, 31 Maret 2014 pukul 18.00

⁵ ICW Sebut Kartu Jakarta Pintar Bermasalah. diakses dalam diakses dalam <http://jatimterkini.com/view/Nasional/561/ICW-Sebut-Kartu-Jakarta-Pintar-Bermasalah.html> diunduh pada hari Senin, 31 Maret 2014 pukul 18.00

⁶ Proses Seleksi Beragam. diakses dalam surat kabar harian KOMPAS

siswa. Perubahan sistem ini tentunya tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masalah juga muncul seperti kasus pencairan dana KJP yang terselubung.⁷

Besaran nilai bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) berbeda-beda. Besaran bantuan untuk Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas pun berbeda. Begitu juga untuk sekolah negeri dan swasta. Semua disesuaikan dengan kebutuhan tiap jenjang pendidikan⁸.

Data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebutkan untuk sekolah negeri, SD/MI/SDLB menerima bantuan sebesar Rp 210 ribu. Untuk jenjang SMPN/MTS/SMPLB, siswa mendapat bantuan Rp 260 ribu. Sedangkan untuk SMAN/MA/SMALB bantuannya lebih besar lagi, yaitu Rp 375 ribu dan SMKN mendapat Rp 390 ribu.

Adapun bantuan yang diberikan untuk sekolah swasta lebih besar. Untuk penerima jenjang SD, siswa mendapat bantuan sebesar Rp 340 ribu. Sementara itu siswa SMP menerima Rp 430 ribu, SMA menerima bantuan Rp 665 ribu, dan SMK Rp 630 ribu. Pengeluaran untuk KJP pun sudah ditentukan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta membagi pengeluaran KJP menjadi dua bagian, pengeluaran rutin dan berkala

Pengeluaran rutin terdiri dari transport, uang jajan, ekstrakurikuler, dan SPP untuk sekolah swasta. Sedangkan pengeluaran berkala terdiri dari pembelian buku penunjang, seragam, sepatu, alat tulis, dan kebutuhan sekolah lainnya.

Pemerintah mulai bulan Juli 2005 mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua peserta didik.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu dan meringankan bagi peserta didik yang lain. BOS diharapkan peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun.⁹


⁷ *Tentang KJP* diakses dari jakarta.kjp.go.id/ diunduh pada Senin, 8 Desember 2014 pukul 08.42 WIB.

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2015>

⁹ Kemendikbud. *Buku Panduan BOS Buku*. Jakarta, Kemendikbud, 2017, h. 3

Bagan alur pendataan KJP Pus dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Alur Pendataan KJP



Sumber : Buku Petunjuk Teknis KJP 2018

Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima Kartu Jakarta Pintar antara lain: (a.) Seluruh warga DKI Jakarta menamatkan pendidikan minimal sama dengan jenjang SMA/SMK (b). Peningkatan pencapaian target Angka Partisipan Kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah (c). Mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan

Siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tua nya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam, sepatu dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Berdasarkan sasaran tersebut, maka untuk kepentingan pemenuhan kriteria program pemberian BPSM bagi peserta didik SD/SLB/MI,SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB,SMKLB,MA melalui Kartu Jakarta Pintar.

D. Besaran dan Pencairan Dana KJP

Dana KJP hanya dapat digunakan untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC/ gesek Bank DKI atau jaringan Prima (BCA) dengan menggunakan Kartu ATM KJP Plus. Dana KJP Plus dapat ditarik tunai untuk uang saku dan transport. Dana yang belum digunakan tidak akan hangus dan akan menjadi tabungan siswa. Penggunaan EDC bank selain Bank DKI dikenakan biaya sesuai ketentuan antar bank.

SPP swasta akan diautodebet dari rekening siswa ke rekening sekolah. Jika SPP siswa di bawah jumlah alokasi, akan diautodebet sebesar jumlah SPP kerekening sekolah, sisanya menjadi hak siswa dan menjadi tabungan siswa.

Tabel 2. 4
Maksimal besaran SPP setiap tingkatan

NO	JENJANG	BESARAN
1.	SD/MI/SDLB	Rp 130.000
2.	SMP/MTs/SMPLB	Rp 170.000
3.	SMA/MA/SMALB	Rp 290.000
4.	SMK	Rp 240.000

Sumber :

Jika SPP siswa di atas akan di *autodebet* sebesar jumlah alokasi dan kekurangannya menjadi tanggung jawab orang tua siswa.

Tabel 2.5
Ringkasan Besaran Dana KJP

Jenjang	Total alokasi per bulan	Tambahan SPP Untuk sekolah Swasta per bulan
SD/MI/SDLB	Rp 250.000	Rp 130.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp 300.000	Rp 170.000
SMA/MA/SMALB	Rp 420.000	Rp 290.000
SMK	Rp 450.000	Rp 240.000
PKBM	Rp 300.000	-

Pada akhir tahun ajaran, sisa dana sepenuhnya menjadi tabungan siswa, tidak hangus, dan dapat digunakan untuk belanja perlengkapan pendidikan tahun ajaran baru. Penggunaan dana KJP Plus harus dilaporkan melalui sekolah dengan melampirkan struk pembelanjaan.

Siswa pemegang KJP Plus mendapatkan gratis Trans Jakarta dengan menunjukkan KJP, Kartu Pelajar dan berseragam sekolah. Siswa pemegang KJP Plus mendapatkan gratis masuk ancol dengan menunjukkan KJP, Kartu Pelajar dan fotocopy KK.

E. Penggunaan dana KJP

Dana KJP Plus hanya boleh digunakan untuk : Buku tulis. Buku gambar. Buku pelajaran. Alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus dan rautan. Alat gambar seperti macam-macam penggaris, pensil warna, spidol, cat/kertas warna, buku dan atau kertas gambar dan jangka. Alat dan atau bahan praktik. Seragam sekolah dan kelengkapannya. Sepatu dan kaos kaki sekolah. Tas sekolah. Pakaian olahraga sekolah. Buku pelajaran penunjang. Kudapan bergizi. Kacamata sebagai alat bantu penglihatan. Alat bantu pendengaran. Kalkulator scientific. USB flashdisk sebagai alat simpan data. Seragam pramuka dan kelengkapannya. Pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh Biaya Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah. Komputer/Laptop.

F. Daftar Jenis Toko Penerima KJP

Berikut merupakan daftar jenis toko dan macam barang yang dapat dibeli dengan menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) :

Tabel 2.6
Daftar Jenis Toko dan Macam Barang

No	Jenis Toko dan Penggunaan	Keterangan
1	Alat-alat Kesehatan	Peralatan penunjang kesehatan (perawatan kesehatan gigi, alat bantu pendengaran, alat bantu berjalan, dll).
2	Apotek/Toko Obat	Obat-obatan dan vitamin.
3	Optik	Alat bantu penglihatan (kacamata).
4	Toko Busana/Toko Sepatu	Seragam, sepatu sekolah, dan kelengkapannya.
5	Departement Store	Seragam, sepatu sekolah, dan kelengkapannya.

6	Supermarket/Foodstore	Makanan dan minuman bergizi. Peralatan kebutuhan sekolah.
7	Toko Buku	Kebutuhan buku siswa (buku tulis, buku latihan soal, buku gambar, buku pelajaran).
8	Alat Tulis	Kebutuhan alat tulis siswa (alat tulis, alat gambar, alat dan bahan praktik).
9	Kebutuhan Olah Raga	Seragam dan peralatan olahraga yang menunjang pelajaran olahraga di sekolah.
10	Kegiatan	Ekstra Kurikuler yang tidak dibiayai oleh BOP dan BOS
11	Toko Komputer	Komputer / Laptop

KJP Plus digunakan secara non-tunai dengan mesin gesek EDC Bank DKI atau Jaringan Prima.

G. Persyaratan Pendebitan SPP KJP

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi penerima KJP yang bersekolah di sekolah/madrasah swasta dapat dibayarkan dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut : (1) Sekolah / madrasah swasta yang dapat dibayarkan tagihan SPP nya harus terlebih dahulu memiliki Rekening Giro Bank DKI. (2) Sekolah/Madrasah swasta hanya boleh mengambil SPP yang belum dibayar (hutang) para peserta didik sesuai dengan nominal SPP yang sesungguhnya. SPP pada bulan yang sudah dibayar dilarang diambil oleh Sekolah/Madrasah swasta. (3) Saat mengajukan berkas penandatanganan surat permohonan pendebitan SPP dan SPTJM, sekolah/madrasah agar melampirkan : RKAS, Fotokopi Kartu SPP yang bukan penerima KJP & yang sudah membayar SPP di setiap angkatan kelas (misal: kelas 1, 2, dan 3. masing - masing 1 contoh Kartu SPP) (4) Sekolah / Madrasah swasta membuat surat permohonan pendebitan SPP yang ditujukan kepada Bank DKI dengan ketentuan sebagai berikut : Sekolah Swasta membuat surat permohonan pendebitan SPP yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, dan Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan (mengetahui).

Madrasah Swasta membuat surat permohonan pendebitan SPP yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (mengetahui). (5). Sekolah/madrasah swasta harus mengumpulkan surat kuasa (bermeterai) *auto-debit* dari para penerima KJP. Surat kuasa diserahkan oleh sekolah swasta kepada Bank DKI.

(6). Kepala sekolah/madrasah swasta harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai, dengan ketentuan sebagai berikut : Kepala Sekolah swasta membuat SPTJM dengan keterangan mengetahui : Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Kepala Suku Dinas Pendidikan, dan Kepala UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kepala Madrasah swasta membuat SPTJM dengan keterangan mengetahui : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan Kepala UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Sekolah/madrasah swasta meninggalkan copy SPTJM di UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

A. Pengertian BOS Madrasah

Penuntasan program wajib belajar bagi peserta didik merupakan program prioritas pemerintah yang selama ini menjadi salah satu rencana kerja pemerintah, karena masih ada anak masa usia sekolah tidak merasakan pendidikan atau putus sekolah baik itu di madrasah maupun di sekolah umum. Indikator tersebut dapat dilihat dari sumber data Education Management Information System (EMIS) untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Madrasah Ibtidaiyah mencapai angka 12,65%, Madrasah Tsanawiyah mencapai angka 23,60% dan Madrasah Aliyah mencapai angka 9,10%.

Melalui program BOS untuk 48.423 madrasah pada anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada diharapkan dapat meningkatkan APK sebagai cermin meningkatnya layanan mutu pendidikan di Kementerian Agama. Masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui program Bantuan Operasional Sekolah pada madrasah agar dapat membantu anak usia sekolah merasakan pendidikan di madrasah. Tentunya tidak terlepas dari kinerja para penanggungjawab BOS di setiap satuan kerja Kementerian Agama sehingga proses pelaksanaan program BOS pada madrasah dapat terlaksana dengan baik dan optimal.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 11,5% dan MI/PPS Ula telah berkontribusi di dalamnya sebesar 12,44%. Sedangkan APK SMP, pada tahun 2009 telah mencapai 98,11% dan MTs/PPs Wustha telah berkontribusi di dalamnya sebesar 21,97%. Dengan demikian, maka program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas madrasah.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bagian penggunaan dana BOS.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk : (1) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta (2) Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri. (3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

Sasaran program BOS adalah semua Madrasah Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional. Siswa madrasah penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD, SMP, atau SMA. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan

verifikasi oleh Seksi Madrasah/TOS Kabupaten/Kota.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: Madrasah Ibtidaiyah : Rp.800.000,-/ siswa/ tahun; Madrasah Tsanawiyah : Rp. 1.000.000,-/ siswa /tahun; Madrasah Aliyah : Rp. 1.200.000,-/ siswa/ tahun

Penyaluran dana BOS ke madrasah swasta dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk madrasah negeri dana BOS sudah teranggarkan dalam DIPA masing-masing satker madrasah negeri. Pencairan dana BOS ke madrasah swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening madrasah swasta sebagai penerima bantuan operasional.

Penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilakukan setiap triwulan (empat tahap), sesuai pengajuan RKAM dari madrasah swasta. Sedangkan untuk madrasah negeri, pencairan dana BOS dilakukan langsung oleh satker Madrasah ke KPPN, tanpa harus memperhatikan periode triwulanan.

Dalam hal DIPA dana BOS madrasah swasta dialokasikan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas DIPA dimaksud dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus pencairan dana BOS lebih dari 1 (satu) orang pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Dalam hal DIPA dana BOS madrasah swasta dialokasikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas DIPA dimaksud dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus pencairan dana BOS lebih dari 1 (satu) orang sesuai kebutuhan melalui Surat Keputusan.

Syarat penyaluran dana BOS adalah: (a). Dalam pengajuan pencairan dana BOS pada tiap tahap pencairan, Madrasah Swasta harus menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM); (b). Diterbitkannya Surat Keputusan PPK tentang Penetapan Madrasah Swasta Penerima Bantuan Operasional Sekolah yang di sahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran; ©. Atas nama KPA, PPK membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Madrasah Swasta sebagai penerima dana BOS pada pengajuan tahap satu dan tahap tiga, yang memuat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak; (d). PPK mengesahkan/menyetujui pengiriman dana BOS kepada Madrasah yang dituangkan dalam bentuk kuitansi/bukti penerimaan pada tiap tahap pencairan dana BOS; Untuk tahap satu kepala madrasah menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepada PPK; (f). Untuk tahap dua sampai dengan tahap

empat, kepala madrasah menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya kepada PPK. (g). PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana BOS yang diajukan madrasah sesuai dengan Petunjuk Teknis. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS, PPK menyampaikan informasi kepada madrasah untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan.

Peyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Mekanisme pencairan dana BOS untuk madrasah swasta menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) dalam bentuk uang kepada madrasah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pencairan dana BOS dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui empat tahap. (a). Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu ke-satu bulan Maret; (b). Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana, apabila dana pada tahap I telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% dan setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu ke-empat bulan Mei; ©. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana, apabila dana pada tahap I dan tahap II telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% dan setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu ke-empat bulan Agustus; (d). Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana, apabila dana pada tahap I sampai dengan tahap III telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% dan setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu ke-satu bulan November.

Penggunaan dana BOS di madrasah (MI, MTs, dan MA) harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara pihak madrasah, dewan guru, dan komite madrasah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kemudian dibuatkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah yang akan diajukan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dana BOS yang diterima oleh madrasah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Komponen Yang dibiayai BOS

NO	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1	Pengembangan Perpustakaan	<p>Membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan oleh madrasah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengganti buku teks yang rusak/ menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku • Membeli buku referensi • Membeli buku teks pelajaran agama • Langganan publikasi berkala • Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan • Pengembangan database perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pembelian buku pegangan guru maupun buku teks pelajaran diutamakan dalam menunjang kurikulum yang diberlakukan Madrasah. Apabila buku tersebut sudah dibiayai dari sumber dana yang lain, maka pembelian yang bersumber dari dana BOS bersifat melengkapi dari kekurangan yang ada • Dalam membeli buku, Madrasah harus memastikan peserta didik miskin/penerima PIP mendapatkan pinjaman buku teks tersebut.
2	Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru	<p>Penggandaan formulir pendaftaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan spanduk madrasah bebas pungutan administrasi pendaftaran pertama dan ulang • Konsumsi dan honor panitia • Transportasi untuk berkoordinasi ke instansi/lembaga lain • dan kegiatan lainnya yang menurut sifatnya terkait langsung dengan 	<p>Standar pembiayaan mengacu kepada Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian Keuangan</p>

		penerimaan peserta didik baru	
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	<p>PAKEM (MI)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Kontekstual (MTs) • Pengembangan pendidikan karakter • Pembelajaran remedial • Pembelajaran pengayaan • Pemantapan persiapan ujian • Pramuka • Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, dan palang merah remaja • Pendidikan lingkungan hidup • Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) • Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) • Pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemerintah daerah dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya 	<p>Termasuk untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran yang belum diperhitungkan untuk pemenuhan beban mengajar 24 jtm, dan/atau biaya transportasinya • Biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba • Biaya pendaftaran mengikuti lomba • Membeli alat olah raga, alat kesenian dan perlengkapan ekstra kurikuler lainnya
4	Kegiatan Ulangan dan Ujian	<p>Ulangan harian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulangan Tengah Semester • Ulangan Akhir Semester/ulangan kenaikan kelas • Ujian Nasional • Ujian Madrasah/UAMBN Selama tidak dianggarkan dari APBN/APBD 	<p>Fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya koreksi khusus untuk ujian madrasah • Biaya mengawas ujian madrasah atau Ujian Nasional dan UAMBN selama tidak dibiayai/ dianggarkan dari sumber dana yang lain (APB-N/D). • Biaya transport pengawas ujian di luar sekolah tempat

			mengajar yang tidak dibiayai pemerintah/ pemerintah daerah
5	Pembelian bahan-bahan habis pakai	<p>Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, buku raport, administrasi guru dan siswa, Alat Tulis Kantor (termasuk tinta printer, CD dan flasdisk) dan belanja bahan kegiatan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Air minum galon • Pengadaan suku cadang alat kantor • Alat-alat kebersihan madrasah 	
6	Langganan daya dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Listrik, air, telepon, internet (fixed/mobile modem), baik dengan cara berlangganan maupun prabayar • Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru • Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di madrasah yang tidak ada jaringan listrik 	Penggunaan Internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher Rp. 250.000,-/bulan
7	Perawatan madrasah	<p>Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi madrasah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas madrasah lainnya 	<p>Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dana BOS untuk perawatan madrasah tidak lebih dari Rp. 10.000.000,- untuk setiap item kegiatan

		<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan perabot perpustakaan • Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan 	
8	Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS	<p>GBPNS (hanya untuk memenuhi SPM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk MI) • Pegawai perpustakaan • Penjaga Madrasah • Satpam • Pegawai kebersihan • Tenaga Operator Data selama tidak di- ang- garkan dari sumber dana lainnya (APBN/APBD) 	<p>Dalam pengangkatan GBPNS/tenaga kependidikan bukan PNS madrasah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi GBPNS harus sesuai dengan bidang yang diperlukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi madrasah negeri yang memiliki GBPNS dan tenaga kependidikan bukan PNS sebaiknya menganggarkan honorinya pada belanja pegawai • Guru bukan PNS yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, maka honor yang dapat dibayarkan adalah untuk kegiatan pembelajaran di luar 24 jtm atau bulan yang tidak terbayarkan tunjangan sertifikasinya
9	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • KKG/MGMP • KKM/MKKM. • Menghadiri seminar/pelatihan yang terkait langsung dengan peningkatan 	<p>Khusus untuk madrasah yang memperoleh hibah/block grant untuk pengembangan KKG/MGMP/KKM/MKKM</p>

		<p>kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta ditugaskan oleh madrasah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Madrasah dapat mengadakan pengembangan profesi guru atau peningkatan kompetensi tenaga kependidikan satu kali/tahun selama tidak dibiayai dari sumber dana lainnya (APBN/APBD) 	<p>atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/ block grant tersebut dan diluar hari mengajar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya pendaftaran, akomodasi dan transport seminar/pelatihan yang dilakukan oleh instansi/lembaga lain apabila tidak dibiayai oleh instansi/lembaga tersebut sebagai penyelenggara
10	Membantu siswa miskin	<p>Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke madrasah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris madrasah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) • Membantu membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa miskin 	<p>Penggunaannya tidak boleh dobel pembiayaan dari dana PIP atau sumber dana lainnya</p>
11	Pembiayaan pengelolaan BOS	<p>Penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi da-</p>	<p>Bendahara BOS pada madrasah negeri yang bisa dibayarkan insentifnya adalah bendahara pengeluaran pem-</p>

		<p>lam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RKM/RKAM berdasarkan hasil evaluasi dari madrasah 	bantu
12	Pembelian perangkat komputer	<ul style="list-style-type: none"> • Desktop/work station • Membeli Laptop • Membeli proyektor • Printer • Scanner 	<ul style="list-style-type: none"> • Printer 1 unit/tahun • Desktop/workstation maksimum 5 unit untuk MTs dan MA, dan 3 unit untuk MI. • Laptop 1 unit dengan harga maksimum Rp. 6 juta dengan garansi resmi. • Proyektor maksimal 3 unit dengan harga maksimum Rp. 5 juta/unit dengan garansi resmi. • Peralatan tersebut diatas harus dicatat sebagai inventaris madrasah
13	Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS	<ul style="list-style-type: none"> • Alat peraga pendidikan/media pembelajaran • Mesin ketik • Finger print • Alat Ibadah • Pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat 	Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan Komite Madrasah

Dalam menggunakan dana BOS, madrasah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional madrasah;
- b. Bagi madrasah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembel-

- anjaan yang diperbolehkan (13 item pembelanjaan), maka madrasah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh madrasah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan madrasah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait;
- c. Biaya transportasi dan uang lelah bagi guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar, harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan;
 - d. Bagi madrasah negeri yang sudah mendapat anggaran dalam DIPA selain BOS, maka penggunaan dana BOS hanya untuk menambahkan kekurangan, sehingga tidak terjadi double accounting;
 - e. Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor-honor kegiatan) pada madrasah negeri sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh madrasah dalam satu tahun. Madrasah negeri boleh menggunakan dana BOS untuk belanja ini lebih dari 20%, apabila kebutuhan terhadap pembayaran guru bukan PNS dan tenaga kependidikan bukan PNS tersebut disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Larangan Penggunaan Dana BOS

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS);
- d. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
- e. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- f. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- g. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima PIP;
- h. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- i. Membangun gedung/ruangan baru;
- j. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- k. Menanamkan saham;
- l. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;

- m. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
- n. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

Dalam program BOS, dana yang diterima oleh madrasah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Madrasah. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan madrasah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya madrasah, dan mendorong partisipasi warga madrasah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Melalui program BOS, warga madrasah diharapkan dapat lebih mengembangkan madrasah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Madrasah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan madrasah dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan manajemen madrasah.
- c. Madrasah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
- d. Madrasah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM), dimana dana BOS merupakan bagian integral di dalam RKAM tersebut.
- e. Rencana Jangka Menengah dan RKAM harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Madrasah dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (untuk madrasah swasta).

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

Komponen utama yang dimonitor antara lain: (1). Alokasi dana BOS pada madrasah penerima bantuan; (2). Penyaluran dan penggunaan dana BOS; (3). Pelayanan dan penanganan pengaduan Masalah BOS; (4).

Administrasi keuangan BOS; (5). Pelaporan pengumuman penggunaan dana BOS.

Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Kementerian Agama Tingkat Pusat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

RKAM harus memuat rencana penerimaan dan rencana penggunaan uang dari semua sumber dana yang diterima madrasah. RKAM ini harus ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Komite Madrasah, dan Ketua Yayasan/Organisasi Penyelenggara Pendidikan Yang Berbadan Hukum. Dokumen asli diserahkan ke PPK dan copy dokumen disimpan di madrasah dan diperlihatkan kepada pengawas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. RKAM dibuat oleh madrasah dalam setiap pengajuan pencairan BOS, dan diajukan ke PPK. Madrasah dapat membuat RKAM setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Madrasah swasta yang telah menerima dana BOS harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerjasama setelah dana BOS yang diterima selesai dilaksanakan.

Dalam hal dana BOS ada di rekening madrasah, pihak madrasah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh madrasah untuk program BOS, baik dengan tulis tangan atau menggunakan komputer, yang dilampiri kuitansi/bukti pengeluaran dan dokumen laporan pertanggungjawaban lainnya yang dikeluarkan oleh madrasah.

Buku Kas Umum ini harus diisi pada tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan). Transaksi yang dicatat dalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku pembantu Pajak. Formulir yang telah ditandatangani oleh Bendahara BOS dan Kepala Madrasah.

B. Pembiayaan Pendidikan

Teori Taksonomi Pendidikan mengajarkan bahwa tanggung jawab pendidikan anak terletak pada tiga pihak, yaitu pada orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Pendidikan oleh orang tua (keluarga) merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan melalui sekolah yang secara teknis

mengajarkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan kepada siswa, serta masyarakat sebagai lingkungan di mana anak didik tinggal bertanggung jawab membentuk kepribadian yang diharapkan sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma sosial yang berlaku. Tanggung jawab ini tentu saja termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan.¹

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan – baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.

Dominika Niron menjelaskan bahwa yang dimaksud pembiayaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.²

Fattah mengartikan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan guna terselenggaranya proses pendidikan yang diinginkan.

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008, yang dimaksud masyarakat adalah penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, peserta didik, orang tua murid dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.³

¹ Suparmoko.M. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta : BPFE, 2000), h. 5

² Niron D, *Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta : IKIP Yogyakarta, 1990), h. 11

³ Fattah Nanang, DR. *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2004), h. 12

Konsep biaya pendidikan sifatnya lebih kompleks dari keuangan, karena komponen biaya terdiri dari lembaga, jenis dan sifatnya. Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang dan rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (*opportunity cost*). Biaya kesempatan ini sering disebut "*Income Forgone*" yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau mengikuti study. Contoh, seorang lulusan SD yang tidak diterima untuk melanjutkan pendidikan SMP, jika ia bekerja tentu memperoleh penghasilan dan jika ia melanjutkan besarnya pendapatan (upah, gaji) selama tiga tahun belajar di SMP harus diperhitungkan. Oleh karena itu, biaya pendidikan akan terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung atau biaya kesempatan.⁴

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah⁵.

Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi diantara sekolah yang satu dengan yang lainnya dan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Serta dari waktu ke waktu. Berdasarkan pendekatan unsur biaya, pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, pengeluaran untuk tata usaha sekolah, pemeliharaan sarana-prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis edukatif, dan pendataan. Semua pembiayaan diarahkan untuk kelancaran tugas dan memaksimalkan fungsi sekolah.

Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan *aggregate* biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif.

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis efisiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan sekolah dan hasil (*output*) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisa biaya satuan

⁴ Fattah Nanang, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2004), h. 16

⁵ Dadang Suhardan, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 31

(*unit cost*) per siswa. Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan per siswa menurut jenjang dan jenis pendidikan akan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah.⁶

Standar pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41 tahun 2007. Dalam Permendiknas ini diatur biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan dan juga setiap jalur pendidikannya. Baik yang jalur umum atau jalur berkebutuhan khusus, UU telah merinci berapa biaya yang harus ditanggung setiap peserta didik selama setahun agar proses belajar dapat berjalan. Permendiknas ini juga mengatur standar biaya nonpersonalia⁷.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Pasal 12 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya⁸.

Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta dalam UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13 dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menye-

⁶ Dadang Suhardan, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.33

⁷ Depdiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41 tahun 2007 (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), h. 27

⁸ Depdiknas, *UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta : Balai Pustaka, 2004) , h. 23

diakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan peraturan pemerintah.

C. Hakikat Bantuan Pendidikan

Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi antara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya. Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu (1). Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran (2). Pengeluaran untuk tata usaha sekolah (3). Pemeliharaan sarana-prasarana sekolah (4). Kesejahteraan pegawai (5). Administrasi (6). Pembinaan teknis edukatif (7). Pendataan.⁹

Sumber-sumber bantuan dana pendidikan antara lain meliputi : Anggaran rutin ; Anggaran pembangunan ; Dana Penunjang Pendidikan (DPP); Dana BP3; Donatur; pinjaman dan lain-lain yang dianggap sah. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi.¹⁰

Pengertian bantuan pendidikan menurut Chamberlin, J. Gordon adalah sebagai berikut :

*Education Fund advocate for equal educational opportunity and support students in need to successfully access, pursue and complete education facility. Education Fund functions as an endowment, meaning that all loans made from interest, while the corpus (or body of the fund) remains intact. All donations made to the fund go to the fund corpus. All administrative costs, such as time and expertise, are donated by volunteers.*¹¹

Artinya : Bantuan pendidikan membantu untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dan mendorong siswa dalam kebutuhan memperoleh akses , mengejar dan melengkapi fasilitas pendidikan.

⁹ Fattah Nanang, DR, , *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung , PT Remaja Rosda Karya,2004, h. 38

¹⁰ Fattah Nanang, DR, , *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung , PT Remaja Rosda Karya,2004, h. 41

¹¹ Chamberlin J Gordon. *Education Fund* (Toronto, Oxford University Press, 1997), h21

Fungsi dana pendidikan sebagai suatu bantuan, yang berarti bahwa semua pinjaman terjadi dari adanya kepentingan dari badan atau orang untuk melengkapi kekurangan. Seluruh biaya administrasi, dan keahlian dibiayai oleh penyandang dana.

Biaya pendidikan harus diperhitungkan pada setiap awal pelaksanaan pendidikan dalam satuan waktu tertentu. Ada dua cara untuk memperkirakan biaya pendidikan, yaitu (1) memperkirakan biaya atas dasar sumber-sumber pembiayaan, dan (2) memperkirakan biaya atas dasar laporan dari lembaga-lembaga pendidikan.

Cara yang pertama dilakukan dengan meneliti laporan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Menurut sifatnya sumber-sumber ini dibedakan atas (1) pengeluaran yang menyeluruh, dan (2) pengeluaran menurut status, tingkat, dan sifatnya. Pengeluaran menyeluruh terdiri atas (a) sumber-sumber pemerintah, yang terdiri atas (1) pemerintah pusat, (2) pemerintah daerah, dan (3) bantuan luar negeri. Menurut statusnya pengeluaran dibedakan atas pengeluaran dari lembaga pendidikan pemerintah dan pengeluaran pendidikan swasta. Kemudian menurut tingkatnya, yaitu TK, SD, SLTP, SLTA (SMA dan SMK), dan perguruan tinggi. Selanjutnya menurut sifatnya pengeluaran dibedakan atas pengeluaran berulang, pengeluaran modal, dan pengeluaran lainnya.¹²

Cara yang kedua, ialah menggunakan secara langsung laporan dari lembaga-lembaga pendidikan. Untuk keperluan membuat perkiraan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adalah harus ada laporan dari lembaga-lembaga pendidikan. Kedua, laporan tersebut harus dibuat menurut pola standar fungsional yang seragam. Ketiga, laporan harus memperlihatkan keseluruhan biaya operasi dari lembaga tersebut.

Pemilihan unit-unit untuk penetapan biaya dilakukan dengan cara menghitung biaya : per lulusan, biaya menurut tingkatan pendidikan, biaya unit per anak didik, rata-rata biaya kehadiran sehari-hari, biaya modal per tempat, biaya rata-rata per kelas, dan biaya berulang rata-rata per pendidik. Proyeksi biaya unit meliputi pembiayaan modal dan biaya berulang. Untuk itu perlu memperkirakan luasnya akibat tujuan kuantitatif dan kualitatif dalam memperhitungkan rata-rata biaya unit berulang untuk tahun yang bersangkutan.¹³

Untuk mencapai terselenggaranya pendidikan yang bermutu, dikenal dengan perlunya paradigma baru pendidikan yang difokuskan pada

¹² Fattah Nanang, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan* (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2004), h.42

¹³ Fattah Nanang, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan* (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2004), h. 43

otonomi, kuantabilitas, akreditasi dan evaluasi. Keempat pilar manajemen itu pada akhirnya diharapkan mampu menghasilkan pendidikan bermutu. Dalam kerangka manajemen pengembangan mutu terpadu, usaha pendidikan tidak lain adalah usaha jasa yang memberikan pelayanan kepada para pelanggannya, yaitu mereka yang belajar dalam lembaga pendidikan tersebut.¹⁴

Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu biaya produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya ini. Hallack J dalam Kristiadi mengemukakan tiga macam kesulitan, yaitu berkenaan dengan (1) definisi produksi pendidikan, (2) identifikasi transaksi ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan, dan (3) suatu kenyataan bahwa pendidikan mempunyai sifat sebagai pelayanan umum.¹⁵ Akibatnya sulit mendapatkan pendidikan yang murah dan berkualitas.

Berdasarkan Juknis BOS yakni Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 bahwasannya sasaran dana BOS adalah bagi SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Besaran dana BOS yang disalurkan adalah sebagai berikut : SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun, SMP/SMPLB : Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun, SMA/SMALB dan SMK : Rp 1.400.000,-/peserta didik/tahun.

Untuk penyaluran dana BOS ke setiap sekolah penerima dana BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap 6 (enam) bulan (semester), yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu. Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan bos tahun 2017 serta menyanksi kepada pihak yang melanggarnya. Pemda

¹⁴ Wirakartakusumah. *Paradigma Baru Pendidikan* (Bandung : Rosda Karya,1998),h. 23

¹⁵ Kristiadi , *Kebijakan-kebijakanPembiayaan Pendidikan* (Jakarta : Grafindo, 2007), h. 44

wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi. Tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut.

Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.

1). Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi : (a). Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia. Dan modal kerja tetap. (b). Biaya Operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. (c). Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orangtuanya atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. (d). Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

2). Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

3). Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.¹⁶

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus program BOS bertujuan untuk: membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional, membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik sekolah negeri maupun swasta, meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

¹⁶ Kemendikbud. *Buku Panduan BOS Buku*. (Jakarta : Kemendikbud , 2017), h. 9

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.¹⁷

Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu. Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS serta memberi sanksi kepada pihak yang melanggarnya.¹⁸

Sekolah Penerima BOS adalah : (1) Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orangtua atau wali peserta didik. (2) Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS. (3) Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut. (4) Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.¹⁹

Melalui program BOS yang terkait Pendidikan Dasar 9 Tahun, setiap pengelola program harus memperhatikan hal-hal berikut : (1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan Dasar 9 Tahun. (2) Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah. (3) Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara. (4) Kepala

¹⁷ Kemendikbud. *Buku Panduan BOS Buku*. (Jakarta :Kemendikbud , 2017), h. 12

¹⁸ Kemendikbud. *Buku Panduan BOS Buku*. Jakarta, Kemendikbud , 2017, hh. 13-

¹⁹ Kemendikbud. *Buku Panduan BOS Buku*. Jakarta, Kemendikbud , 2017, hh.13-26

sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar kembali ke bangku sekolah. (5) Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel. (6) Bos tidak menghalangi peserta didik, orangtua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

Dalam program BOS, dana diterima sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (Otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.²⁰

Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut : Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan ; BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.²¹

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah terkait biaya satuan pendidikan telah diatur dalam PP nomor 48 tahun 2008 yang intinya adalah sebagai berikut: (1). Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah /pemerintah daerah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. (2). Sekolah yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal, selain dari pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, atau sumber lain yang sah. (3). Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.²²

²⁰ Dedi Supriyadi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 20

²¹ Kemendikbud. *Buku Panduan BOS Buku*. (Jakarta : Kemendikbud , 2017), hh. 21-25

²² Indah Wahyuni. *Keefektifan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar pada Daerah Miskin di Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat*. Thesis. Yogyakarta: UNY, 2017), hh 34-37

Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali peserta didik bertanggung jawab atas : biaya Pribadi peserta didik, misalnya uang saku/ uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya; pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pengelolaan program BOS untuk SD dan SMP di tingkat pusat dikelola oleh masing-masing dikektorat. Direktorat pembinaan TK/SD bertanggungjawab terhadap program BOS untuk SD/SLB, sedangkan Direktorat Pembinaan SMP bertanggungjawab terhadap program BOS SMP/SMPLB/SMPT. Pengelolaan program BOS di tingkat provinsi dan kabupaten /kota dikelola oleh satu tim.²³ Tim Pengarah Tingkat Nasional : Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Ketua Bapenas, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri. Tingkat Provinsi : Gubernur, Ketua Bappeda Provinsi. Tingkat Kabupaten/Kota : Bupati/Walikota, Ketua Bappeda Kabupaten . Tim Manajemen BOS Pusat, Penanggungjawab Umum Dirjen Pendidikan Dasar, Penanggungjawab BOS SD/SDLB Direktur Pembinaan SD, Penanggungjawab BOS SMP/SMPLB/SMPT Direktur Pembinaan SMP. Tim Pelaksana BOS SD/SDLB : Ketua Tim/Pejabat Pembuat Komitmen, Sekretaris, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Unit Data, Unit Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah, Unit Publikas/Humas. Tim Pelaksana BOS SMP/SMPLB/SMPT : Ketua Tim/Pejabat Pembuat Komitmen, Sekretaris, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Unit Data, Unit Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah, Unit Publikas/Humas.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah terkait biaya satuan pendidikan adalah sebagai berikut : (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. (2) Sekolah yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, selain dari pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah. (3). Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya non personalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

²³ Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hh. 12-15

Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas: (a) Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya. (2) Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pemerintah Daerah wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Kementerian Pendidikan Nasional belum mencukupi. BOP yang merupakan Subsidi terhadap BOS adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk mencukupi kekurangan biaya operasional setelah diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan untuk lebih meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua peserta didik.

Penggunaan Dana BOS harus berpedoman pada panduan pelaksanaan program BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang antara lain mengatur tentang : kriteria kegiatan-kegiatan yang boleh dibiayai dana BOS; dan kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dibiayai dari dana BOS.

Berdasarkan ketentuan, maka Dana BOS boleh digunakan untuk :

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru : biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut,
- b. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi dipergustakaan,
- c. Pembelian bahan-bahan habis dipakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah,
- d. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa,
- f. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS,
- g. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel dan perawatan lainnya. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah,
- h. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sekolah. Tambahan insentif untuk kesejahteraan

guru dan tenaga kependidikan sekolah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah,

- i. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.
- j. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah. Pembiayaan pengelolaan BOS : Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.

Prioritas pertama penggunaan dana BOS adalah untuk komponen a s.d j, bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebel sekolah.

Panduan pelaksanaan BOS juga menetapkan bahwa Dana BOS tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
- b. Dipinjamkan ke pihak lain.
- c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karyawisata) dan sejenisnya.
- d. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
- e. Membangun gedung/ruangan baru.
- f. Membeli bahan/ peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- g. Menanamkan saham.
- g. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai secara penuh/mencukupi dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak / guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas diluar jam mengajar tersebut harus mengikuti peraturan tentang penetapan batas kewajaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing - masing dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, geografis dan faktor lainnya.

BAB IV
KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) DAN BANTUAN
OPERASIONAL MADRASAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN
MUTU MADRASAH

A. Tinjauan Umum Obyek Penelitian

1. Profil Madrasah

a. Sejarah Pendirian MI Tarbiyatul Islamiyah

Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah didirikan pada tanggal 13 Desember 1973 oleh 14 tokoh Islam dan pemuka masyarakat di Kp Kandang yang beralamat di Jl. RM Kahfi I Kp, Kandang RT 001/06 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Salah seorang pencetus gagasan pendirian MI Tarbiyatul Islamiyah ini adalah Drs. H. Muhidin, KH. Mugni Musa, H. Abd. Rahman, H Muhammad HR, H Naamin S,Pd, H Naumin HR, yang didukung oleh masyarakat . Hasil rapat para tokoh masyarakat dibentuk Nama Yayasan Tarbiyatul Islamiyah dan didirikan Sekeretariat Yayasan dan Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah yang Madrasah ini berstatus swasta dengan nomor pokok madrasah nasional (NPSN) 60706149 dengan nomor akte pendirian madrasah 309 tahun 1980 di atas tanah seluas 2500 m2 dan luas bangunan 890 m2. Letak madrasah cukup strategis, mudah dijangkau oleh kendaraan umum (angkot S 20, S 36, Kopaja 612) dan kendaraan pribadi (mobil maupun motor).

Kegiatan belajar mengajar di madrasah dilaksanakan pada pagi hari dari jam 6.30 sampai jam 13.00 WIB, dengan menggunakan

kurikulum KTSP untuk kelas 2,3,5, dan 6. Sedangkan kelas 1 dan 4 menggunakan kurikulum 2013. Muatan pelajaran sama dengan madrasah umum dan ditambah dengan muatan Pendidikan Agama Islam.¹

b. Keadaan Guru

Keadaan guru di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah dapat ditabulasikan sebagai berikut :²

Tabel 4. 1
Keadaan Guru Tahun Pelajaran 2017/2018

NO	Guru Kelas/Mata pelajaran	Jumlah Romb	Jumlah Guru	Status Guru
1	Kelas I	2	2	Guru Tetap Yayasan
2	Kelas II	2	2	Guru Tetap Yayasan
3	Kelas III	2	2	Guru Tetap Yayasan
4	Kelas IV	2	2	Guru Tetap Yayasan
5	Kelas V	2	2	Guru Tetap Yayasan
6	Kelas VI	2	2	Guru Tetap Yayasan
7	Guru PAI	-	2	Guru Tetap Yayasan
8	Guru OR	-	1	Guru Tetap Yayasan
	Jumlah	12	15	

c. Keadaan Siswa

Keadaan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah dapat ditabulasikan sebagai berikut :³

Tabel 4.2
Data Keadaan Siswa MIS Tarbiyatul Islamiyah
Tahun Pelajaran 2017/2018

NO	KELAS	ROMBONGAN	JUMLAH SISWA
1	I	2	64
2	II	2	60
3	III	2	62

¹ Sumber : Diolah dari Hasil observasi lapangan di *MI Tarbiyatul Islamiyah, Jagakarsa Jakarta Selatan*

² Sumber : Diolah dari data di papan statistik *MI Tarbiyatul Islamiyah, Jagakarsa Jakarta Selatan*

³ Sumber : Diolah dari data di papan statistik *MI Tarbiyatul Islamiyah, Jagakarsa Jakarta Selatan*

4	IV	2	60
5	V	2	63
6	VI	2	60
	JUMLAH	12	369

Gambaran keadaan sosial ekonomi peserta didik Madrasah Intidaiyah Tarbiyatul Islamiyah, Jagakarsa , Jakarta Selatan ini pada umumnya berasal dari keluarga kurang mampu dan menengah. Pendidikan orang tua mereka rata-rata sedang, yaitu 15% berpendidikan SD dan SMP , 60 %, SLTA dan 25 % perguruan tinggi. Pada umumnya mereka bekerja pada sektor informal yaitu pedagang , wiraswasta dan lain-lain.

d. Sarana dan Prasarana

MI tarbiyatul Islamiyah saat ini memiliki peserta didik sebanyak 430 anak dari kelas 1 sampai kelas 6, dengan jumlah rombongan belajar 12 rombongan, jumlah pendidik 23 orang dan 3 karyawan, 1 kepala madrasah. Fasilitas belajar yang dimiliki antara lain : ruang kelas 12 ruang, 1 ruang pendidik, 1 ruang kepala madrasah, 1 ruang karyawan/operator madrasah, halaman madrasah, WC peserta didik 5, WC pendidik/karyawan 2, 2 kantin madrasah, 1 koperasi madrasah.

2. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi Madrasah

Visi MI Tarbiyatul Islamiyah, Jagakarsa, Jakarta Selatan adalah sebagai berikut : *Terciptanya pendidikan dengan kualitas unggul dalam bidang keimanan dan ketaqwaan (imtaq) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)*

Visi tersebut mencerminkan profil dan cita-cita madrasah sebagai berikut : Semua warga madrasah memiliki perilaku yang sesuai dengan norma-norma agama ; Berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian ; Ingin mencapai keunggulan dalam bidang akademik dan non akademik ; Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga madrasah ; Mendorong adanya peningkatan ke arah yang lebih baik di bidang Imtaq dan Ipteks ; Mengarahkan langkah-langkah strategis (misi) madrasah

b. Misi Madrasah

Misi Madrasah Ibtidaitah Tarbiyatul Islamiyah adalah : Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan prestasi siswa sesuai dengan bakat, minat dan kreativitas. Mengembangkan diri sejalan dengan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan, memelihara, melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sebagai wujud meningkatnya layanan pendidikan. Mengembangkan dan memacu profesional personal sehingga memperoleh SDM yang berkualitas. Meningkatkan disiplin semua personal dan meningkatkan kinerja. Meningkatkan hubungan kerja sama antara madrasah, komite, orang tua siswa dan masyarakat. Mewujudkan madrasah sebagai wawasan wiyata mandala. Meningkatkan kesejahteraan personal. Meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Mendorong dan membantu anak didik meraih prestasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Menanamkan disiplin semua personal terkait. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler

c. Tujuan

Tujuan pembelajaran secara umum di MI Tarbiyatul Islamiyah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dimensi kualifikasi kemampuan sikap : memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, madrasah, dan tempat bermain.

Pengetahuan : memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, madrasah, dan tempat bermain.

Keterampilan : memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya.

3. Masalah pokok yang dihadapi MIS Tarbiyatul Islamiyah

a. Kualifikasi SDM Tidak Sesuai dengan Bidang yang Diampu

Di MIS Tarbiyatul Islamiyah sekitar 80% guru berasal dari lulusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Sedangkan madrasah juga menggunakan kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013, yang muatannya sama dengan madrasah dasar, hanya dengan penambahan pada mata pelajaran Fikh, Sejarah Islam, dan Bahasa Arab. Dengan demikian seharusnya, kualifikasi guru kelas maupun mata pelajaran seharusnya sesuai dengan bidangnya. Guru kelas setidaknya S1 PGMI, untuk mata pelajaran Olah Raga, Bahasa Inggris, Seni Budaya dan Keterampilan seharusnya sesuai dengan bidangnya.

Akibat dari kondisi di atas, maka ketika pemerintah menggariskan bahwa kualifikasi guru minimal S1 dengan program studi yang linier

dengan bidang yang diampu, maka ini dirasakan sangat berat bagi guru-guru di MIS Tarbiyatul Islamiyah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah justru terasa mempersulit upaya-upaya pengembangan madrasah.

b. Sistem rekrutmen berdasarkan kekeluargaan

Hal lain yang mengakibatkan kurangnya SDM berkualitas di MIS Tarbiyatul Islamiyah adalah system penerimaan / rekrutmen guru dan karyawan yang didasarkan pada kedekatan/ kekerabatan dengan pihak pengurus yayasan maupun kepala madrasah. Akibat dari system ini maka muncul budaya kerja tidak profesional. Penempatan guru/karyawan didasarkan pada perasaan suka dan tidak suka (*like and dislike*).

c. Manajemen pengelolaan kurang professional.

Hal ini ada kaitannya dengan mutu sumber daya manusia yang rendah, sebab bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Disamping itu system kekeluargaan masih sangat kental. Praktek manajemen yang masih sangat tradisional, sehingga memungkinkan tetap kentalnya nuansa *paternalistik* dan *feodalistik*.

d. Kualitas input yang rendah

Kebanyakan peserta didik madrasah berasal dari kelompok masyarakat dengan income dan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah. Demikian juga latar belakang intelegensi siswa juga rendah.

e. Kondisi sarana prasarana yang kurang memadai.

Kebanyakan peserta didik madrasah berasal dari kelompok masyarakat dengan income rendah sementara kebanyakan madrasah berada di daerah pedesaan, akibatnya tanpa bantuan dari pihak Pemerintah maka madrasah swasta akan semakin terpuruk.

4. Program-program Pokok yang Direncanakan

Untuk mewujudkan MIS Tarbiyatul Islamiyah Jagakarsa, Jakarta Selatan menjadi madrasah pilihan utama bagi masyarakat Islam / pengguna jasa pendidikan di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan , dan dalam rangka menciptakan Generasi yang : Beriman, Ber-taqwa, Cerdas, Terampil, Percaya diri, Disiplin, Bertanggung jawab, Cinta Tanah Air, Berguna bagi Nusa dan Bangsa, maka disusun program Kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang yang mengacu pada peningkatan pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Standar Nasional Pendidikan tersebut mencakup komponen input, proses dan output yang terdiri dari standar isi, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, proses pendidikan, proses pengelolaan, penilaian dan kompetensi lulusan.⁴ Yang dijabarkan dalam program-program pokok Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Dalam pencapaian program tersebut dilakukan melalui tiga tahapan manajemen strategik (perumusan strategik, implementasi strategik dan evaluasi strategik).

Program-program pokok yang disusun sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Terhadap Standar Isi

Program yang direncanakan berkaitan dengan peningkatan standar isi antara lain : (1). Penyusunan kurikulum KTSP dengan segala perangkatnya yang meliputi : silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, kalender kegiatan madrasah, kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan lain-lain. (2). Pembelian buku pegangan siswa dari kelas I sampai kelas VI. Khusus bagi kelas VI pembelian buku latihan US/MBD untuk persiapan ujian. (3). Melengkapi sarana pembelajaran seperti pembelian alat peraga, buku-buku perpustakaan, buku iqro', buku Al-Qur'an dan lain-lain.

b. Program Peningkatan Terhadap Standar Proses

Program yang direncanakan dalam rangka meningkatkan standar proses antara lain : (1). Pembagian tugas guru dan karyawan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensinya. (2). Pembinaan kemampuan menyusun silabus, RPP dan KKM bagi guru kelas maupun guru mata pelajaran. Bagi guru kelas yang dipersiapkan untuk melaksanakan kurikulum 2013, maka madrasah mengirimkan guru-guru untuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. (3) Menyelenggarakan evaluasi belajar secara regular baik evaluasi formatif (ulangan harian) maupun sumatif (UTS dan UAS) serta ujian madrasah dan US/MBD bagi siswa kelas VI. (4) Meningkatkan kualitas pengelolaan program kurikuler maupun nonkurikuler seperti pramuka, rebana, baca al-Qur'an, kesenian dan olah raga. (5) Mempersiapkan siswa untuk mengikuti kegiatan lomba baik kurikuler maupun non kurikuler, seperti olimpiade sains, lomba keterampilan agama (loketa), dan lomba-lomba lain yang bermanfaat

⁴ Depdiknas, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005* (Depdiknas, Jakarta, 2005).h 3

bagi pengembangan diri siswa maupun madrasah. (6) Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, melalui kerjabakti, pengawasan dan pembinaan, pesantren ramadhan, sholat dhuhur berjamaah, sholat dhuha, pembinaan rohani, perayaan hari-hari besar agama, perayaan hari-hari besar nasional dan lain-lain. (7) Program karyawisata bagi siswa, guru dan karyawan. Lomba antar siswa dan antar guru pada moment peringatan hari kemerdekaan, hari pendidikan, mauled nabi dan lain-lain.

c. Program Peningkatan Terhadap Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program yang direncanakan dalam upaya meningkatkan standar pendidik dan kependidikan meliputi : (1). Mendorong/memberi ijin kepada guru/karyawan yang akan melanjutkan pendidikan maupun penyeteraan pendidikan. (2). Menyertakan guru/karyawan dalam kegiatan seminar, pelatihan, kegiatan gugus dll dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan. (3). Meningkatkan sitem rekrutmen guru dan karyawan agar lebih profesional dalam rangka memenuhi kebutuhan guru dan karyawan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya. (4). Bekerjasama dengan lembaga lain untuk menyelenggarakan seminar maupun pelatihan bagi guru dan karyawan MIS Tarbiyatul Islamiyah. (5). Meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan melalui peningkatan gaji dan tunjangan untuk mendorong peningkatan kinerja. (6). Melaksanakan supervise dan pembinaan secara regular terhadap kegiatan belajar mengajar dan administrasi guru. (7). Mengadakan penilaian kinerja minimal setahun sekali (8). Menyertakan dalam program sertifikasi guru dalam jabatan. (9). Memberikan insentif kepada guru dan karyawan yang berprestasi.

d. Program Peningkatan Terhadap Kompetensi Lulusan

Program yang direncanakan dalam upaya meningkatkan kompetensi lulusan antara lain : (1). Meningkatkan proses pembelajaran melalui penekanan pada sikap, pengetahuan dan keterampilan. (2). Memberikan program pemantapan khusus bagi siswa kelas VI dalam rangka menghadapi ujian madrasah maupun US/MBD. (3). Mengadakan program uji coba (*try out*) ujian madrasah dan US/MBD bagi siswa kelas VI. (4). Mengadakan istighosah menjelang ujian madrasah dan US/MBD yang diikuti oleh seluruh siswa kelas VI, guru, kepala madrasah, pengurus yayasan, karyawan dan orang tua siswa kelas VI (5). Sosialisasi kepada orang tua siswa tentang program-program khusus bagi siswa kelas VI.

e. Program Peningkatan Terhadap Sarana dan Prasarana

1). Program Jangka Pendek

Program-program jangka pendek meliputi : Perbaikan dan Pemasangan Sound Sistem di ruang pertemuan ; Perbaikan jendela kelas; Penataan kantor guru; Pemasangan Internet dan Faximile; Perbaikan dan penambahan kamar mandi dan tempat wudhu; Penambahan almari kantor dan guru; Pembuatan panggung di ruang pertemuan ; Pemasangan AC di ruang Guru; Pembuatan papan pajangan di dinding; Pembuatan taman madrasah

2). Program Jangka Menengah (5 Tahun)

Program jangka menengah meliputi : Pembuatan Gapura pintu masuk madrasah; Memperlebar ruang laboratorium Komputer dan menambah jumlah computer; Melengkapi ruang kelas dengan AC; Pelebaran Musholla

f. Program Peningkatan terhadap Standar Pengelolaan

(1). Membuat renstra, program tahunan secara lengkap dan detail bersama guru, karyawan, kepala madrasah dan komite madrasah. Selanjutnya menyosialisasikan program tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah; Penerimaan peserta didik baru melalui system online
 (2) Meningkatkan proses pembelajaran dengan memastikan tersedianya guru, buku pelajaran, media pembelajaran rung belajar, mushola, perpustakaan, laboratorium dan lain-lain. (3) Pembaharuan administrasi madrasah yang meliputi : administrasi kepala madrasah, administrasi guru dan administrasi kesiswaan. (4) Meningkatkan pelayanan kepada siswa, orang tua siswa, guru dan pihak lain yang berkepentingan dengan madrasah (5) Meningkatkan kerjasama dengan orang tua siswa, mapenda, dinas pendidikan dan jajarannya, serta pihak-pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di MIS Tarbiyatul Islamiyah. (6). Peningkatan Prestasi Madrasah

Prestasi madrasah pada dasarnya ada dua yaitu Prestasi akademik dan Non Akademik : (1) Prestasi akademik, jangka pendek yang ingin diraih adalah minimal mempertahankan prestasi yang sudah ada yaitu berprestasi di tingkat Kecamatan Jagakarsa, sedangkan program jangka panjang , madrasah dapat berprestasi di tingkat Kota Jakarta Selatan maupun Provinsi DKI Jakarta. (2) Prestasi Non Akademik misalnya di bidang Olahraga, MTQ, Lomba Keterampilan Agama (Loketa) minimal dapat berprestasi di tingkat kecamatan seperti sebelumnya, dan mengarah pada tingkat kota dan provinsi.

g. Program Peningkatan Terhadap Pembiayaan

Program terhadap peningkatan pengelolaan pembiayaan antara lain : (1) Peningkatan iuran/SPP yang harus dibayar siswa dengan disertai perbaikan pelayanan, pembelajaran dan prestasi madrasah. (2) Menjamin system pelaporan keuangan tertib dan lancar, termasuk pelaporan BOS dan Kartu Jakarta Pintar. (3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

h. Program Peningkatan Terhadap Penilaian

Program yang berhubungan dengan penilaian antara lain : (1). Melaksanakan program penilaian harian, UTS dan UAS serta Ujian Madrasah dan US/MBD secara terorganisir/sistematis dan berdaya guna (2). Melaksanakan program penilaian terhadap guru dan karyawan secara obyektif dan transparan melalui DP3/SKP. (3) Melaksanakan pembinaan khusus bagi siswa, guru dan karyawan yang bermasalah

B. Hasil Penelitian

Sejak ditetapkannya Perda no 8 tahun 2006 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah mencanangkan program Wajib Belajar 12 tahun pada tahun 2012. Dalam rangka mencapai Wajib Belajar 12 Tahun, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia madrasah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat) dengan kebijakan sebagai berikut :

Pada jenjang pendidikan dasar seluruh madrasah SD/MI/SMP/ MTs Negeri dan Swasta di Provinsi DKI Jakarta akan memperoleh dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sama dengan madrasah negeri, sehingga tercapai Wajib Belajar 9 Tahun tuntas.

Pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalokasikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk seluruh madrasah negeri dengan penambahan besaran nominal sesuai kebutuhan madrasah standar (reguler). Disamping memberikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di madrasah tanpa terbebani biaya personal. Berbeda dengan program BOP dimana dana BOP tidak diberikan langsung kepada siswa miskin tetapi diberikan kepada madrasah dan dikelola oleh madrasah, program KJP juga diperuntukan bagi peserta didik yang tidak mampu dan dana tersebut dapat diterima langsung

oleh penerima KJP. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat 2.270 siswa putus madrasah pada jenjang SMA/SMK yang berasal dari madrasah negeri dan swasta di DKI Jakarta. Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain, iuran madrasah, buku, seragam madrasah, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, uang saku, dan biaya lain-lain.

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui dengan adanya program Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi peserta didik tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung, yaitu dana bantuan sosial, diharapkan masyarakat miskin di perkotaan seperti DKI Jakarta dapat memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak sehingga mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Di samping BOP dan KJP seperti tersebut, setiap madrasah juga akan menerima Bantuan Operasional Madrasah (BOS) dari Pemerintah Pusat. Bagi madrasah swasta seperti Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah, hanya akan menerima BOS dan KJP saja. BOP hanya diperuntukkan bagi madrasah negeri. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis hanya akan mendeskripsikan implementasi dari dua sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat yaitu BOS dan yang berasal dari Pemerintah DKI Jakarta yaitu KJP.

1. Implementasi BOS di MIS Tarbiyatul Islamiyah

a. Tujuan

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bagian penggunaan dana BOS.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Secara

khusus program BOS bertujuan untuk: (1) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta (2) Membebaskan biaya operasional madrasah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri. (3) Meringankan beban biaya operasional madrasah bagi siswa di madrasah swasta.

Pada penerapannya di MIS Tarbiyatul Islamiyah, dana BOS dimaksudkan untuk mengurangi beban orang tua siswa dalam pembayaran uang madrasah. Di MIS Tarbiyatul Islamiyah, beban keuangan madrasah yang ditanggung oleh setiap orang tua siswa adalah Rp 130.000 per bulan. Jika BOS untuk SD/MI besarnya Rp 800.000 per siswa/tahun, ini berarti besarnya BOS setiap bulan = 66.666. (dibulatkan menjadi Rp 67.000).

b. Sasaran

Sasaran program BOS adalah semua Madrasah Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional. Siswa madrasah penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD, SMP, atau SMA. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Seksi Madrasah/TOS Kabupaten/Kota. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 800.000,-/siswa/tahun , Madrasah Tsanawiyah : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun , Madrasah Aliyah : Rp. 1.200.000,-/siswa/tahun

Semua madrasah negeri dan madrasah swasta yang telah mendapatkan izin operasional dapat menerima program BOS. Bagi madrasah yang menolak BOS harus diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa melalui Komite Madrasah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah tersebut.

Semua madrasah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa. Untuk madrasah swasta, yang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasional.

Seluruh madrasah yang menerima program BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Madrasah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh madrasah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau

barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Kanwil Kementerian Agama harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh madrasah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kanwil Kementerian Agama dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh madrasah apabila madrasah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat. Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemerataan dan perluasan akses; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; serta tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, maka setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut: (1). BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar hingga menengah yang bermutu. (2). BOS harus memberi kepastian bahwa tidak boleh ada siswa miskin putus madrasah karena alasan finansial, seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis madrasah dan biaya lainnya; (3). BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat MI dapat melanjutkan ke tingkat MTs/ sederajat dan tingkat MTs dapat melanjutkan ke tingkat MA/sederajat; (4). Kepala Madrasah mengidentifikasi anak putus madrasah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku madrasah; (5) Kepala Madrasah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel; (6). BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada madrasah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu, tidak ditetapkan jumlahnya, dan tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan.

Dalam program BOS, dana yang diterima oleh madrasah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Madrasah. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan madrasah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola

sumber daya madrasah, dan mendorong partisipasi warga madrasah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Melalui program BOS, warga madrasah diharapkan dapat lebih mengembangkan madrasah dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1). Madrasah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (2). BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan madrasah dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan manajemen madrasah. (3). Madrasah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan. (4). Madrasah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM), dimana dana BOS merupakan bagian integral di dalam RKAM tersebut. (5). Rencana Jangka Menengah dan RKAM harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Madrasah dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (untuk madrasah swasta).

Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah memiliki 369 siswa. Mereka mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu. Program BOS diberikan kepada madrasah berdasarkan jumlah siswa. Maka seluruh siswa MI Tarbiyatul Islamiyah menjadi sasaran pemberian BOS. Namun demikian BOS tersebut tidak diberikan kepada masing-masing siswa, melainkan dipergunakan sebagai dana operasional untuk madrasah.

c. Implementasi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada Pasal 34 ayat 2 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD dan MI, SMP dan MTs) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Program Bantuan Operasional Madrasah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas madrasah.

Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan mekanisme penyaluran. Mulai tahun 2011, mekanisme penyaluran dana BOS pada madrasah negeri dan madrasah swasta/PPS mengalami perubahan, yaitu penyalurannya melalui DIPA untuk madrasah negeri dan untuk madrasah swasta dan PPS langsung ke rekening madrasah swasta/PPS dari KPPN tanpa melalui rekening penampung. Begitu pun madrasah negeri, penyaluran dana BOS dilakukan langsung pada DIPA Satker Madrasah dengan tersebar pada AKUN-AKUN kegiatan yang sesuai dengan perencanaan madrasah. Pada tahun 2015 pemerintah telah melakukan penambahan biaya satuan dana BOS, ini merupakan bukti nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam menjalankan amanat Undang-Undang.

Pengalokasian dana BOS pada madrasah swasta dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan data jumlah siswa Madrasah pada tiap Provinsi yang telah dikirimkan melalui EMIS Kanwil Kementerian Agama dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- 2). Atas dasar data jumlah siswa madrasah pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Pendidikan Madrasah menetapkan alokasi dana BOS untuk madrasah pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 3). Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Madrasah/TOS Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOS di tiap madrasah; Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap madrasah perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun \ anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut : (1) Alokasi dana BOS untuk periode Januari-Juni 2018 didasarkan pada jumlah siswa semester kedua tahun pelajaran 2016/2017 (2) Alokasi dana BOS untuk periode Juli-Desember 2018 didasarkan pada data jumlah siswa semester pertama tahun pelajaran 2017/2018. Oleh karena itu setiap madrasah harus segera menyerahkan surat pernyataan tentang jumlah siswa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah masa pendaftaran siswa baru tahun 2018 selesai.

Penyaluran dana BOS ke madrasah swasta dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk madrasah negeri dana BOS sudah teranggarkan dalam DIPA masing-masing satker madrasah negeri. Pencairan dana BOS ke madrasah swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening madrasah swasta sebagai penerima bantuan operasional.

Dalam hal DIPA dana BOS madrasah swasta dialokasikan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas DIPA dimaksud dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus pencairan dana BOS lebih dari 1 (satu) orang pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Dalam hal DIPA dana BOS madrasah swasta dialokasikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas DIPA dimaksud dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus pencairan dana BOS lebih dari 1 (satu) orang sesuai kebutuhan melalui Surat Keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah dan mempelajari dokumen buku kas umum BOS, penyaluran dana BOS sering mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan yaitu pada bulan pertama periode triwulan berjalan. Dari informasi kepala madrasah dana cair pada bulan kedua atau ketiga triwulan. Berdasarkan bukti dokumen buku kas umum BOS yang ada di Mad Tarakanrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah menunjukkan dana BOS sering mengalami keterlambatan dalam penerimaan di madrasah

Jadi untuk menutupi kebutuhan selama dana BOS belum cair biasanya memakai uang kas madrasah atau memakai dana pribadi kepala madrasah untuk menutupi kebutuhan yang penting seperti membayar guru honorer dan membayar langganan daya dan jasa (listrik, air, telpon).

Tabel 4.3
Penyusunan RKAM MI Tarbiyatul Islamiyah

Komponen	Kriteria	Hasil	Seharusnya	Keterangan
Penyusunan RKAM	Waktu penyusunan	Waktu penyusunan dilakukan setiap awal tahun	Waktu penyusunan dilakukan setiap awal tahun	Berhasil
	Penggunaan skala	Penggunaan sumber dana dengan	Penggunaan sumber	Berhasil

	prioritas	skala prioritas	dana dengan skala prioritas	
	Keterlibatan guru dan komite madrasah	Adanya keterlibatan guru dan komite	Adanya keterlibatan guru dan komite	Berhasil

d. Penggunaan Dana BOS

Berdasarkan wawancara dengan kepala madrasah, bendahara, guru dan beberapa orang tua serta kajian dokumen AKM dan SPJ BOS tentang penggunaan dana BOS. Penggunaan dana BOS didasarkan atas keputusan bersama pada saat rapat paripurna AKM sedangkan orang tua murid hanya diberitahukan melalui rapat-rapat madrasah maupun rapat orang tua. Pernyataan ini didukung dengan bukti dokumen notulen hasil rapat paripurna AKM yang ada di MI Tarbiyatul Islamiyah dan daftar hadir penyusunan AKM.

Berdasarkan wawancara dan bukti dokumen AKM dalam kegiatan pokok madrasah yang dibiayai dan mempelajari laporan SPJ BOS, dana BOS digunakan sebagian besar tidak untuk membeli buku teks pelajaran. Buku pelajaran dibeli saat buku banyak yang telah rusak dan perlu dibeli tetapi tidak tiap bulan atau tiap triwulan membeli buku. Buku yang dibeli adalah yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah dengan persetujuan guru kelas dan guru mata pelajaran dengan memperhatikan kualitas dan kewajaran harga barang.

Tabel 4.4
Penyaluran Dana BOS MI Tarbiyatul Islamiyah

Komponen	Kriteria	Hasil	Seharusnya	Keterangan
Penyaluran dana BOS	Waktu penyaluran	Penyaluran Dilakukan tiap Triwulan tetapi tidak selalu tepat pada bulan pertama	Penyaluran dilakukan tiap triwulan pada bulan pertama berjalan	Tidak berhasil guna

Berkenaan dengan biaya perawatan inventaris kantor dan madrasah, pengeluaran dana untuk kegiatan yang lain yang dialokasikan dari dana BOS digunakan untuk membiayai perawatan ringan. Berdasarkan penelusuran dokumen bahwa besarnya dana yang harus dipergunakan untuk

pembiayaan perawatan ringan. Pembiayaan perawatan ringan meliputi kegiatan: 1) perawatan alat-alat pendidikan; 2) perawatan tape recorder; 3) perawatan komputer; 4) perawatan sound system; 5) perawatan taman dan halaman; 6) perawatan kebun dan tanaman; 7) perawatan alat peraga, dan 8) perawatan alat rumah tangga madrasah.

Program BOS ini telah mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan Bantuan Khusus Murid (BKM) karena dana BOS tidak diberikan langsung kepada siswa miskin tetapi diberikan kepada madrasah dan dikelola oleh madrasah. Jumlah dana BOS yang diberikan ke madrasah dihitung berdasarkan jumlah murid yang ada dimasing-masing madrasah.

Tabel 4.5
Penggunaan Dana BOS MI Tarbiyatul Islamiyah

Komponen	Kriteria	Hasil	Seharusnya	Keterangan
Penggunaan Dana BOS	Didasarkan atas keputusan bersama	Keputusan melibatkan kepala madrasah, bendahara, dan persetujuan orang tua murid	Keputusan melibatkan kepala madrasah, bendahara, dan persetujuan orang tua siswa	Berhasil
	Kesesuaian penggunaan dengan hasil rapat	Penggunaan dana sesuai dengan hasil rapat penyusunan dana BOS	Penggunaan dana sesuai dengan hasil rapat penyusunan dana BOS	Berhasil
	Pembelian buku teks	Sebagian besar dana BOS tidak untuk membeli buku teks pelajaran/untuk kepentingan yang lain	Sebagian besar dana BOS untuk membeli Buku pelajaran	Tidak berhasil
	Kecukupan dana BOS dalam program kegiatan	Tidak tercukupi dalam pelaksanaan program	Telah tercukupi	Tidak berhasil

Dalam implementasi kebijakan BOS ini maka MIS Tarbiyatul Islamiyah membentuk struktur pelaksana sebagai berikut : (1) Penanggungjawab adalah Kepala Madrasah. (2). Anggota : Bendahara pengeluaran pada madrasah. Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana BOS pada madrasah atau sebagai pembantu bendahara pengeluaran pada madrasah. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

Tugas dan tanggungjawab madrasah adalah : melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota. Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di madrasah menurut komponen dan besar dananya. Mengumumkan besar dana BOS yang digunakan oleh madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah (lihat pertanggungjawaban keuangan BOS); Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di madrasah; Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Menyampaikan laporan penggunaan dana BOS kepada Kantor Kemenag Kab/Kota.

Dalam pengajuan pencairan dana BOS pada tiap tahap pencairan, Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). Setelah itu diterbitkannya Surat Keputusan PPK tentang Penetapan Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah (bersama madrasah swasta lain) sebagai penerima Bantuan Operasional Madrasah yang di sahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Atas nama KPA, PPK membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Madrasah Swasta sebagai penerima dana BOS pada pengajuan tahap satu dan tahap tiga, yang memuat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. PPK mengesahkan/menyetujui pengiriman dana BOS kepada Madrasah yang dituangkan dalam bentuk kuitansi/bukti penerimaan pada tiap tahap pencairan dana BOS; Untuk tahap satu kepala madrasah menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepada PPK.

Untuk tahap dua sampai dengan tahap empat, kepala madrasah menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya kepada PPK. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana BOS yang diajukan madrasah sesuai dengan Petunjuk Teknis. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS, PPK menyampaikan informasi kepada madrasah untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan.

Peyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dengan tahap-tahap sebagai berikut : Mekanisme pencairan dana BOS untuk madrasah swasta menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) dalam bentuk uang kepada madrasah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pencairan dana BOS dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui empat tahap.

- 1) Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu ke-satu bulan Maret.
- 2) Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana, apabila dana pada tahap I telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% dan setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu ke-empat bulan Mei.
- 3) Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana, apabila dana pada tahap I dan tahap II telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% dan setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu ke-empat bulan Agustus.
- 4) Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana, apabila dana pada tahap I sampai dengan tahap III telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% dan setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu ke-satu bulan November.
- 5) PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah semua syarat penyaluran dana BOS sudah lengkap dan selesai dilaksanakan.
- 6) Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada KPPN berdasarkan pengajuan SPP dari PPK
- 7) Dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban dana BOS dari madrasah harus dilampiri: (a) daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana, (b) surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan, (c) surat pernyataan bahwa bukti - bukti

pengeluaran telah disimpan. (d) Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana.

Dalam menggunakan dana BOS Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional madrasah, (2) Jika MI Tarbiyatul Islamiyah menerima dana alokasi khusus atau bantuan lain , maka tidak menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (13 item pembelanjaan), maka Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh madrasah, yaitu misalnya pendapatan hibah dan pendapatan madrasah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait. (3) Biaya transportasi dan uang lelah bagi guru yang bertugas di luar jam mengajar, harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan (4) Penggunaan BOS menghindarkan terjadinya *double accounting*. (5) Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan dan honor-honor kegiatan) sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh madrasah dalam satu tahun.

d. Larangan dan Sanksi

Dana BOS dilarang penggunaannya untuk hal-hal sebagai berikut : (1) disimpan dengan maksud dibungakan; (2) dipinjamkan kepada pihak lain; (3) membeli Lembar Kerja Siswa (LKS); (4) membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis; (5). Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya; (6). Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; (7). Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima Kartu Indonesia Pintar KIP; (8). Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; (9). Membangun gedung/ruangan baru; (10). Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; (11). Menanamkan saham; (12). Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; (13.) Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; (14.) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau madrasah dan/atau siswa, akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya: penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja); penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOS yang terbukti disalahgunakan ke kas negara; penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS; pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada kabupaten/ kota dan provinsi, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.

e. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Madrasah

Pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh pihak madrasah dengan memperhatikan : (1). prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi; (2). kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga; (3). Membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa (4). Diketahui oleh Komite Madrasah. (5). Terkait dengan biaya untuk rehabilitasi ringan/pemeliharaan bangunan madrasah, pihak madrasah harus: (a.) membuat rencana kerja. (b.) memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat.

f. Monitoring dan Supervisi

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Komponen utama yang dimonitor antara lain : (1). Alokasi dana BOS pada madrasah penerima bantuan; (2). Penyaluran

dan penggunaan dana BOS; (3). Pelayanan dan penanganan pengaduan Masalah BOS; (4). Administrasi keuangan BOS; (5). Pelaporan pengumuman penggunaan dana BOS. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Kementerian Agama Tingkat Pusat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

Monitoring terhadap penggunaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah secara rutin dilakukan oleh pengawas madrasah dan tim monitoring dari Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Sejak awal sampai tahun ini pengelolaan BOS di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah belum ditemukan kasus yang berarti. Ini artinya pengelolaan BOS di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah relatif baik. Namun demikian bukan berarti tidak ada permasalahan. Beberapa permasalahan masih ditemukan misalnya berhubungan dengan administrasi pelaporan, penggunaan yang tidak sesuai petunjuk teknis dan lain-lain.

Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan, dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku.

Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Mapenda. Pengawasan fungsional internal dilakukan oleh Inspektorat Jendral Depdiknas serta Inspektorat Daerah Jakarta Selatan. Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program BOS adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Berkenaan dengan transparansi pelaksanaan program BOS, unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di madrasah juga dapat mengawasi pelaksanaan program BOS namun tidak melakukan audit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah, komite, dan guru serta bukti dokumen SPJ BOS, pengawasan dilakukan secara baik oleh kepala madrasah dan Bawasko (Badan Pengawas Kota). Pengawasan oleh kepala madrasah dilakukan dengan memeriksa buku kas umum BOS, buku pembantu kas tunai, buku pembantu Bank, buku pembantu pajak serta menandatangani secara rutin setiap akhir bulan dan setiap triwulan dengan disertakan bukti fisik pengeluaran sebagai lampiran SPJ BOS serta hasil pembelanjaan diperiksa secara baik.

Pernyataan ini didukung dengan bukti laporan SPJ BOS bahwa setiap triwulan kepala madrasah mengecek dan menandatangani laporan SPJ BOS. Selain itu pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah pada saat pembelanjaan barang. Pada saat pengambilan dana, madrasah juga harus memverifikasi apakah dana yang diterima telah sesuai dengan jumlah murid yang ada karena kalau tidak maka madrasah wajib mengembalikan ke Pemerintah Pusat setiap akhir tahun

Pengawasan oleh komite menurut kepala madrasah dan bendahara tidak ada pengawasan dari komite, komite hanya datang pada saat rapat penyusunan AKS dan rapat komite selebihnya tidak. Begitupun dengan guru, tidak pernah ada pertanyaan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan terutama dana BOS. Pengawasan oleh Dinas terkait dalam hal ini Bawasko, pengawasan dalam bentuk pengecekan dengan melihat ketepatan komponen yang dibiayai dana BOS dengan panduan BOS serta dialokasi dana dan penggunaan dana yang telah standar harga satuan dan pemeriksaan SPJ penggunaan dana.

Berkenaan dengan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengawasan keuangan dilakukan minimal tiap 1 bulan sekali atau 3 bulan dan madrasah melakukan verifikasi dana dengan data siswa. Sedangkan pengawasan keuangan oleh Dinas terkait dilakukan tiap 1 tahun sekali. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6
Pengawasan MI tarbiyatul Islamiyah

Komponen	Kriteria	Hasil	Seharusnya	Keterangan
Pengawasan	Waktu pengawasan kepala madrasah	Pengawasan keuangan dilakukan tiap 3 bulan sekali	Pengawasan keuangan dilakukan minimal 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali	Tidak berhasil
	Waktu pengawasan	Pengawasan keuangan dilakukan 1 tahun sekali	Pengawasan keuangan dilakukan minimal 4 kali setahun	Tidak berhasil
	Verifikasi besar dana	Madrasah melakukan verifikasi	Madrasah melakukan verifikasi	Berhasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah, guru dan komite, evaluasi pada tingkat madrasah dilakukan dalam rapat komite atau rapat orang tua madrasah yang dilakukan tidak tentu tergantung komite karena yang melaksanakan komite madrasah. Dari Kepala Bidang Pendidikan

kementrian Agama kota Jakarta Selatan dari awal dana BOS sampai saat ini tidak ada evaluasi yang berkenaan dengan pengelolaan dana BOS

Begitupun informasi yang didapat dari kepala madrasah, yang menjawab bahwa selama ini evaluasi keuangan selalu dilakukan kepala madrasah yang dilakukan bendahara atas pembelanjaan dan tidak pernah ada evaluasi dari bawasko. Program BOS ini telah mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan BKM karena dana BOS tidak diberikan langsung kepada siswa miskin tetapi diberikan kepada madrasah dan dikelola oleh madrasah. Jumlah dana BOS yang diberikan ke madrasah dihitung berdasarkan jumlah murid yang ada dimasing-masing madrasah, sehingga dana BOS yang diterima tiap madrasah sama atau tidak bervariasi

Adapun tujuan program BOS adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Berkenaan dengan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam evaluasi sudah dilakukan dengan pertanggungjawaban dan transparan baik secara formal maupun informal satu kali dalam setahun. Sedangkan evaluasi tidak dilakukan Dinas terkait dan tidak melaksanakan evaluasi sama sekali. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Evaluasi MI Tarbiyatul Islamiyah

Komponen	Kriteria	Hasil	Seharusnya	Keterangan
Evaluasi	Proses evaluasi di madrasah	Evaluasi pengelolaan dana secara bertanggungjawab dan transparan	Evaluasi pengelolaan dana secara bertanggung jawab dan transparan	Berhasil
	Media evaluasi di madrasah	Evaluasi dilakukan baik secara formal maupun informal	Evaluasi dilakukan baik secara formal maupun informal	Berhasil
	Waktu evaluasi	Evaluasi minimal 1 kali dalam setahun	Evaluasi minimal 1 kali dalam setahun	Berhasil
	Evaluator di madrasah	Tidak ada	Dilakukan oleh instansi terkait	Tidak Berhasil

g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Hasil pelaporan diperoleh melalui wawancara terhadap kepala madrasah, bendahara, guru, komite madrasah kemudian diperkuat dengan mempelajari dokumen AKM, buku keuangan, SPJ BOS, pembelanjaan dan bukti fisik serta pelaporan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara kepala madrasah dan bendahara serta bukti laporan, bendahara telah menyampaikan laporan secara rutin setiap akhir bulan dan triwulan

Laporan disampaikan dalam bentuk tertulis dan lisan. Laporan tertulis di sampaikan bendahara kepada kepala madrasah berupa pembukuan, bukti fisik pengeluaran uang, dan catatan hasil pembelanjaan setiap satu bulan sekali dan triwulan. Kemudian madrasah menyampaikan laporan tertulis berupa SPJ tiap triwulan kepada Tim Manajemen BOS MI Tarbiyatul Islamiyah. Sedangkan laporan secara lisan disampaikan madrasah kepada komite madrasah pada tiap akhir tahun dalam rapat dewan komite. Dan laporan kepada orang tua dilakukan oleh komite atau disampaikan setiap akhir tahun/awal tahun pelajaran berikutnya yang umumnya dilakukan bersamaan dengan pembahasan RAKM yang baru.

Adapun tujuan program BOS adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Berkenaan dengan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa laporan Intern sudah sesuai dengan yang diharapkan. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Berdasarkan wawancara dengan kepala madrasah, bendahara, dan komite serta diperkuat dengan mempelajari dokumen RAKM, buku keuangan, SPJ BOS, pembelanjaan dan bukti fisik serta laporan pelaksanaan kegiatan. Madrasah menyampaikan laporan tertulis berupa SPJ BOS tiap triwulan kepada Tim Manajemen BOS MI Tarbiyatul Islamiyah, yang berupa buku kas umum BOS, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan bukti fisik pembelian dan pengeluaran dana untuk barang/jasa

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, masing-masing pengelola program di MI Taqrbiyatul Islamiyah diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana BOS. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan data penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

Selanjutnya hal-hal yang menjadi fokus dalam pelaporan pertanggungjawaban dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Rencana Kegiatan dan anggaran Madrasah (RKAM).

RKAM harus memuat rencana penerimaan dan rencana penggunaan uang dari semua sumber dana yang diterima madrasah. RKAM ini harus ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Komite Madrasah, dan Ketua Yayasan/Organisasi Penyelenggara Pendidikan yang Berbadan Hukum. Dokumen asli diserahkan ke PPK dan copy dokumen disimpan di madrasah dan diperlihatkan kepada pengawas, Kantor Kementerian Agama Kota

Jakarta Selatan , dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. RKAM dibuat oleh madrasah dalam setiap pengajuan pencairan BOS, dan diajukan ke PPK.

Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Isslamiyah membuat RKAM setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian dilakukan revisi pada semester kedua. Setelah menerima dana BOS Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kerjasama dana BOS yang dilampiri: daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan; surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; bukti surat setoran sisa dana ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana.

2). Pembukuan

Berdasarkan wawancara dengan kepala madrasah dan bendahara serta kaji dokumen SPJ BOS dan pembukuan keuangan, kinerja bendahara BOS sudah cukup baik dan bisa melaksanakan pembukuan serta rutin setiap triwulan dan setiap tahun sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana

Berdasarkan kaji dokumen pembukuan yang dilakukan oleh bendahara ada 5 macam buku yaitu yaitu: 1) buku kas umum BOS; 2) buku kas tunai; 3) buku pembantu Bank; 4) buku pembantu pajak; dan 5) buku inventaris barang. Dari 5 macam buku tersebut Cuma ada 4 buku yaitu buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak yang dikerjakan secara rutin sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS sesuai ketentuan dan transparan.

Didukung dengan bukti dokumen yang telah dilakukan setiap 1 tahun dan mempelajari laporan SPJ BOS yang dilakukan setiap triwulan. Pembukuan yaitu pencatatan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran secara tertib berdasarkan macam sumber dan jenis pengeluaran agar dapat diketahui oleh atasan dan pihak lain yang berkepentingan dengan keuangan madrasah.

Dalam hal dana BOS ada di rekening madrasah, pihak madrasah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh madrasah untuk program BOS, yang dilampiri kuitansi/bukti pengeluaran dan dokumen laporan pertanggungjawaban lainnya yang dikeluarkan oleh madrasah. Buku yang digunakan adalah buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak.

Buku Kas Umum disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh madrasah. Pembukuan dalam Buku Kas Umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga. Buku Kas Umum ini harus diisi pada tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan).

Transaksi yang dicatat dalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku pembantu Pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara BOS dan Kepala Madrasah. Dokumen asli ini disimpan di madrasah dan diperlihatkan kepada pengawas madrasah, PPK yang menyalurkan dana BOS, dan pemeriksa fungsional umum lainnya apabila diperlukan.

Buku Pembantu Kas mempunyai fungsi untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai. Buku Pembantu Kas ini harus mencatat tiap transaksi dan ditandatangani oleh Kepala dan Bendahara Madrasah. Dokumen asli ini disimpan di madrasah dan diperlihatkan kepada pengawas, PPK yang menyalurkan dana BOS, dan pemeriksa fungsional umum lainnya apabila diperlukan.

Buku Pembantu Bank ini harus mencatat tiap transaksi penerimaan atau pengeluaran yang dilaksanakan khusus melalui bank (baik cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Kepala dan Bendahara Madrasah. Dokumen asli ini disimpan di madrasah dan diperlihatkan kepada pengawas, PPK yang menyalurkan dana BOS, dan pemeriksa fungsional umum lainnya apabila diperlukan.

Buku Pembantu Pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku pungut pajak. Untuk madrasah pembukuan yang bersumber dari dana BOS dibuat secara khusus. Terkait dengan pembukuan dari dana yang diperoleh madrasah untuk program BOS, maka perludiperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib membuat Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Madrasah dan Bendahara Madrasah. (2) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya. (3) Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu ditutup oleh Bendahara (bendahara pengeluaran bagi madrasah negeri) dan diketahui oleh Kepala Madrasah; (4) Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah). (5) Apabila ada kesalahan atas penulisan angka / huruf, maka yang salah dicoret dengan dua garis rapih, sehingga tulisan yang semula salah masih dapat dibaca kemudian diparaf. (6) Apabila dalam satu bulan berjalan tidak / belum terjadi transaksi pengeluaran / penerimaan, maka tetap ada pembukuan dalam bulan tersebut dengan uraian NIHIL dan

ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Madrasah. (7) Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahkan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh Kepala Madrasah.

Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional madrasah sebagaimana yang tercantun dalam buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan ditandatangani Kepala Madrasah. Laporan rekapitulasi realisasi ini merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana BOS dan disusun berdasarkan formulir BOS-K8. Laporan ini beserta surat tanggung jawab dibuat setiap pengajuan pencairan berikutnya dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan Komite Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah

Setiap transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh madrasah harus didukung dengan bukti kuitansi/pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh bendahara Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar dari Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah dan lunas dibayar oleh bendahara. Segala jenis dokumen pelaporan dan bukti pengeluaran aslinya harus disimpan oleh Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

3). Perpajakan

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pembelian alat tulis kantor / bahan/ penggantian dan lain-lain pada kegiatan penerimaan siswa baru; kesiswaan; ulangan harian, ulangan umum, ujian madrasah dan laporan hasil belajar siswa; pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum; pengembangan profesi guru; pembelian bahan - bahan untuk perawatan / perbaikan ringan gedung madrasah, menyeter PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Namun untuk nilai pembelian ditambah

PPNnya jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Sedangkan tidak dikenakan PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada madrasah swasta yang terkait atas penggunaan dana BOS untuk belanja barang sebagaimana tersebut di atas adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak).

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak (buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama) tidak perlu PPh Pasal 22 sebesar 1,5%. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan pemberian honor pada kegiatan penerimaan siswa baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, dan penyusunan laporan BOS. Semua bendaharawan/ penanggung jawab dana BOS baik pada madrasah negeri maupun madrasah swasta/PPS adalah: Bagi guru/pegawai bukan PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5 % dari jumlah bruto honor. Bagi guru/pegawai PNS diatur sebagai berikut : Golongan I dan II dengan tarif 0% (nol persen), Golongan III dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, Golongan IV dengan tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS dalam rangka membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan bukan PNS madrasah yang tidak dibiayai dari Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang dibayarkan bulanan diatur sebagai berikut: Penghasilan rutin setiap bulan untuk Guru Bukan PNS (GBPNS), Tenaga Kependidikan bukan PNS, Pegawai Bukan PNS, untuk jumlah sebulan sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak terutang PPh Pasal 21.

Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah untuk membayar honor kepada tenaga kerja lepas orang pribadi yang melaksanakan kegiatan perawatan atau pemeliharaan madrasah harus memotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21,

dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Contoh perhitungan pajak PPh pasal 21 Seorang guru tidak tetap di madrasah A memperoleh honor bulanan sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan, dia memiliki istri tapi belum memiliki anak, maka perhitungan PPh Pasal 21 adalah sbb: (1) Penghasilan sebulan Rp. 3.000.000,- (2) Penghasilan netto setahun (x12) Rp. 34.200.000,- (3) Dikurangi PTKP. Guru non PNS Rp. 36.000.000,- Istri Rp. 3.000.000,- Jumlah PTKP Rp. 39.000.000,- 4) Penghasilan Kena Pajak Rp. 39.000.000,- – Rp. 34.200.000,- = Rp. 4.800.000,- PPh Pasal 21 terutang setahun (5% x Rp. 4.800.000,- = Rp. 240.000,-). PPh Pasal 21 sebulan (:12) Rp. 20.000,-/bulan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, dan komite serta diperkuat dengan mempelajari dokumen RAKM, buku keuangan, SPJ BOS, pembelanjaan dan bukti fisik serta laporan pelaksanaan kegiatan. Madrasah menyampaikan laporan tertulis berupa SPJ BOS tiap triwulan kepada Tim Manajemen BOS Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah, yang berupa buku kas umum BOS, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan bukti fisik pembelian dan pengeluaran dana untuk barang/jasa.

Pernyataan ini didukung dengan pada saat mempelajari SPJ BOS bahwa laporan SPJ BOS tersebut ditujukan kepada Tim Manajemen BOS Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah dan dari Tim Manajemen BOS Kota Jakarta Selatan.

Tabel 4.8
Laporan Intern dana BOS

Komponen	Kriteria	Hasil	Seharusnya	Keterangan
Laporan Intern	Bentuk Laporan	Laporan pertanggung jawaban dana BOS dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Permendiknas No. 51 Tahun 2011	Laporan pertanggung jawaban dana BOS dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Permendiknas No. 51 Tahun 2011	Berhasil
	Pihak yang diberi laporan	Kepala Madrasah menyampaikan kepada guru, komite dan orang tua murid	Kepala Madrasah menyampaikan kepada guru, komite dan orang tua murid	Berhasil
	Waktu	Laporan per-	Laporan per-	Berhasil

	pelaporan	tanggung jawaban dilakukan setiap triwulan	tanggung jawaban dilakukan setiap triwulan	
--	-----------	--	--	--

Dalam pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah telah membuat laporan pelaporan. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS sesuai dengan Juknis Permendiknas No. 51 Tahun 2011, meliputi: laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank, beserta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier). Berkenaan dengan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam laporan Intern sudah sesuai dengan yang diharapkan. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Laporan Ekstern Dana BOS

Komponen	Kriteria	Hasil	Seharusnya	Ket
Laporan Ekstern	Pihak yang diberi laporan	Laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada Tim Manajemen BOS	Laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada Tim Manajemen BOS	Berhasil
	Waktu pelaporan	Laporan pertanggung jawaban dilakukan 1 tahun 4 kali (3 bulan sekali	Laporan pertanggung jawaban dilakukan 1 tahun 4 kali (3 bulan sekali)	Berhasil
	Pelaporan catatan pengaduan	Tidak ada karena tidak ada pengaduan yang berkenaan dengan BOS	Tidak ada karena tidak ada pengaduan yang berkenaan dengan BOS	Berhasil

4). Contoh RKM Madrasah Ibtidaiyah tarbiyatul Islamiyah

Tabel 4. 10
RKM MI Tarbiyatul Islamiyah

Sasaran	Program	Indikator	Kegiatan	Penanggung-jawab
Kesiaswaan				
1. Meringankan beban siswa mengikuti pendidikan	Bantuan bea siswa untuk 5 orang siswa kurang mampu	Terbantunya 5 orang siswa yang kurang mampu secara ekonomi	Menganggarkan dari dana BOS untuk membantu siswa yang kurang mampu secara ekonomi.	Kepala Madrasah
2. Siswa kelas VI Tahun Pelajaran 2017/2018	Meningkatkan nilai rata-rata USBN	Tercapainya nilai rata-rata UASBN 3 mata pelajar dari 5,5 menjadi 6.5	1. Mengadakan jam tambahan disore hari. 2. Melaksanakan try out.	Kepala Madrasah Guru
3. Peningkatan prestasi akademik dan nonakademik meliputi : a. Prestasi akademi, meliputi : - Meraih prestasi lomba cerdas cermat mata pelajaran umum dan agama	Peningkatan Prestasi/ Olimpiade Mata Pelajaran	-Terwujudnya pelatihan lomba mata pelajaran melalui kegiatan cerdas cermat -Siswa mampu menjawab soal-soal latihan mata pelajaran umum yang dilombakan -Siswa ikut lomba cerdas cermat mata pelajaran umum dan agama	-Pelatihan untuk meraih prestasi lomba cerdas cermat mata pelajaran umum dan agama -mengikuti lomba cerdas cermat mata pelajaran umum dan agama.	Kepala Madrasah Guru
4. Prestasi Nonakademik, meliputi : -Mempertahankan prestasi seni lukis 2 besar sekecamatan Silin Nara	Peningkatan prestasi Nonakademik	-Siswa mendapat Pelatihan seni lukis Sebanyak 6 kali per- temuan. -Teraihnya prestasi peringkat I	-Pelatihan melukis dengan tutor swasta -Latihan bola kaki 12 Dalam 1 semester.	Kepala Madrasah Guru

meraih prestasi olah raga (bola kaki) peringkat I tingkat kecamatan.		lomba bola kaki tingkat kecamatan.		
Kurikulum				
Mampunya 4 orang guru membuat Silabus dan RPP.	Mengadakan Pelatihan guru.	Terlaksananya pelatihan guru untuk membuat silabu dan RPP.	-Menyiapkan sarana yang dibutuhkan dalam pelatihan. -Menyiapkan anggaran untuk kepentingan pelatihan.	Kepala Madrasah
Timbulnya motivasi guru mengajar dengan dengan baik	Peningkatan Super Visi kelas.	Terlaksananya super Visi kelas yang ter-Rencana dengan Baik.	- Menyusun program rutin supervisi kelas	Kepala Madrasah
Pendidik				
1 orang guru yang masih memiliki Ijazah D.II	Meningkatkan kualifikasi Kasi pendidikan guru.	5 Orang guru memiliki Ijazah S.1	Merekomendasikan agar semua guru yang berijazah D.II mengikuti pendidikan Stara S.1	Kepala Madrasah
Meningkatnya kinerja kepala Madrasah dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari	Peningkatan Wawasan Kepala Madrasah	Mampunya kepala Madrasah mengikuti perkembangan dunia pendidikan.	-Banyak membaca -Sering mengikuti seminar, lokakarya dll	Kepala Madrasah
Manajemen				
Terlibatnya komite Madrasah dalam ,merencanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.	Keterlibatan komite dalam manajemen sarana dan prasarana.	Terlaksananya sipat keterbukaan dari semua pihak dalam pengelolaan manajemen sarana dan prasarana.	-melibatkan komite Madrasah dalam merencanakan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasana Madrasah.	Kepala Madrasah Komite Madrasah

2. Implementasi KJP di MIS Tarbiyatul Islamiyah

Implementasi KJP sebelumnya diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75023), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya diganti dengan Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.

Kartu Jakarta Pintar Plus yang selanjutnya disebut KJP Plus adalah bantuan biaya personal pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan formal dan non formal dari keluarga tidak mampu.

Dalam penelitian ini terkait dengan mekanisme akan difokuskan pada 10 tahap implementasi KJP yaitu pendataan dan verifikasi oleh satuan pendidikan, pengumuman daftar sementara calon penerima, pemberian Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM), penginputan data, pengumpulan dan verifikasi data, besaran, penggunaan, penertapan daftar tetap penerima, pendataan ulang, pencairan dan penyaluran.

MIS Tarbiyatul Islamiyah tidak melaksanakan tahap pengumuman daftar calon sementara melalui papan pengumuman madrasah yang mudah terbaca melainkan diinformasikan langsung oleh masing-masing guru kelas kepada siswa. Tahap penginputan data masih mengalami kendala yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan internet yang rendah dan keterbatasan informasi. Di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah tidak terdapat tenaga khusus yang menangani KJP dan BOS. Penanganannya dilakukan oleh guru, sehingga mengganggu aktivitas guru tersebut dalam memberikan pembelajaran.

Penggunaan dana KJP dengan menerapkan sistem debit melalui mesin EDC/jaringan prima BCA masih belum bisa menekan penyalahgunaan dana. Karena penggunaan dana KJP melalui ATM Bank DKI bisa dipergunakan di toko manapun, selain itu orang tua masih belum paham mengenai system pencairan dan penyaluran dana KJP karena tidak adanya buku pedoman khusus yang diberikan dari pihak Dinas Pendidikan ataupun madrasah

a. Maksud dan Tujuan KJP

Maksud dan tujuan pemberian KJP di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah adalah untuk membantu meringankan beban pendmiayaan pendidikan bagi orang tua siswa. Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah

memiliki jumlah murid sebanyak 369 siswa. Sebagian besar berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi kurang mampu. Pada tahun 2018, jumlah siswa yang mengajukan KJP tercatat 210 siswa. Jumlah ini tidak semua otomatis akan mendapatkan KJP, tetapi mereka harus diferifikasi berkas-berkasnya, disurvei tempat tinggalnya dan diinfut datanya ke dalam sistem. Jika data tersebut telah memenuhi syarat, maka keputusan pemberian KJP ada pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

b. Sasaran Kartu Jakarta Pintar (KJP)

Sasaran penerima KJP Plus yaitu anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun berasal dari keluarga tidak mampu atau berada pada garis kemiskinan.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu Provinsi, Kota/Kabupaten yang ada di suatu Negara. Seperti yang kita ketahui, walaupun DKI Jakarta merupakan kota metropolitan namun potret kemiskinan masih dapat kita temukan di berbagai tempat. Banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena terhalang oleh mahalanya biaya pendidikan itu sendiri, dimana di era yang semakin modern ini maka akan semakin meningkatnya kebutuhan personal yang harus mereka penuhi untuk mendapatkan pendidikan. Berikut ini merupakan garis kemiskinan yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 4.11
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Administrasi

Kabupaten /Kota Adm	Garis Kemiskinan				
	2013¹⁾	2014¹⁾	2015²⁾	2016²⁾	2017²⁾
Kep.Seribu	314 358	345 933	368 913	293 717	420 189
Jakarta Selatan	334 173	372 659	397 415	430 345	466 004
Jakarta Timur	303 390	305 674	325 980	352 614	381 424
Jakarta Pusat	262 251	322 184	343 587	370 897	400 378
Jakarta Barat	275 759	300 134	320 072	347 449	377 168
Jakarta Utara	292 656	296 947	316 673	344 089	378 879
DKI Jakarta	298 237	320 333	338 783	368 415	392 571

Catatan : ¹⁾Keadaan Juli

2) Keadaan September

Sumber : Jakarta Dalam Angka 2017

Dari data yang disajikan pada tabel 1.1, tingkat Garis Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Garis Kemiskinan paling tinggi diantara kelima Wilayah Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki tingkat garis kemiskinan paling rendah. Tingkat Garis kemiskinan sendiri berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan. Garis kemiskinan juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya angka putus madrasah yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang dimana sedang menjalankan program wajib belajar 12 tahun.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan yang diperuntukan bagi masyarakat miskin ini akan dapat berjalan dengan baik, apabila didukung komitmen yang kuat dari para pengelola yang mengatur mekanisme program, pengelolaan anggaran, pembagian tugas masing-masing instansi terkait, dan pengawasan pelaksanaan program KJP. Adapun faktor-faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan program KJP antara lain dapat dilihat dari :

a. Komunikasi

Oleh sebagian orang tua murid, KJP ini dipahami sebagai dana bantuan bagi semua siswa. Oleh karenanya, animo masyarakat mengajukan permohonan KJP begitu tinggi. Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah telah berkali-kali menyampaikan penjelasan bahwa KJP hanya untuk siswa tidak mampu, tetapi kenyataannya orang tua siswa yang berasal dari kalangan relaif mampu dan mampu juga antusias untuk mengajukan permohonan KJP. Bahkan sering hal ini menimbulkan permasalahan antara orang tua dengan pihak madrasah ketika data mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Komunikasi yang efektif sehingga para orang tua menyadari tentang segmentasi penerima KJP selama ini belum bisa terbangun dengan baik. Akibatnya seperti dijelaskan di atas, bahwa banyak orang tua yang “ngotot” mengajukan KJP padahal mereka termasuk kelompok orang tua siswa yang mampu. Mereka berdalih dengan segala macam agar lalos sebagai calon penerima KJP. Sedangkan yang diharapkan adalah kesadaran bahwa KJP ini dikhususkan bagi siswa yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan KJP

b. Sumber Daya

Sumberdaya juga menjadi salah satu penunjang akan keberhasilan program ini. Sumber daya manusia dan sumber daya finansial menjadi pendukung pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) ini. Dalam pelaksanaan program KJP tahun 2013 kemarin masih belum terbentuknya unit pelaksana teknis yang khusus menangani program ini. Penanganan KJP masih dilebur dengan bagian-bagian lain di Dinas Pendidikan sehingga pembagian tugasnya masih belum maksimal. Pada KJP tahun 2013-2014 masih ditangani oleh bagian SMK di Dinas Pendidikan yang juga mempunyai tugas lain di bagiannya, sehingga kesulitan dalam mengatasi komplain yang dilaporkan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal sumberdaya finansial, KJP periode semester II Tahun 2013 masih belum didukung dengan alokasi anggaran khusus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk pembuatan website, sistem aplikasi KJP, *security data*, dan pengadaan server padahal sistem manajemen tata kelola KJP sudah dilakukan secara online.

Jumlah sumberdaya manusia di madrasah tidak sebanding dengan jumlah pendaftar dan jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan berakibat pada terhambatnya implementasi program. Tidak ada anggaran khusus untuk survey lokasi dan hal administratif lainnya. Sarana dan prasarana yang tersedia sebagian masih layak pakai dan mampu mendukung keberlangsungan program kendala hanya terletak pada modem/ koneksi internet. Karena kurangnya SDM di MI tarbiyatul Islamiyah, maka dalam mengelola KJP ini diserahkan kepada guru. Di sinilah kemudian timbul beberapa permasalahan. Guru yang seharusnya mengajar di kelas, menyiapkan perencanaan, evaluasi dan media pembelajaran, terpaksa waktunya harus tersita untuk pelayanan KJP. Pelayanan KJP ini tidak sederhana, melainkan melalui tahapan yang panjang mulai dari sosialisasi, penerimaan usulan dari orang tua siswa, pengumpulan data, verifikasi data, scan berkas, infut data, perbaikan data dan lain-lain. Proses tersebut berlangsung cukup lama dan rumit.

c. Proses Penyeleksian Penerima KJP

Salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh calon penerima KJP dalam tahap penyeleksian program ini adalah kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah diterbitkan oleh pihak kelurahan. Setelah memenuhi beberapa persyaratan yang ada di juknis dan didukung oleh SKTM yang dimiliki oleh siswa maka siswa calon penerima dapat mengusulkan siswanya untuk mendapatkan KJP. Kekurangan dari mekanisme ini yang hanya mengandalkan SKTM dapat dilihat dari kebenaran atau tidaknya kondisi ekonomi dari siswa tersebut sehingga Kriteria tidak mampu sebagai dasar penerbitan SKTM oleh Kelurahan yang diper-

syaratkan dalam usulan KJP perlu dirumuskan dengan indikator dan parameter yang terstandar dengan jelas.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu saja tidak terlepas dari berbagai macam persoalan yang ada, hal ini dapat kita lihat berdasarkan temuan-temuan di lapangan seiring dengan pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar memang masih mengalami beberapa kendala atau permasalahan. Sesuai pemantauan Indonesia Corruption Watch, sejumlah penerima KJP tidak memenuhi semua kriteria yang ditentukan dalam petunjuk teknis.

ICW memperkirakan 19,4 persen anggaran KJP salah sasaran. Rinciannya, 14,6 persen di tingkat SD, 3,4 persen ditingkat SMP, dan 1,4 persen di tingkat SMA¹. Permasalahan lain juga muncul dimana Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan 19,4 persen Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak tepat sasaran dari 405 ribu KJP yang disalurkan pada 2013, 78.570 di antaranya diberikan kepada penerima yang tidak sesuai Perda Nomor 27 Tahun 2017.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti berasumsi bahwa diperlukan pengawasan dari masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar dan dari sisi penggunaan Kartu Jakarta Pintar diperlukan aturan yang jelas tentang bagaimana mekanisme penggunaan dan apakah ada laporan yang harus dibuat siswa terkait penggunaan uang yang mereka ambil dari KJP tersebut. Hal tersebut diperlukan agar kita mengetahui bagaimana mekanisme dari pembagian kartu Jakarta Pintar sehingga jangan sampai kebijakan *pro poor* tersebut menjadi tidak tepat sasaran.

d. Proses Penyaluran Dana

Pengesahan anggaran KJP dalam proses budgeting di DPRD masih lambat sehingga penyaluran dana KJP sering terlambat. Hal ini juga dapat dilihat dari masih adanya usulan KJP yang terjadi diluar prosedur yang dilakukan oleh partai politik, ormas, LSM yang direkomendasikan oleh pejabat dan anggota DPRD pada periode 2013-2014 sehingga munculnya rekening ganda yang berdampak pada keterlambatan dalam penyaluran dana KJP ini. Masalah pencairan dana KJP yang tidak pasti kapan, dikarenakan tidak ada tanggal pasti yang ditetapkan sebagai tanggal pencairan KJP dan pencairannya terkadang tidak sesuai waktunya dengan kebutuhan tahun ajaran baru peserta didik yang harus segera membeli buku, seragam, dan sepatu.

e. Pengawasan

Program Pemerintah Provinsi DKI yang diperuntukan bagi masyarakat miskin ini akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh komit-

men yang kuat dari para pengelola yang mengatur mekanisme program, pengelolaan anggaran dan pembagian tugas masing-masing instansi terkait dan pengawasan pelaksanaan program KJP. Pihak madrasah seharusnya tidak hanya mengawasi penggunaan dana KJP berdasarkan laporan pertanggungjawaban para siswa namun juga melakukan pengawasan dengan melihat keseharian dari siswa penerima KJP yang ada dimadrasah tersebut.

Peneliti melihat bahwa pengawasan terhadap penggunaan KJP ini masih sangat lemah. Pengawasan seharusnya dilakukan oleh pihak madrasah untuk memastikan bahwa penggunaan KJP akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh madrasah seharusnya dimulai dari saat pendaftaran sampai pada pelaporan penggunaan dana KJP. Namun hal ini tampaknya masih sangat lemah dilakukan. Fenomena yang terjadi, justru siswa penerima KJP dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya. Hal ini sebenarnya merupakan indikasi bahwa kemiskinan bertambah banyak. Jika calon penerima KJP ini dilakukan secara ketat, maka jumlah penerima KJP bisa lebih efektif, tepat sasaran dan dapat mencerminkan jumlah orang tua murid tidak mampu yang sesungguhnya.

Hambatan yang paling utama adalah sumber data yang diambil sebagai dasar pembagian kartu. Pengambilan data memakai sumber yang berbeda antara KJP dan KIP. Pengambilan data penerima KJP adalah dari madrasah yang menerima pengajuan KJP dari pihak orang tua siswa. Madrasah melakukan verifikasi data dan kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran data yang diberikan. Madrasah akan mengajukan permohonan KJP untuk siswa mereka kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kelurahan tempat madrasah berlokasi.

Dari hal di atas, kita bisa asumsikan sebagai berikut: (1) Perbedaan cara pengambilan data dan basis data yang dipakai sebagai acuan dalam pemberian kartu akan menjadi kendala dalam penggabungan KJP dan KIP. Perubahan perlu dilakukan secara menyeluruh bila terjadi penggabungan antara dua program tersebut. (2) Program KJP adalah program pemerintah daerah dan KIP adalah program pemerintah pusat. Bahwa KIP tidak bisa dimiliki secara bersamaan dengan KJP.

Program Plus telah keluar dari koridor tujuan utama. Bila dicermati perihal tujuan program KJP Plus, ada beberapa tujuan yang sudah melebar dan keluar dari manfaat dasar dari KJP. Beberapa program yang keluar dari tujuan utama antara lain bahwa KJP bisa digunakan oleh semua anak untuk mendapatkan akses diskon belanja pendidikan, gratis museum dan wahana pendidikan. Sudah jelas tujuan dari KJP dan KIP adalah peningkatan minat madrasah dan memperbanyak jumlah lulusan minimal SMA/SMK. Wahana pendidikan sudah keluar dari konteks dari tujuan dasar. Bisa saja termasuk bila Ancol menyediakan satu area sebagai wahana pendidikan. Sedangkan museum, jika pemerintah yang mengelola, bisa langsung digratiskan

dengan mengadakan MOU dengan madrasah-madrasah. Sudah beres. Langsung tepat pada sasaran, tidak perlu ribet pakai kartu gesek segala. Yang ke museum juga anak madrasah, warga umum sangat jarang ke museum.

f. Pelaporan

Setelah menerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar, maka diperlukan mekanisme pertanggungjawaban dari program tersebut. Pertanggungjawaban program merupakan sebuah mekanisme penyusunan laporan dari pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Didalam buku pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar telah dijelaskan mengenai penyusunan laporan program. Setiap siswa pemegang KJP diwajibkan membuat laporan tertulis tentang pembelajaran.

C. Pembahasan

1. KJP dan BOS dalam Meningkatkan Mutu Madrasah

Peranan anggaran dalam pengelolaan pembelajaran yang berkaitan dengan layanan belajar dan manajemen madrasah serta manajemen madrasah secara keseluruhan tentu sangatlah penting untuk mencapai tujuan. Anggaran pendidikan merupakan pola organisasi yang dirinci menjadi elemen-elemen dari rencana terpadu ke dalam komponen bagian atau departemen yang memudahkan biaya estimasi. Efisiensi pendidikan menggambarkan hubungan antara input dan output atau antara masukan dan keluaran. Suatu sistem yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk sumber masukan, efisiensi pendidikan mempunyai kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi.

Secara umum program BOS yang dikururkan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus program BOS bertujuan untuk: membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasional madrasah, membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik madrasah negeri maupun swasta, meringankan beban biaya operasional madrasah bagi siswa di madrasah swasta.⁵

Sasaran program BOS adalah semua madrasah SD/MI dan SMP/MTs dan yang sederajat baik negeri maupun swasta, SMA/SMK dan yang sederajat baik negeri maupun swasta, Madrasah Menengah Terbuka

⁵ Kemendiknas *Buku Panduan BOS*. Jakarta, Kemendiknas, 2016 ,h. 10

(SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.⁶

Sejak tahun 2015 besarnya dana BOS mengalami kenaikan 30% - 60%. . Dana BOS untuk SD/MI dan yang sederajat naik dari Rp 580.000 per siswa /tahun menjadi Rp 800.000 per siswa/tahun, atau Rp. 66.670 per siswa per bulan. Sedangkan besarnya dana BOS untuk SMP/MTs yang sederajat naik dari Rp 700.000 menjadi Rp 1.000.000 per siswa/tahun, atau Rp 83. 300 per siswa /bulan. Untuk SMA/SMK dan yang sederajat besarnya dana BOS naik dari Rp. 1.200.000 menjadi RP 1.400.000 per siswa per tahun atau Rp 117.700 per siswa per bulan. Dengan dana BOS telah mampu wewujudkan program wajib belajar 9 tahun (pendidikan dasar) gratis pada SD dan SMP/MTs Negeri sedangkan pada madrasah swasta mampu mengurangi beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh orang tua siswa.

Pencairan dana BOS tetap menggunakan sistem dana dikirim dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Setelah itu langsung dikirim ke masing-masing madrasah penerima dana BOS. Sistem ini lebih efektif dibandingkan menitipkan uang dana BOS ke pemkab atau Pemkot terlebih dulu.

Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di madrasah sehingga siswa miskin bebas dari pungutan apapun dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu. Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS serta memberi sanksi kepada pihak yang melanggarnya.⁷

Perkembangan KJP sampai saat ini sudah cukup menggembirakan dan bisa dikatakan sebagai terobosan pertama kali dalam sejarah Indonesia. Beberapa perkembangan dari KJP pertama kali diluncurkan: Memberikan manfaat KJP untuk menggunakan bus gratis bagi para siswa. Membeli daging murah di 153 pasar yang ada dibawah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar Jaya, untuk memperbaiki asupan nutrisi siswa.

2. Beberapa Permasalahan Implementasi KJP dan BOS

a. Permasalahan Implementasi Kebijakan KJP

Sejak diubah menjadi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada tahun ini, program pemberian dana bagi pelajar tidak mampu dibanjiri keluhan dari warga. Mulai dari pengurusan administrasi yang dinilai mempersulit

⁶ Kemendiknas. *Buku Panduan BOS* . Jakarta, Depdiknas, 2016 , h. 11

⁷ Depdiknas. *Buku Panduan BOS Buku* . Jakarta, Depdiknas, 2008 , h. 12

warga hingga terjadi adanya saldo terpotong karena kesalahan sistem perbankan yang masih belum optimal.

Proses perpanjangan KJP yang dinilai menyulitkan warga dikarenakan mereka dimintai melengkapi dokumen administrasi kependudukan, membeli materai, memindai dokumen, serta sejumlah syarat lainnya ketika mengurus perpanjangan KJP.

KJP ini tidak boleh tarik tunai. Pemegang KJP harus belanja memakai barcode. Akan tetapi muncul toko-toko atau minimarket yang melayani belanja dengan KJP tetapi dengan cara yang tidak dibenarkan.

Seperti membeli yang di luar kebutuhan madrasah entah baju, daging murah khusus penerima KJP lalu di jual agar mendapat untung berkali lipat, atau bahkan si siswanya sendiri yang menyalahgunakan dana tersebut. Seperti yang anda bisa lihat di setiap toko di mall ataupun toko pinggir jalan yang berjualan baju biasa bukan seragam terpampang tulisan di selebar karton "Menerima KJP" dalam artian mereka bisa beli baju modis tersebut dengan dana KJP. Padahal jelas KJP dipergunakan untuk kebutuhan madrasah bukan kebutuhan di luar madrasah.

Pihak madrasah seharusnya bisa memanfaatkan momen tertentu untuk kembali mensosialisasikan, mengingatkan, dan menekankan tentang ketentuan-ketentuan penggunaan KJP.

Orang tua yang terlihat sangat mampu, seperti memakai barang *branded*, memakai gelang emas udah kayak toko emas berjalan, punya mobil dan rumah yang sangat layakpun tanpa malu ikut mengajukan anaknya agar dapat KJP. Setelah kartu didapat ada beberapa orang tua juga salah dalam menggunakan dana bantuan dari KJP tersebut.

Fenomena –fenomena tersebut di atas, juga terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah. Oleh karena itu permasalahan ini hendaknya dapat diatasi dengan cara sosialisasi sejelas-jelasnya kepada para orang tua dan siswa penerima KJP.

Dengan melihat penjelasan diatas dimana masih terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Jakarta Pintar , namun terdapat juga beberapa faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan program KJP antara lain dilihat dari :

1). Sosialisasi terhadap kelompok sasaran

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap kelompok sasaran program ini yaitu peserta didik sudah dilakukan secara maksimal. Sosialisasi ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilihat dari upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan program ini antara lain dengan membuat informasi yang mudah dipahami oleh pihak sekolah maupun masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap program ini tidak hanya melalui tingkat sekolah saja tetapi melibatkan pihak lain seperti Walikota

yang ada di masing-masing Kota Administratif di Provinsi DKI Jakarta.

2). Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan Kartu Jakarta Pintar

Dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Jakarta Pintar, sarana prasarana yang mendorong keberhasilan kebijakan ini sudah dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai baik di lingkup Dinas Pendidikan maupun sekolah penerima KJP khususnya tingkat madrasah ibtidaiyah yang ada di Jakarta Selatan.

3). Komunikasi Implementor

Salah satu keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini yaitu adanya koordinasi yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Dalam kebijakan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar melibatkan berbagai lembaga dalam pelaksanaan kebijakan ini agar mencapai tujuannya antara lain : Dinas Pendidikan itu sebagai regulator, BPKAD selaku institusi yang menangani hibah bantuan sosial seperti KJP ini dan tentu saja dari pihak legislatif, kemudian inspektorat selaku pengawasan. Komunikasi yang terjadi diantara aktor-aktor tersebut berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kendala, sehingga dengan adanya koordinasi yang baik diantara pelaksanadapat memudahkan dalam mencapai keberhasilan kebijakan bantuan biaya personal pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar.

4). Sumberdaya

Jumlah sumberdaya manusia di sekolah tidak sebanding dengan jumlah pendaftar dan jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan berakibat pada terhambatnya implementasi program. Tidak ada anggaran khusus untuk survey lokasi dan hal administratif lainnya. Sarana dan prasarana yang tersedia sebagian masih layak pakai dan mampu mendukung keberlangsungan program kendala hanya terletak pada modem/ koneksi internet.

5). Mekanisme

MI Tarbiyatul Islamiyah tidak melaksanakan tahap pengumuman daftar calon sementara melalui papan pengumuman sekolah yang mudah terbaca, internet dan/atau karena pada masa pengumuman tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan atas daftar peserta didik calon penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan. Tahap penginputan masih mengalami kendala yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan internet yang rendah dan keterbatasan informasi. Penggunaan dana KJP dengan menerapkan sistem debit melalui mesin EDC/jaringan prima BCA masih belum bisa menekan penyalahgunaan dana. Karena penggunaan dana KJP melalui ATM Bank DKI bisa di-

pergunakan di toko manapun, selain itu orang tua masih belum paham mengenai sistem pencairan dan penyaluran dana KJP. Rendahnya pengawasan dan kesadaran pelaporan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan orang tua peserta didik penerima KJP.

Faktor komunikasi, sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, disposisi dan struktur birokrasi menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan KJP karena dinilai masih terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut.

b. Permasalahan Implementasi Kebijakan BOS

Beberapa persoalan yang muncul terkait dengan konsep penggunaan dana BOS, sebagai salah satu instrument untuk membantu biaya pendidikan antara lain : (1) Perhitungan jumlah dana BOS yang diterima madrasah berdasarkan jumlah murid. Madrasah yang memiliki jumlah murid banyak mungkin biaya operasional bisa tercukupi, tetapi bagi madrasah yang jumlah muridnya sedikit tentu akan mengalami kendala. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan madrasah untuk kebutuhan operasional adalah kadang-kadang sama. Disamping itu, perhitungan biaya satuan yang berlaku juga sama untuk seluruh wilayah Indonesia. (2) Bantuan Operasional Madrasah (BOS) telah melahirkan apatisme pada orang tua murid berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Sebagian besar orang tua murid tidak lagi memiliki perhatian yang maksimal terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh madrasah. Mereka selalu menimpakan segala urusan pembiayaan madrasah kepada BOS (3) Akibat dari perubahan perilaku orang tua siswa ini madrasah mengalami kesulitan untuk menggalang partisipasi orang tua siswa manakala terdapat kegiatan maupun program-program madrasah yang tidak dibenarkan pembiayaannya melalui BOS. Misalnya kegiatan pelepasan siswa yang telah lulus, studi banding, karya wisata dan lain-lain. Kedua sumber pendanaan ini banyak kelemahannya, karena hanya berkaitan dengan operasional pendidikan. Program lain yang berkaitan dengan rehabilitasi maupun pembangunan fasilitas seperti laboratorium, mushala, perpustakaan an lain-lain tidak dibenarkan dibiayai oleh BOS (4) Apatisme orang tua siswa ditengarai telah menjalar pada siswa-siswa di madrasah. Perilaku siswa yang kurang termotivasi dalam belajar, keengganan membeli buku dan lain-lain mencerminkan kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan pendidikan anaknya. (5) Masalah metodologi penyaluran dana BOS itu bukan hal sederhana, mengingat nilai rupiah dalam BOS tidak boleh terpotong. Di sisi lain bank tidak diberi upah menyalurkan, hanya diberi toleransi menahan dana BOS satu bulan. Tapi penahanan uang dalam satu bulan tidak bermakna apa-apa jika dibandingkan dengan alokasi SDM yang harus disediakan perbankan guna penyaluran BOS. (6) Kurang transparansi dalam

pengelolaan dana BOS oleh pihak madrasah. Hal ini sering dikeluhkan oleh para guru karena ketidakjelasan penggunaan dana BOS tersebut.

3. Evaluasi Terhadap Kebijakan KJP dan BOS

a. Evaluasi Kebijakan KJP

Dalam melakukan pembahasan berarti melakukan proses penilaian terhadap suatu program atau kegiatan sehingga dibutuhkan cara-cara pengukuran dalam evaluasi. Evaluasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah, Jagakarsa, Jakarta Selatan akan dijelaskan menggunakan beberapa indikator pokok dalam evaluasi yang terbagi menjadi empat tahap yaitu : Indikator masukan (*Input*), Indikator Proses (*Process*), Indikator Hasil (*Output*) dan Indikator Dampak (*Outcome*).

1). Indikator Masukan (*Input*)

Input merupakan suatu indikator yang memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan program sudah tersedia atau belum. Indikator masukan (*input*) program Kartu Jakarta Pintar meliputi sumber daya manusia, finansial, saran dan prasaran. Jika dilihat dari indikator Sumber daya manusia dan sumber daya finansial, pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar masih mengalami kekurangan hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan KJP pada tahun anggaran 2013-2015 pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta belum memiliki pegawai khusus yang menangani program KJP. Penanganan KJP masih dilebur dengan bagian-bagian lain di Dinas Pendidikan. Bagian program Kartu Jakarta Pintar (KJP) diserahkan kepada bidang dan dibantu oleh para staff yang ada di bidang tersebut.

Sementara ditingkat madrasah pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan program ini lebih dibebankan kepada operator madrasah yang hanya berjumlah satu orang sehingga operator madrasah sering mengalami kesulitan dalam melakukan input data calon penerima KJP yang jumlahnya sangat banyak karena keterbatasan waktu dan sumberdaya yang ada. Pelaksanaannya tidak didukung dengan alokasi anggaran khusus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk pembuatan website, sistem aplikasi KJP, *security data*, dan pengadaan server. Sementara MIS Tarbiyah Islamiyah, berdasarkan hasil penelitian tidak ada sama sekali dana yang dialokasikan oleh pihak pemerintah daerah maupun madrasah khususnya untuk monitoring program Bantuan Biaya Pendidikan Personal melalui Kartu Jakarta Pintar.

Pihak madrasah juga sudah memiliki operator yang bertugas menginput data siswa calon penerima dana program KJP yang dapat diakses melalui website Kartu Jakarta Pintar menggunakan *username* dan

password yang dipegang oleh operator madrasah tersebut. Dengan demikian mengenai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar khususnya di Madrasah Ibtaiyah Tarbiyatul Islamiyah di Jakarta Selatan sudah dikatakan cukup untuk mendukung program ini.

2). Indikator Proses (Process)

Untuk menunjang keberhasilan dan tercapainya tujuan suatu program, maka diperlukan adanya sosialisasi program. Pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah banyak melakukan sosialisasi mengenai program ini. Sosialisasi program juga harus menekankan pada pemahaman madrasah dan kelompok sasaran terhadap ketentuan-ketentuan dasar yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ditingkat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas mensosialisasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) ke madrasah, dan kemudian pihak madrasah akan mensosialisasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada orang tua siswa dan siswa di madrasah yang layak untuk mendapatkan dana dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Berdasarkan temuan dilapangan, upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan program ini antara lain dengan membuat informasi yang mudah dipahami oleh pihak madrasah maupun masyarakat yang tertuang didalam *website*, dengan harapan seluruh pihak dapat mendapatkan informasi secara terbuka sehingga tujuan program dapat tercapai. Untuk mengupayakan keberhasilan program KJP ini juga bergantung pada sosialisasi di tingkat madrasah, hal tersebut dikarenakan karena madrasah mempunyai peran lebih besar dimana pihak madrasah yang bersentuhan langsung dengan kelompok sasaran penerima program KJP ini yaitu para peserta didik di madrasah tersebut. Adanya peran yang cukup besar yang dimiliki madrasah dan intensitas program yang cukup tinggi, akan menjamin tersosialisasinya program ini dengan baik. Selain itu sosialisasi program juga perlu dilakukan oleh pihak madrasah kepada siswa calon penerima KJP agar siswa dapat lebih memahami dan mengetahui persyaratan mendapatkan dana bantuan dari program KJP.

Pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar tahun ajaran 2018/2019 sesuai dengan yang dijelaskan pada buku pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi peserta didik kurang mampu melalui Kartu Jakarta Pintar secara keseluruhan terdiri dari empat tahap yaitu : (1) seleksi siswa calon penerima KJP, (2) Pendataan dan penetapan calon penerima KJP, (3) Penyaluran dan KJP, (4) Penggunaan dana KJP.

Tahap pertama dari pelaksanaan program Bantuan Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar adalah seleksi siswa calon penerima KJP.

Setelah mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pihak kelurahan, atas dasar SKTM tersebut orang tua peserta didik mendatangi madrasah dan meminta agar pihak madrasah mengusulkan anaknya untuk mendapatkan KJP. Pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar pada tahun 2017/2018 yang lalu memang didasarkan pada kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dapat diperoleh di kelurahan tempat siswa tersebut tinggal.

Kekurangan dari mekanisme ini yang hanya mengandalkan SKTM tentu dapat dilihat dari kebenaran atau tidak kondisi ekonomi siswa tersebut. Dengan hanya mengandalkan kepemilikan SKTM yang kemudian para orang tua peserta didik dapat mengajukan pendaftaran KJP ke madrasah tanpa adanya home visit secara ketat memang dapat menyebabkan rawannya terjadi penyimpangan sehingga program KJP akan menjadi tidak tepat sasaran.

Tahap selanjutnya dari pelaksanaan program KJP adalah pendataan dan penetapan siswa yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan personal pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan sebagai hasil rekapitulasi dan usulan calon peserta didik penerima Biaya Bantuan Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang selanjutnya Gubernur akan menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar dengan Keputusan Gubernur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan menyatakan bahwa telah dilakukan evaluasi pada kelompok sasaran penerima KJP dengan melakukan Revisi Peraturan Gubernur Tahun 2018 yang menghasilkan : a) KJP hanya untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu warga DKI Jakarta, b) KJP dapat diberikan kepada warga DKI yang bermadrasah di luar Jakarta, dengan syarat : (1) Dalam wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (2) Berangkat dan pulang madrasah dengan cara laju.

Tahap ketiga dari pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah penyaluran dana KJP yang didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur. Berdasarkan hasil penelitian, Penyaluran dana KJP pada periode tahun ajaran 2018-2019 di Provinsi DKI memang masih mengalami kendala keterlambatan, hal ini juga dialami di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah sebagai fokus dari penelitian ini. Proses verifikasi yang begitu rumit dan masih ditemukan beberapa data nama peserta didik yang lebih dari satu dikarenakan masih ada usulan KJP yang dilakukan oleh pihak luar madrasah, padahal usulan KJP hanya dapat dientri secara online oleh op-

erator madrasah yang menyebabkan Dinas Pendidikan memang terus melakukan upaya evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program ini.

Pihak madrasah juga turut merasakan dampak dari keterlambatan penyaluran dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar ini salah satunya dengan banyaknya komplain yang dilakukan oleh orang tua peserta didik ke madrasah.

Tahap ke empat dari pelaksanaan program Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) ini adalah penggunaan dana Kartu Jakarta Pintar. Program Kartu Jakarta Pintar ini merupakan kelompok program untuk target kelompok masyarakat tertentu (*Targetting Program*) yang biasanya program seperti ini ditujukan bagi warga dari kelompok miskin. Oleh karena itu, seperti yang telah dijelaskan dalam Buku Pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), tertuang jelas standar baku penggunaan dana KJP yang digunakan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dari keluarga miskin. Kebutuhan dasar yang dimaksud mencakup seragam, sepatu, tas madrasah, biaya transportasi dan ekstrakurikuler.

Dari segi penggunaan dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan, banyak manfaat yang telah dirasakan oleh peserta didik miskin penerima KJP. Dana yang didapat mampu menutupi kebutuhan personal pendidikan seperti yang telah diatur di dalam Buku Pedoman KJP meskipun dana tersebut belum mampu menutupi 100% kebutuhan siswa, namun dana KJP yang diterima oleh siswa dirasakan sudah meringankan beban pengeluaran peserta didik dalam memenuhi kebutuhannya.

Setelah menerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar, maka diperlukan mekanisme pertanggungjawaban dari program tersebut. Pertanggungjawaban program merupakan sebuah mekanisme penyusunan laporan dari pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Didalam buku pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar telah dijelaskan mengenai penyusunan laporan program. Setiap siswa pemegang KJP diwajibkan membuat laporan tertulis tentang pembelajaran Bantuan Biaya Personal Pendidikan setiap bulan sebagai bentuk laporan dan sekaligus pertanggung jawaban penggunaan dana KJP.

Untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah sudah dilakukan cukup baik. Penyusunan laporan disusun oleh penerima KJP berdasarkan dengan ketentuan di buku pedoman pelaksanaan KJP. Para peserta didik yang menerima bantuan dana program ini membuat rencana pembelanjaan bantuan Biaya Personal Pendidikan selama satu tahun dalam bentuk triwulan dan mereka diwajibkan membuat pernyataan tentang kesediaan membelanjakan bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pen-

didikan, jadi dapat dikatakan bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka belanjakan yang sudah diatur di dalam juknis KJP tersebut.

3). Indikator Hasil (*Output*)

Indikator output atau hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dalam indikator produk adalah apakah tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam program sudah tercapai atau belum?. Evaluasi hasil untuk program Kartu Jakarta Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah di Jakarta Selatan dijelaskan sebagai berikut : Bahwa tujuan dari program Kartu Jakarta Pintar adalah membantu siswa miskin agar dapat meningkatkan akses pendidikan sehingga memperoleh layanan pendidikan yang layak atau untuk membantu siswa miskin tersebut dalam memenuhi kebutuhan kegiatan belajarnya. Seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 dimana salah satu tujuannya adalah mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun.

Pelaksanaan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah dapat dikatakan belum berhasil dalam meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat miskin di Jakarta Selatan terutama menekan angka putus madrasah. Angka putus madrasah mencerminkan anak-anak usia madrasah yang sudah tidak bermadrasah lagi atau tidak dapat menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Menurut data yang diperoleh pada tahun 2016-2018 terdapat 6 siswa putus madrasah, naik dari periode sebelumnya 2013-2015 yang hanya 4 anak putus madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan angka putus madrasah dari tahun sebelumnya. Dengan melihat terjadinya kenaikan pada jumlah siswa putus madrasah tersebut, maka dapat dikatakan salah satu output atau hasil yang diharapkan dengan adanya program Kartu Jakarta Pintar ini belum tercapai.

4). Indikator Dampak (*Outcome*)

Indikator *outcome* merupakan indikator untuk mengetahui dampak atau manfaat dari program tersebut. Pertanyaan yang timbul dalam indikator *outcome* adalah apa dampak yang diterima masyarakat dengan adanya program ini dan apakah ada dampak positif atau negatif yang dihasilkan dari program ini. Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Tentu saja program ini diharapkan akan berdampak positif pada penerima bantuan KJP. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa yang terkena

dampak program Kartu Jakarta Pintar (KJP), dapat diketahui sebenarnya program KJP sangat bermanfaat karena dapat membantu mereka dalam memperoleh akses pelayanan pendidikan sehingga membantu mereka dalam meringankan kebutuhan personal dibidang pendidikan. Dampak positif lainnya yang dirasakan dengan adanya program KJP bagi peserta didik yang menerima bantuan dana dari program ini adalah mendidik anak untuk belajar dalam pengelolaan keuangan, dengan cara pencairan uang yang dilakukan melalui ATM, maka siswa penerima KJP yang berasal dari keluarga miskin bisa diarahkan bagaimana caranya dalam mengelola uang yang benar untuk kebutuhan biaya personal pendidikan mereka. Disinilah dibutuhkan peran orang tua dan guru sebagai fasilitator pendidikan untuk turut serta dalam mengontrol penggunaan dana KJP agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar ini akan dapat berjalan dengan baik, apabila didukung komitmen yang kuat dari para pengelola yang mengatur mekanisme program, pengelolaan anggaran, pembagian tugas masing-masing instansi terkait, dan pengawasan pelaksanaan program KJP. Jika hal tersebut tidak berjalan maksimal maka akan memunculkan dampak negatif dengan adanya program ini misalnya siswa yang mendapat bantuan akan mempergunakan uangnya tidak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam juknis.

b. Evaluasi terhadap Kebijakan BOS

Pemanfaatan dan pengelolaan dana BOS harus dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan. Madrasah tidak dibenarkan untuk mengalokasikan bagi kebutuhan-kebutuhan selain yang tercantum dalam petunjuk teknis yang ada. Adapun penggunaan dana BOS yang dibenarkan adalah meliputi : kegiatan pengelolaan kurikulum, kegiatan pengelolaan belajar mengajar, kegiatan pelaksanaan penilaian, kegiatan kesiswaan/ekstrakurikuler, kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran, kegiatan pemeliharaan /perawatan dan pengadaan sarana , kegiatan pengembangan sumber daya manusia, kegiatan pengelolaan perkantoran, kesejahteraan guru dan pegawai, kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasa, kegiatan pengembangan manajemen sekolah, kegiatan hubungan dengan masyarakat / pelayanan masyarakat, kegiatan supervisi, kegiatan monitoring dan evaluasi

Program Bantuan Operasional Madrasah dimulai sejak bulan Juli 2005. Besarnya bantuan yang diberikan kepada madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing sekolah. Dengan demikian total BOS yang diterima oleh madrasah yang satu dengan madrasah yang lain tidak sama. Madrasah yang jumlah siswanya lebih sedikit akan menerima

bantuan lebih sedikit, dibandingkan dengan madrasah yang jumlah siswanya lebih banyak.

Salah satu petunjuk pengelolaan Bantuan Operasional madrasah adalah untuk keperluan pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru : biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.

Pemerintah melarang setiap madrasah menjual buku kepada siswa. Sebagai konsekuensi atas pelarangan tersebut, pemerintah awalnya memberikan BOS buku kepada masing-masing madrasah dasar. Setelah melalui kajian yang mendalam, BOS buku dihapuskan namun besaran dana BOS yang diterima sekolah, mulai awal tahun 2017 dinaikkan, dengan catatan bahwa komponen pengadaan buku untuk siswa telah termasuk di dalamnya.

Seharusnya setiap madrasah menyediakan buku (paling tidak untuk mata pelajaran yang esensial) dengan jumlah yang memadai bagi masing-masing siswa. Kenyataannya, banyak madrasah yang menyediakan buku tidak mencukupi bagi sejumlah siswa. Hal tersebut perlu mendapat perhatian yang serius, karena sebagian besar siswa mengandalkan kebutuhan buku pelajaran pada penyediaan oleh sekolah. Jika kemudian madrasah tidak menyediakan buku dalam jumlah yang mencukupi, maka patut diduga hal ini merupakan pelanggaran pengelolaan dana BOS.

Melihat kondisi obyektif di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang implementasi kebijakan BOS dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil dan apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Edwards III mengusulkan 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: Komunikasi (*Communications*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

1). Komunikasi (*Communications*)

Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut berisi tentang tujuan, hakikat kebijakan, cara pelaksanaan, batasan-batasan norma, evaluasi terhadap kebijakan, dan lain sebagainya. Komukasi harus terbangun dengan baik antara pihak-pihak yang menyampaikan pesan dan yang menerima pesan.

Faktor komunikasi, sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, disposisi dan struktur birokrasi menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan BOS karena dinilai masih terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut. Berbeda halnya dengan faktor sumberdaya fasilitas/sarana dan prasaran yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi BOS karena sarana dan prasaran baik di maupun di sekolah dinilai baik dalam mendukung kebijakan BOS.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan BOS ini dilakukan dengan melalui penerbitan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Hampir setiap tahun petunjuk teknis penggunaan dana BOS ini diperbaharui. Namun demikian setiap tahun pula pengelolaan dana BOS mengalami beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan maupun dinas terkait.

Implementasi kebijakan BOS di MI Tarbiyatul Islamiyah seringkali juga mengalami penyimpangan. Penyimpangan tersebut antara lain disebabkan oleh ketentuan penggunaan dana BOS dengan batasan persentase untuk keperluan tertentu. Hal ini menyulitkan pihak madrasah untuk mengelola persis seperti besaran persentase yang telah diatur. Misalnya belanja alat tulis kantor ditentukan 20% dari dana BOS yang diterima. Persentase ini kadang-kadang tidak terpenuhi, bahkan kadang-kadang terlewat. Dengan demikian hal ini merupakan suatu penyimpangan.

2). Sikap (*Dispositions* atau *Attitudes*)

Dispositions adalah kepribadian/ pandangan pelaksana dalam implementasi kebijakan publik. Manfaatnya jika dalam penerimaan pegawai diperlukan seleksi yang menyangkut kepribadian dan wawancara untuk mengetahui lebih jauh tentang pandangan-pandangan dari calon pegawai terhadap suatu kebijakan maupun tugas tertentu. Disposition ini menjadi penting karena sangat berkaitan dengan bagaimana pelaksana menyikapi kebijakan dan kecenderungan apa yang akan terjadi dalam implementasinya.

Jumlah sumberdaya manusia di sekolah tidak sebanding dengan jumlah pendaftar dan jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan berakibat pada terhambatnya implementasi program. Tidak ada anggaran khusus untuk survey lokasi dan hal administratif lainnya. Sarana dan prasarana yang tersedia sebagian masih layak pakai dan mampu mendukung keberlangsungan program kendala hanya terletak pada modem/ koneksi internet. Pelaksana kebijakan (sekolah) mengeluh pekerjaan yang bertambah dengan adanya program KJP.

Tahap penginputan masih mengalami kendala yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan internet yang rendah dan keterbatasan informasi. Penggunaan dana KJP dengan menerapkan sistem

debit melalui mesin EDC/jaringan prima BCA masih belum bisa menekan penyalahgunaan dana. Karena penggunaan dana KJP melalui ATM Bank DKI bisa dipergunakan di toko manapun, selain itu orang tua masih belum paham mengenai sistem pencairan dan penyaluran dana KJP karena tidak adanya buku pedoman khusus yang diberikan dari pihak Dinas Pendidikan

Ada sekolah yang belum mengetahui juknis Program KJP namun mereka tetap mengikuti aturan yang diberitahukan pihak UPT. Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan sekolah, tidak ada jalan lain, pemerintah perlu melibatkan masyarakat (khususnya: komite sekolah) untuk mengawasi sekolah. Tidak ada jalan lain, karena jumlah sekolah memang banyak sekali, melebihi kapasitas lembaga pengawasan (formal) apa pun yang ada hingga saat ini. Tentu saja perlu peningkatan kapasitas masyarakat (komite sekolah) agar mereka mampu menjalankan fungsi pengawasan ini.

Menurut ICW ketika sudah sampai di tangan sekolah-sekolah, dana BOS tidak dipergunakan sebagaimana mestinya: menggratiskan biaya seluruh siswa miskin di tingkat SD dan SMP dari biaya operasional pendidikan. Sebaliknya, banyak temuan menunjukkan bahwa dana BOS justru dipergunakan untuk kepentingan lain seperti dipergunakan untuk pembangunan gedung sekolah, ruang kelas, membiayai study tour, dan lain sebagainya. Bahkan, menurut temuan ICW, 60% sekolah yang menerima dana BOS diduga menyelewengkan dana tersebut.

Ketika ditanyakan kepada orang tua murid, maka dengan jujur akan dikatakan bahwa dana BOS belum mengurangi beban mereka membiayai sekolah anak-anaknya. Sebagai misal, kendati ada yang namanya program BOS, tetapi siswa juga masih berhadapan dengan begitu banyak pungutan. Berbagai bentuk pungutan yang paling sering dilakukan adalah uang masuk, uang pembangunan, pakaian dan seragam sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Kelemahan lain program BOS, sebagaimana juga program sosial neoliberal lainnya, adalah jumlah dana terbatas dan temporer (tergantung rejim politik yang berkuasa). Dana BOS hanya bisa menutupi sebagian kecil kebutuhan operasional pendidikan setiap siswa, sementara kebutuhan lain seperti transport, buku, tas, baju seragam hampir tidak tertutupi. Belum lagi, setiap tahun dipastikan terjadi kenaikan biaya kebutuhan hidup dan peralatan sekolah.

Oleh karena itu, untuk mencegah bocornya dana BOS yang sudah kecil itu, partisipasi aktif rakyat juga sangat dibutuhkan. Sudah saatnya, selain komite sekolah yang sudah ada, masyarakat luas juga aktif dalam mengontrol penggunaan dana BOS ini.

Secara administratif, pemerintah juga jangan pernah lupa bahwa tahun ajaran sekolah berbeda dengan tahun anggaran pemerintah. Program BOS

juga perlu lebih fleksibel dengan memberikan peluang bagi sekolah untuk menyimpan sisa penggunaan dana BOS untuk dipergunakan pada tahun ajaran berikutnya. Kalau tidak, laporan keuangan tak akan dapat dilepaskan dari "*akal-akalan*" untuk memenuhi prosedur administrasi.

Dari sisi alokasi anggaran, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk mengubah mekanisme alokasi dana BOS. Dana BOS sebaiknya di serahkan kepada kabupaten/kota sebagai bantuan atau dana alokasi khusus yang digunakan secara spesifik (*earmarked*) untuk keperluan operasional sekolah. Selain menjadikannya sejalan dengan semangat otonomi daerah, hal itu juga akan meningkatkan "*rasa memiliki*" dan tanggung jawab pemda dalam mengelola pendidikan di daerahnya.

3). Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*).

Kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Bila dikaitkan dengan kompleksitas, semakin kompleks struktur pengambilan keputusan di dalam organisasi, semakin banyak perantara yang dilalui dalam melaksanakan kebijakan, akan semakin sulit implementasi dari suatu kebijakan.

Dalam memperbaiki kinerja struktur tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.

Proses pengawasan dan pengendalian dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang direncanakan, diterapkan, dan diorganisasikan dapat berjalan dengan lancar. Fungsi pengawasan memiliki tugas sebagai berikut : (a) Mengevaluasi sebuah keberhasilan dalam meraih tujuan serta target bisnis yang sesuai tolak ukur yang ditentukan. (b) Mengambil langkah-langkah klarifikasi serta koreksi dari keanehan yang kemungkinan dapat ditemukan. (c) Membuat alternatif solusi-solusi pada saat terdapat masalah yang rumit terkait dengan terhalangnya pencapaian tujuan.

Sebagaimana dengan program-program pemerintah lainnya, program dana BOS menemui banyak masalah dalam operasionalnya. Pendistribusian secara triwulan mengganggu kegiatan operasional madrasah. Keterlambatan penyaluran membuat madrasah harus berhutang dulu pada pihak lain, yang kadang-kadang dengan resiko biaya tambahan/bunga.

Meskipun BOS terbukti mampu membantu siswa miskin, hal itu tidak berarti BOS mampu secara efektif membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk bersekolah. Secara struktural, karena BOS diberikan kepada sekolah, dia hanya dapat membantu mereka yang sudah bersekolah.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi sekolah kelompok miskin, BOS tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan program lain yang membantu keluarga miskin untuk menanggung biaya pribadi (*personal*) seperti uang seragam, uang transport, pembelian alat tulis, dsb.

Dalam mendistribusikan dana agar efektif, dilakukan dengan merujuk pada program atau kegiatan prioritas, tujuan atau sasaran yang ditetapkan, dan jumlah peserta didik yang terdaftar dimana yang menjadi landasan dalam menetapkan program atau kegiatan tersebut berdasarkan pada standar nasional pendidikan dan berdasarkan komponen biaya operasional non personalia yang ditetapkan oleh BSNP, yang terdiri dari biaya langsung yang dikeluarkan sekolah yang terdiri dari gaji, sarana dan prasarana, peralatan, pemeliharaan, dan ATK dan tidak langsung meliputi kesehatan, transportasi, buku dan ATK yang dikeluarkan siswa

Upaya dalam mengembangkan pengelolaan pembiayaan madrasah , perlu ditetapkan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bertindak dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Berikut ini prinsip-prinsip pengelolaan pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajar: (1) *obyektivitas*, pengelolaan pembiayaan sekolah dasar merujuk pada program atau kegiatan yang menjadi beban biaya dalam melaksanakan PBM; (2) *kesatuan usaha*, penggunaan dana tidak boleh dicampurkan dengan kepentingan pribadi pengelola sekolah yang tidak mendukung kebutuhan belajar peserta didik; (3) *tarif harga*, pengeluaran dana harus dicatat berdasarkan tarif harga yang sesungguhnya saat itu berlaku; (4) *transparan*, penerimaan dan pengeluaran dana dilakukan secara mendetail dan terbuka; (5) *kondisi*

sekolah, pengelolaan pembiayaan yang dilakukan sekolah perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal sekolah; dan (6) *akuntabel*, penggunaan dana oleh sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan dan wajar.

Struktur yang dibangun terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan dalam pengelolaan pembiayaan di sekolah dasar. Berikut ini, unsur-unsur pokok model pengelolaan pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajar: (1) *Learning needs*, unsur ini memberikan gambaran tentang apa yang menjadi kebutuhan belajar peserta didik terhadap pendidikan; (2) *Program atau kegiatan*, unsur ini merupakan dasar dalam mencapai tujuan PBM, serta untuk menentukan pendistribusian dan pengalokasian dana secara efektif dan efisien; (3) *Tujuan atau sasaran*, unsur ini merupakan arah yang akan dicapai oleh sekolah dalam melaksanakan PBM; (4) *peserta didik*, unsur ini memberikan gambaran berapa banyak peserta didik yang mengikuti pendidikan; (5) *distribusi dan alokasi dana*, unsur ini merupakan pedoman bagi sekolah dalam mendistribusikan dan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk dipergunakan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan PBM; (6) *sumber dana*, unsur ini memberikan gambaran tentang darimana sekolah mendapatkan sumber-sumber pembiayaan; dan (7) *Standar nasional pendidikan*, unsur ini merupakan landasan dalam memetakan kebutuhan belajar peserta didik.

Berikut ini program atau kegiatan yang menjadi skala prioritas dalam melaksanakan PBM, sebagai dasar dalam menetapkan tujuan dan sasaran, yang ingin dicapai; (1) pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan; (2) pembinaan kesiswaan dan ekstrakurikuler; (3) penentuan standar kompetensi lulusan; (4) peningkatan kompetensi guru; (5) peningkatan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer; (6) penyediaan alat peraga edukatif atau media/multimedia pembelajaran dan bahan habis pakai untuk kepentingan kegiatan belajar siswa; (7) penyediaan buku referensi dan buku teks pelajaran untuk di perpustakaan; (8) penerimaan siswa baru; (9) bantuan bagi siswa miskin; dan (10) kegiatan ulangan harian, semesteran, tahunan dan UASBN.

Untuk melaksanakan PBM yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, diperlukan berbagai dukungan sumber daya yang tersedia termasuk dana, untuk membangun organisasi manajemen yang *solid* antara kepala sekolah, guru dan komite sekolah, agar mampu merencanakan dan menetapkan berbagai program atau kegiatan yang menjadi skala prioritas, dengan mengarah kepada hasil belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Agar hal tersebut dapat tercapai dengan baik, diperlukan adanya kejelasan tujuan dalam mendistribusikan dan mengalokasikan dana untuk mendukung terselenggaranya PBM yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu memperoleh berbagai ilmu pengetahuan,

keterampilan, sikap dan kecakapan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara total, serta dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendistribusian dana akan efektif, apabila dilakukan berdasarkan kepada program atau kegiatan yang menjadi skala prioritas. Sedangkan pengalokasian dana akan efisien jika dilakukan dengan menggunakan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan kegiatan, yaitu menghitung besarnya biaya yang dibutuhkan untuk setiap program atau kegiatan, yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

Dalam penghitungan tersebut, yang perlu dilakukan adalah menetapkan besarnya komponen biaya (sesuai yang ditentukan oleh BSNP), untuk setiap program atau kegiatan, dengan merinci berapa kali frekuensi komponen biaya langsung dan tidak langsung yang ditetapkan, berapa banyak sumber daya yang digunakan, dan berapa banyak kebutuhan kegiatan tersebut dalam satu tahun akademik, serta tarif harga yang berlaku berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh besaran biaya yang dibutuhkan untuk komponen biaya tersebut. Dengan diketahuinya total biaya tersebut, dapat diketahui biaya satuan per siswa yang merupakan ukuran dalam menggambarkan seberapa besar dana yang harus dialokasikan ke sekolah untuk kepentingan setiap peserta didik dalam menempuh pendidikan yang menjadi beban pemerintah. Sedangkan bagi sekolah, sehubungan dana yang diperoleh ditentukan oleh jumlah peserta didik, sehingga dana yang diterima terbatas besarnya, maka dengan diketahuinya total biaya tersebut memberikan gambaran untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah program atau kegiatan yang ditetapkan tersebut layak untuk dilaksanakan dan dialokasikan kembali dananya atau tidak. Disamping itu, memberikan kejelasan dalam menetapkan besarnya dana yang dialokasikan, apakah memang layak atau justru terlalu berlebihan, sehingga sekolah dapat mengambil sikap untuk mengurangi dana terhadap program atau kegiatan yang dianggap kurang mendukung terciptanya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

Sekolah perlu menginventarisir sumber daya apa saja yang dimiliki untuk mendukung terselenggaranya PBM, agar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. (1) jumlah dana yang tersedia; (2) tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas; (3) sarana dan prasarana yang dimiliki; dan (4) material yang tersedia. Setelah kondisi tersebut diketahui, selanjutnya sekolah mendata berapa jumlah peserta didik yang terdaftar; berapa banyak rombongan belajar atau kelas yang ada; serta apa yang menjadi kelemahan yang dihadapi sekolah. Hal ini bertujuan agar pembelian atau penyediaan sumber daya yang dibutuhkan, menyesuaikan dengan keadaan peserta didik, sehingga penggunaan dana dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Supaya pendistribusian dan pengalokasian dana dapat dilaksanakan secara tertib dan mudah untuk mempertanggungjawabkannya, maka kepala sekolah dibantu oleh seorang guru yang bertugas sebagai bendahara dan bertanggungjawab terhadap pencatatan pengeluaran dana. Dana yang dikeluarkan atau digunakan tersebut perlu diketahui oleh komite sekolah, untuk menghindari penyalahgunaan dana yang dilakukan sekolah. Organisasi ini yang menjadi penggerak model untuk dapat berfungsi sesuai yang diharapkan, yaitu mendistribusikan dan mengalokasikan dana secara efektif dan efisien, sehingga PBM yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dalam melaksanakan model pengelolaan pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajar, hal yang paling utama perlu dilakukan sekolah adalah menyusun RAPBS/RKAS, yang isinya memuat informasi berkenaan dengan sumber perolehan dan besarnya dana, serta untuk apa dana tersebut digunakan.

Langkah selanjutnya adalah memasukkan program atau kegiatan prioritas ke dalam RAPBS/RKAS, dan ditetapkanlah alokasi dananya dengan menggunakan pendekatan penghitungan biaya berdasarkan aktivitas. Sesudah hal tersebut dilakukan, barulah menjadwalkan alokasi dana tersebut sesuai dengan program atau kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan selama satu tahun ajaran.

Penjadualan ini memberikan informasi tentang berapa kali program atau kegiatan tersebut harus dilaksanakan, dan besarnya dana yang harus dialokasikan: (1) pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dengan pelaksanaannya sebanyak 1 kali, untuk 13 mata pelajaran, dan kebutuhannya sebanyak 1 kali dalam setahun; (2) pembinaan kesiswaan dan ekstrakurikuler, dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam sebulan, untuk 5 kali kegiatan, dalam 1 tahun ajaran; (3) penentuan standar kompetensi lulusan, dilaksanakan sebanyak 1 kali, dalam 1 tahun, untuk 14 tenaga pendidik dan kependidikan; (4) peningkatan kompetensi guru, dengan pelaksanaan untuk seminar dan pelatihan sebanyak 1 kali dan KKG sebanyak 12 kali, untuk 13 orang guru, dalam 1 tahun; (5) peningkatan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, sebanyak 12 kali pembayaran honor, untuk 5 orang guru honorer (seandainya di sekolah tersebut terdapat 5 orang guru honorer), dalam 1 tahun ajaran; (6) penyediaan alat peraga edukatif atau media/multimedia pembelajaran dan bahan habis pakai, untuk 13 mata pelajaran per kelas, dengan 1 kali kegiatan, dan 1 kali dalam setahun; (7) penyediaan buku referensi dan buku teks pelajaran, untuk 6 kelas, sebanyak 13 mata pelajaran, dimana kebutuhannya 1 kali dalam setahun; (8) penerimaan siswa baru, untuk 1 kali pelaksanaan, 6 orang guru yang dilibatkan, dan 1 kali dalam setahun; (9) bantuan bagi siswa miskin, untuk 60 orang siswa tidak mampu, selama 360 hari, dalam 1 tahun ajaran; dan (10) kegiatan ulangan harian, semesteran, tahunan dan

UASBN, untuk 13 mata pelajaran, 240 peserta didik, untuk 3 kali kebutuhan dalam 1 tahun.

Setelah adanya kejelasan penjadualan tersebut, langkah terakhir adalah proses pengesahan RAPBS/RKAS yang ditandatangani oleh kepala sekolah, dan diketahui oleh komite sekolah, sehingga RAPBS/RKAS yang disusun telah resmi untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Review merupakan proses pengkajian ulang terhadap penerapan pengelolaan pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajar yang telah dilakukan, untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, tantangan serta keberhasilan pengelolaan pembiayaan yang diterapkan, berikut ini instrumen pengkajian program sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam menetapkan upaya pemecahan masalah dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan pengelolaan pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajar. Dalam melaksanakan model pengelolaan pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajar, hal yang paling utama perlu dilakukan sekolah adalah menyusun RAPBS/RKAS, yang isinya memuat informasi berkenaan dengan sumber perolehan dan besarnya dana, serta untuk apa dana tersebut digunakan.

Pengalokasian dana BOS pada madrasah swasta dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan data jumlah siswa Madrasah pada tiap Provinsi yang telah dikirimkan melalui EMIS Kanwil Kementerian Agama dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- b. Atas dasar data jumlah siswa madrasah pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Pendidikan Madrasah menetapkan alokasi dana BOS untuk madrasah pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- c. Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Madrasah/TOS Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOS di tiap madrasah;

Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap madrasah perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut:

- a. Alokasi dana BOS untuk periode Januari-Juni didasarkan pada jumlah siswa semester kedua tahun pelajaran sebelumnya.
- b. Alokasi dana BOS untuk periode Juli-Desember didasarkan pada data jumlah siswa semester pertama tahun pelajaran yang berjalan. Oleh karena itu setiap madrasah harus segera menyerahkan surat pernyataan tentang jumlah siswa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah masa pendaftaran siswa baru tahun selesai.

Dalam program BOS, dana yang diterima oleh madrasah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Madrasah. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan madrasah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya madrasah, dan mendorong partisipasi warga madrasah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Melalui program BOS, warga madrasah diharapkan dapat lebih mengembangkan madrasah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Madrasah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan madrasah dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan manajemen madrasah.
- c. Madrasah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
- d. Madrasah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM), dimana dana BOS merupakan bagian integral di dalam RKAM tersebut.
- e. Rencana Jangka Menengah dan RKAM harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Madrasah dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (untuk madrasah swasta).

Mekanisme pencairan dana BOS untuk madrasah swasta menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) dalam bentuk uang kepada madrasah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pencairan dana BOS dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui empat tahap.

- a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu ke-satu bulan Maret;
- b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana, apabila dana pada tahap I telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% dan setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu ke-empat bulan Mei;
- c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana, apabila dana pada tahap I dan tahap II telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% dan setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu ke-empat bulan Agustus;
- d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana, apabila dana pada tahap I sampai dengan tahap III telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% dan setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu ke-satu bulan November.

PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah semua syarat penyaluran dana BOS sudah lengkap dan selesai dilaksanakan Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada KPPN berdasarkan pengajuan SPP dari PPK. Dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban dana BOS dari madrasah harus dilampiri: Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana.; Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan. ; Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. ; Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 11,5% dan MI/PPS Ula telah berkontribusi di dalamnya sebesar 12,44%. Sedangkan APK SMP, pada tahun 2009 telah mencapai 98,11% dan MTs/PPs Wustha telah berkontribusi di dalamnya sebesar 21,97%. Dengan demikian, maka program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas madrasah.

Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan mekanisme penyaluran. Mulai tahun 2011, mekanisme penyaluran dana BOS pada madrasah negeri dan madrasah swasta/PPS men-

galami perubahan, yaitu penyalurannya melalui DIPA untuk madrasah negeri dan untuk madrasah swasta dan PPS langsung ke rekening madrasah swasta/PPS dari KPPN tanpa melalui rekening penampung. Begitu pun madrasah negeri, penyaluran dana BOS dilakukan langsung pada DIPA Satker Madrasah dengan tersebar pada AKUN-AKUN kegiatan yang sesuai dengan perencanaan madrasah. Pada tahun 2015 pemerintah telah melakukan penambahan biaya satuan dana BOS, ini merupakan bukti nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam menjalankan amanat Undang-Undang.

Anggaran pemerintah yang keluar melalui APBN ini harus dibarengi dengan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan regulasi yang dapat dipahami oleh seluruh pelaksana program BOS tersebut. Regulasi dalam bentuk petunjuk teknis ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program BOS di setiap satker Kementerian Agama. Diharapkan setiap penanggungjawab BOS Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat mensosialisasikan petunjuk teknis BOS pada Madrasah, agar pertanggungjawaban pelaksanaannya lebih baik dan akuntabel.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Terkait dengan Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar dan Biaya Operasional Sekolah di MI Tarbiyatul Islamiyah dapat di simpulkan sebagai berikut :

Pertama, kebijakan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta dikeluarkan sejak akhir Desember 2012 merupakan kebijakan pemberian bantuan dana bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh akses pendidikan dan mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun di Provinsi DKI Jakarta. Dana dari bantuan pendidikan yang bersifat personal ini berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta yang termasuk kedalam kelompok dana bantuan sosial. Dana dari Kartu Jakarta Pintar digunakan untuk memenuhi kebutuhan personal peserta didik miskin di bidang pendidikan sehingga dengan adanya kebijakan ini permasalahan dalam pembiayaan pendidikan di DKI Jakarta dapat teratasi.

Kedua, pelaksanaan Program KJP kurang memperhatikan sisi peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah yaitu tidak adanya peningkatan dari segi akademik oleh peserta didik penerima KJP.

Ketiga, KJP belum sepenuhnya tepat sasaran karena data yang menjadi acuan tidak diupdate setiap tahun sedangkan pendaftar KJP dijamin setiap dua kali dalam setahun, hal tersebut yang mengakibatkan jumlah sasaran tidak presisi dengan acuan. Rendahnya pengawasan dan kesadaran pelaporan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan orang tua peserta didik penerima KJP

Keempat, implementasi kebijakan KJP dan BOS dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua siswa di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah. BOS dapat mengurangi iuran orang tua siswa kepada madrasah yang seharusnya Rp 130.000, menjadi hanya Rp 30.000 saja. Sedangkan KJP dapat membantu orang tua siswa dalam menyediakan keperluan sekolah seperti buku, baju seragam, sepatu, tas, makanan bergizi dan lain-lain.

Kelima, implementasi penyaluran dan pengelolaan dana KJP dan BOS masih harus ditingkatkan agar benar-benar tepat guna, tepat sasaran dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang membuktikan bahwa implementasi kebijakan KJP dan BOS bermanfaat bagi sekolah, siswa dan orang tua siswa. Oleh karena itu peningkatan dalam pengelolaan harus dilakukan terutama yang berkaitan dengan :

1. Transparansi pengelolaan dana BOS
Madrasah hendaknya melakukan pengelolaan dana BOS dengan melibatkan stakeholder di madrasah seperti guru dan komite madrasah. Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan program yang telah dibuat dan petunjuk penggunaan dana BOS.
2. Penerima dana KJP hendaknya sesuai dengan ketentuan, yaitu siswa atau orang tua siswa yang tidak mampu. Hal ini bisa dipastikan melalui survei home visit ke rumah masing-masing orang tua siswa yang mengajukan permohonan dana KJP.

C. Saran

1. Untuk Kepala Madrasah
 - a. Kepala Madrasah hendaknya melakukan pengelolaan dana BOS dengan melibatkan stakeholder di madrasah seperti guru dan komite madrasah. Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan program yang telah dibuat dan petunjuk penggunaan dana BOS.
 - b. Memperbaiki sistem sosialisasi dengan mengadakan pertemuan rutin dengan sekolah langsung tanpa melalui Kasi Kecamatan ataupun Sudin Wilayah, hal ini dilakukan agar pihak UPT P60 benar-benar mengetahui bagaimana jalannya implementasi kebijakan ini di sekolah selain itu pula agar terjalin koordinasi yang baik dan menghindari kesalahpahaman.
 - c. Terkait dengan penyalahgunaan dana karena sistem non-tunai lebih baik dibuat peraturan bahwa penggunaan dana KJP

hanya bisa dipergunakan di koperasi sekolah agar supaya lebih mudah mengontrol penggunaan dana tersebut.

- d. Pihak sekolah perlu memperketat pengawasan dan bersikap tegas atas segala pelanggaran yang terjadi pada peserta didik penerima dana bantuan di sekolahnya
- e. Dibentuknya staff khusus di sekolah yang berfokus pada penanganan KJP. Hal ini dilakukan agar program KJP di sekolah lebih efektif dan efisien serta tidak mengganggu proses kegiatan belajar dan mengajar.

2. Untuk para pendidik/guru

- a. Kepada para pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah, disarankan selalu berusaha membantu mensosialisasikan penggunaan KJP, memperketat calon penerima KJP (harus benar-benar siswa tidak mampu) dan turut mengingatkan transparansi pengelolaan dana BOS.
- b. Ditambahnya persyaratan nilai rapot bagi peserta didik penerima KJP dan memberikan batas minimal nilai yang harus dicapai oleh peserta didik penerima KJP. Hal ini dilakukan guna meningkatkan minat belajar peserta didik, jadi tidak hanya membantu secara finansial namun juga meningkat pula kualitas pendidikannya
- c. Diperbaharuiy instrumen wawancara agar sesuai dengan realita yang ada. Selain itu bahan masukan dari pihak RT atau RW tempat tinggal peserta didik juga dibutuhkan karena RT/RW adalah lembaga administrasi paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat yang mengetahui keadaan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Rosda Karya, 2004).
- Akdon, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015
- Asnoff, H. Igor Mc Donnel, Edward J. *Implementing Strategic Management*. (London: Prentice Hall International (UK) Ltd, 2010)
- Arifin, M. *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Indisipliner*. (Jakarta: BumiAksara, 2001)
- Al-Mawardi, Imam, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Cairo : Al-Matba`ah al-Amiroh.2005)
- Anwar, M. Idochi. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Arikunto, Suharsimi, dan Yuliana, Lia, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta : Aditya Media bekerjasama dengan UNJ Yogyakarta, 2012)
- Anderson, James E. *Public Policy Making*. (Holt, New York : Rinehart and Winston , 2009)

- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jababr. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.2004.
- Bailey, William J., *Schhol-Site Management Applied*, (Lancaster-Basel : Technomic Publishing CO.INC.2001)
- Benston, Luwis R., *Supervision and Management*, New York : McGraw Hill Book Company, 2012
- Blocher, Chen, Cokins, Lin, (2007). *Cost Management (Manajemen Biaya: Penekanan Strategis)*,Jakarta, Salemba Empat
- Bogdan, R.C. & S.K. Biklen. (1982). *Qualitatif Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Mass: Allyn and Bacon Inc.
- Bowen, R. Howard, (1981). *The Costs of Higher Education*. Jossey-Bass Publishers.
- Bray, Mark & Thomas Murray R.,(1998). *Financing of Education In Indone-sia*. Asian Development Bank. Comparative Education Research Centre. The University of Hongkong.
- Biro Perencanaan, (2000). *Perencanaan Pembangunan Pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Banghard, Frank W., & Albert Trull Jr., (1973), *Education Planning*, New York: The Macmillan Co.
- BSNP. *Standar Pembiayaan Pendidikan Nasional*. Jakarta:BSNP, 2009
- . ----- . *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: BSNP, 2013

- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group
- Burhanudin, Lc. H. Nandang Mushaf al-Qur`an al-karim 17 in one.(Kaltim : Media Fitrah Rabbani, 2010).
- _____ *Buku Saku Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke-4*, (Jakarta: CV. Mutiara, 2003)
- Cresswell, J.W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*, London: SAGE Publication, International Educational and Professional.
- Cohn, Elchanan, (1979). *The Economics of Education*, Revised Edition, Baling Publishing Company, Cambridge, Massachusetts.
- Coombs, H. Philip & Hallak Jacques, (1972). *Managing Educational Cost*, Oxford University Press.
- Dedi Supriyadi, (2003), *Satuan Biaya Pendidikan, Dasar dan Menengah*, Cetakan Pertama, Cv. Rosda Karya, Bandung.
- DEPDIKNAS, (2001). *Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 12 No. 1 April 2011*
- Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah*. Proyek Peningkatan Sistem Evaluasi Nasional. Jakarta.
- Daniel A.Mazmanian dan Paul A. Sabatier Dye, Thomas R, *Understanding Public Policy*,(Englewood Cliffs : Prentice Hall, New Jersey, 1995)
- Depdiknas. *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2004)
- Depdiknas. *Pembangunan Pendidikan Dasar 2005-2009* (Jakarta : Dirjend. Dikdas, 2009)
- Djunaidi Ghony & Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang; Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2006)

Dwijowijoto, *Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan* (Jakarta : EleMedia Komputindo, 2006)

Effendi, Sofian, dkk. *Pendidikan Untuk Semua, Advokasi terhadap Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta : Komisi Hak Azasi Manusia , 2004)

Edward III, George C, *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Inc, USA, 2008)

Engkoswara dan Aan Komariah. *Administrasi Pendidikan*. Bandung : Alfabeta, 2012.

Fattah, Nanang, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2004)

Fasli Jalal & Dedi Supriadi, (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita Karya Nusa. Yogyakarta.

Fitz-enz, Jac, (2000). *The ROI of Human Capital: Measuring The Economic Value of Employee Performance*, NY: AMACOM.

Fullan, G. Michael. (1991). *The New Meaning of Educational Change*, Columbia University.

Glasman, S. Nataly. *Evaluated –Based Leadershi: School Admionstration in Conteporary Prespective*, New York: State University Press, 2006.

Hasibuan SP. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Hajimasingung, 2007

Hamdi. (2014). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

<http://edukasi.kompas.com/read/2011/01/15/03155795/Skandal.Dana.BOS>

<http://news.liputan6.com/read/3040222/maraknya-penyelewan-kjp>

- Hermawan, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Garut : Staida Press, 2005)
- Husnaini Usman , *Implementasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pascasarjana UNY, 2006)
- Indra Bastian. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta : Departmen Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007)
- Ivancevich, John M., Robert Konopaske, and Michael T.Matteson, *Organizational Behavior and Management, Eighth Edition*. New York: McGraw-Hill, Irwin, 2008.
- Islamy, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, 2007(Jakarta : Bumi Aksara).
- ICW Sebut Kartu Jakarta Pintar Bermasalah. diakses dalam diakses dalam <http://jatimterkini.com/view/Nasional/561/ICW-Sebut-Kartu-Jakarta-Pintar-Bermasalah.html> diunduh pada hari Senin, 31 Maret 2014 pukul 18.00
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat,2012,*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung,Penerbit NUANSA
- Kemendikbud, *Petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS Tahun 2016* (Jakarta : Dir-jendikdas, 2016)
- Kristiadi , *Kebijakan – kebijakan Pembiayaan Pendidikan* Jakarta, Grafindo, 2007
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah.
- Lukman, Sampara. *Manajemen Kualitas Pelayanan Publik*, Jakarta : STIA L Press, 2000
- Lexy J. Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

- Loina Lalolo Krina P. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Madrasah Ibtidaiyah*, Jakarta : Logos, 2009
- Masudah, *Membangun Paradigma Madrasah Ibtidaiyah Modern*, Jakarta : Jurnal Didaktika Islamika, 2014
- Minnah, Ek Widdah, Asep Suryana, dkk. *Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Majid, Abdul. 2005. *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhaimin. 2007. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mastuhu. 2003. *Menata Ulang Pemikiran System Pendidikan Nasional Dalam Abad 2001*, Yogyakarta; Safaria Insania Press.
- Mintzberg, Henry, Bruce Ahlstrand, and Joseph Lampel. *Strategy Sifa*
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Madrasah Ibtidaiyah*, Jakarta : Logos, 2009
- Masudah, *Membangun Paradigma Madrasah Ibtidaiyah Modern*, Jakarta : Jurnal Didaktika Islamika, 2014

- Minnah, Ek Widdah, Asep Suryana, dkk. *Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Majid, Abdul. 2005. *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhaimin. 2007. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mastuhu. 2003. *Menata Ulang Pemikiran System Pendidikan Nasion al Dalam Abad 2001*, Yogyakarta; Safaria Insania Press.
- Mintzberg, Henry, Bruce Ahlstrand, and Joseph Lampel. *Strategy Safari*
- Malayu.S.P.Hasibuan. (2007). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010)
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Manullang. *Dasar-dasar Management*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Matthew, B.M. & Michael, H.A. *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru. Jakarta: UI Press, 2003)
- Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nandika, Dodi. *Pendidikan di tengah Gelombang Perubahan*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2007
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41 tahun 2007

Pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

Proses Seleksi Beragam. diakses dalam surat kabar harian KOMPAS <https://www.cnnindonesiacom/nasional/2015>

Siswoyo, Dwi dkk. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2013.

Sugiyono dan Agus Susanto. *Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suharsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Supranto. *Edisi Ketujuh Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga, 2008

Supriadi.D. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003)

Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi 3, BPF:Yogyakarta, 2005.

Sudijono, Anas *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013.

Suparmoko.M. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik* Yogyakarta, BPF, 2000

Supriyadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik , Panduan Praktis Mengkaji Masalah Kebijakan Sosial*, Bandung CV Alfabeta, 2005

- Sutarto. *Pengertian, Kedudukan, dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Supersukses, 1982
- Said Zaenal Abidin , 2004, *Kebijakan Publik Edisi Revisi* (Jakarta : Pancur Siwah, 2004)
- Sampara Lukman , *Manajemen Kualitas Pelayanan Publik* (Jakarta : STIA LAN Press, 2000)
- Setiawan, Guntur. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta : Balai Pustaka, 2004)
- Suparmoko. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : BPFE, 2000, Edisi 5)
- Supriyadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003)
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik , Panduan Praktis Mengkaji Masalah Kebijakan Sosial* (Bandung : CV Alfabeta, 2005)
- Sayyid Qutub, 2004. *Tafsir Fi Zhilalil Quran, Jilid II*, Penerjemah: Tim Gema Insani. Jakarta: Gema Insani
- Syirazi, Nasir Makarim, 2015. *Tafsir Al-Amtsal; Tafsir Kontemporer, Aktual dan Populer, Jilid 1*. Penerjemah: Akmal Kamil, Jakarta: Sadra Press
- Syafi'ie Noor, Ahmad.2009. *Orientasi Pengembangan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Prenada Media Group
- Syeikh Mahmud Shalud. 1994. *Aqidah dan Syari'ah Islam* Jakarta: Bumi Aksara
- Riyanto, Bambang. *Dasar - dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Tentang KJP* diakses dari jakarta.kjp.go.id/ diunduh pada Senin, 8 Desember 2014 pukul 08.42 WIB.
- Umar, Husein. *Strategic Management in Action : Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis (Strategic Business Unit ber-*

dasarkan Konsep Michael R. Porter, Fred R. Davis dan Wheelen-Hunger), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2005)

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo : Jakarta, 2002)

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wijaya. *D Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan*. (Jurnal Pendidikan Penabur (Nomor 13 Tahun 8, 2009).

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang; Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*(Jakarta : Elex Media Komputindo, 2006)

Wahyudin, *Pengantar Pendidikan*. PT. Universitas Terbuka, Jakarta. 2007.

William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjahmada Uversity Press, 2000

Wirakartakusumah. *Paradigma Baru Pendidikan* (Bandung : Rosda Karya, 1998)

<http://edukasi.kompas.com/read/2011/01/15/03155795/Skandal.Dana.BOS>

<http://news.liputan6.com/read/3040222/maraknya-penyelewengan-kjp>

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**LEMBAR PERTANYAAN
UNTUK KEPALA MADRASAH**

1. Bagaimana pengelolaan subsidi KJP oleh madrasah ?
2. Untuk keperluan apa saja subsidi KJP itu digunakan?
3. Apakah subsidi KJP dapat meningkatkan pembelajaran di madrasah ?
4. Bagaimana tingkat partisipasi orang tua peserta didik setelah adanya subsidi KJP?
5. Apakah madrasah masih menarik dana dari orang tua peserta didik dalam pembiayaan operasional madrasah setelah adanya subsidi KJP? Mengapa?
6. Bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan subsidi KJP ini dilakukan?
7. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap subsidi KJP untuk selanjutnya?
8. Bagaimana mekanisme pelaporan penggunaan subsidi KJP?

LEMBAR PERTANYAAN UNTUK GURU

1. Apa sajakah kegiatan siswa yang dibiayai oleh subsidi KJP?
2. Untuk apa saja biaya kegiatan itu digunakan?
3. Bagaimana mekanisme mendapatkan alokasi biaya dari subsidi KJP untuk kegiatan tertentu?
4. Apakah subsidi KJP dapat meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler?
5. Apakah terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang ditiadakan karena tidak adanya biaya pendukung?
6. Apakah penggunaan subsidi KJP selalu melibatkan guru? Mengapa?
7. Jika terdapat kekurangan dana untuk pembiayaan kegiatan, apakah yang dilakukan oleh guru penanggung jawab kegiatan siswa?
8. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap operasional penggunaan dana untuk kegiatan peserta didik?
9. Apa harapan Bapak/Ibu berkaitan dengan subsidi KJP agar kegiatan madrasah lebih variatif dan berkualitas?
10. Bagaimana laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi KJP dilakukan?

**LEMBAR PERTANYAAN
UNTUK BENDAHARA MADRASAH**

1. Apa sajakah tugas Bapak/Ibu berkaitan dengan pengelolaan subsidi KJP?
2. Bagaimana mekanisme pencairan dana subsidi KJP untuk pembiayaan kegiatan madrasah ?
3. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan subsidi KJP dibukukan secara rapi? Mengapa?
4. Apa yang Bapak/Ibu lakukan bila mana terjadi keterlambatan subsidi KJP, sementara unit kegiatan mengajukan permohonan dana?
5. Apakah unit-unit yang dibiayai oleh subsidi KJP seluruhnya telah dituangkan dalam APBS?
6. Apakah terdapat pembiayaan (dengan menggunakan subsidi KJP) yang diluar APBS? Jelaskan!

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP)
DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DI MI TARBIYATUL ISLAMIYAH
JAKARTA SELATAN**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam



Oleh :

IQBAL TAUFIKURRAHMAN
152520040

**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2018/1440 H**

ABSTRAK

IQBAL TAUFIKURRAHMAN, NIM. 152520040. *Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan.* Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta. Jurnal. 2018

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah Jagakarta Jakarta Selatan serta mencari tau apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, Permen tentang BOS dan Peergub tentang KJP bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan media elektronik. Pada kenyataannya di lapangan implementasi BOS dan KJP masih mengalami masalah terkait dengan maksud dan tujuan dari BOS dan KJP itu sendiri, sasaran, mekanisme di pihak sekolah, pengawasan dan pelaporan serta terkait dengan larangan dan sanksi. Masukan yang diberikan yaitu diperbaikinya persyaratan pendaftaran dan instrumen wawancara, ditingkatkannya pengawasan oleh sekolah dan memberikan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran, perlunya dibentuk staff khusus di sekolah untuk menangani BOS dan KJP, serta meningkatkan kerjasama sosialiasasi dengan para stakeholder. Terkait dengan Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar dan Biaya Operasional Sekolah di MI Tarbiyatul Islamiyah dapa di simpulkan sebagai berikut :

Pertama, Kebijakan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta dikeluarkan sejak akhir Desember 2012 merupakan kebijakan pemberian bantuan dana bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh akses Pendidikan dan mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun di Provinsi DKI Jakarta. Dana dari bantuan Pendidikan yang bersifat personal ini berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta yang termasuk kedalam kelompok dana bantuan sosial . Dana dari Kartu Jakarta Pintar digunakan untuk memenuhi kebutuhan personal sepesrta didik miskin dibidang Pendidikan sehingga dengan adanya kebijakan ini, permasalahan dalam pembiayaan Pendidikan di DKI Jakarta dapat teratasi .

Kedua, Pelaksanaan Program KJP kurang memperhatikan sisi peningkatan kualitas Pendidikan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak

sekolah yaitu tidak adanya peningkatan dari segi akademik oleh peserta didik penerima KJP .

Ketiga,

Kata Kunci: Implementasi, Kartu Jakarta Pintar, Biaya Operasional Sekolah

ABSTRACT

IQBAL TAUFIKURRAHMAN. NIM. 152520040. *Implementation of the Jakarta Smart Card (KJP) Policy and School Operational Assistance (BOS) at MI Tarbiyatul Islamiyah, South Jakarta*. Islamic Education Management Study Program. Postgraduate Institute of PTIQ Jakarta. Thesis. 2018

The purpose of this study is: To find out the extent of the implementation of the Smart Jakarta Card (KJP) and School Operational Assistance (BOS) policies in the Jagakarsa Tarbiyatul Islamiyah Islamic School, Jakarta, and to find out what factors support and inhibit it. The theory used in this study is George Edward III's Implementation Model which consists of communication, resources, dispute-side and bureaucratic structure, BOS and KJP for Students from Unable Families. This study uses a qualitative approach. Data collection is done by interviews and observations as primary data. While secondary data was obtained from literature and electronic media. In fact, in the field of implementation of BOS and KJP there are still problems related to the aims and objectives of the BOS and KJP itself, targets, mechanisms on the part of the school, supervision and reporting and related to prohibitions and sanctions. Inputs given were improved registration requirements and interview instruments, increased supervision by schools and provided strict sanctions in the event of violations, the need to establish special staff in schools to handle BOS and KJP, and increase socialization cooperation with stakeholders.

Keywords: *Implementation, Smart Jakarta Card, School Operational Costs*

المخلص

فقاطب قساييس ذيفنت . IQBAL TAUFIKURRAHMAN. NIM. 152520040.

جاكوتة ا الذكية (PJK) والمساعدة ال تشغيلية للمدارس في ، جنوب جاكوتة ا. برنامج
دراسة إدارة ال تربية الإسلامية. معهد الدراسات ال عمليا في جاكوتة ا. أطروحة.

سياسات ال بطاقة الذكية لجاكوتة ا ال غرض من هذه الدراسة هو: معرفة مدى تطابق
وسياسة المساعدة ال تشغيلية للمدارس في مدرسة جاهاكارسيات تربية ايت الإسلاميه
الإسلاميه في جاكوتة ا ، ومعرفة ال عوامل ال تي تدعمها وتمنعها. النظرية ال مسخدمه في
موارد هذه الدراسة هي نموذج تطابق جورج إدوارد ال ثالث ال ذي يتألف من الاتصالات وا
البنية الخلاقية والبيروقراطية و على حول للطلاب من العائلات غير القادرة. تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا.
يتم جمع ال بيانات عن طريق المقابلات والملاحظات كبيانات أولية. في حين تم
يف ، الحصول على ال بيانات ال ثانوية من الأدب والوسائط الإلكترونية. في الواقع
مجال تنفيذ لا تزال هناك مشاكل تتعلق بأهداف وأهداف نفسها ، والأهداف ،
والآليات من جانب المدرسة والإشراف والإبلاغ والاهتمام بالمنع والعقوبات. تم
تحسين المداخلات ال تي تم تقديمها من متطلبات التسجيل وأدوات المقابلات ،
ضوابط العقوبات صارمة في حالة حدوث انتهاكات ، وزيادة الإشراف من قبل المدارس ، وفر
والحاجة إلى إنشاء موظفين خاصين في المدارس للتعامل مع SOB و PJK ، وزيادة
ال تعاون الاجتماعي مع أصحاب المصلحة.

الكلمات الرئيسية: التنفيذ ، بطاقة الذكية لجاكوتة ا ، تكاليف التشغيل المدرسي

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IQBAL TAUFIKURRAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 152520040
Program Studi : Pascasarjana
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan.

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan/plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 November 2018
Yang Membuat Pernyataan



IQBAL TAUFIKURRAHMAN

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis :

Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP)
dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
di MI Tarbiyatul Islamiyah
Jakarta Selatan

Diajukan kepada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua (S-2) untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam

Disusun oleh :

IQBAL TAUFIKURRAHMAN
NIM : 152520040

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan

Jakarta, 25 November 2018 M

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I


Pembimbing II



Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.Pd.I, MA

Mengetahui :

Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam



Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I





TANDA PENGESAHAN TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MI TARBIYATUL ISLAMIAH JAKARTA SELATAN

disusun oleh :


Nama : **IQBAL TAUFIKURRAHMAN**
Nomor Induk Mahasiswa : 152520040
Program Studi : Pascasarjana
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal :
8 April 2019

NO	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. M Darwis Hude, M.Si	Ketua	
2	Prof. Dr. H. M Darwis Hude, M.Si	Penguji I	
3	Dr. Edy Junaedy Sastradiharja, M.Pd	Penguji II	
4	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Pembimbing I	
5	Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.Pd.I, MA	Pembimbing II	
6	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 12 Mei 2019 M

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H.M Darwis Hude, M.Si

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN*

1. Konsonan						
No	Arab	Latin		No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t
2	ب	b		17	ظ	z
3	ت	t		18	ع	'
4	ث	ṣ		19	غ	g
5	ج	j		20	ف	f
6	ح	ḥ		21	ق	q
7	خ	kh		22	ك	k
8	د	d		23	ل	l
9	ذ	ẓ		24	م	m
10	ر	r		25	ن	n
11	ز	z		26	و	w
12	س	s		27	هـ	h
13	ش	sy		28	ء	'
14	ص	ṣ		29	ي	y
15	ض	d				

2. Vokal pendek	3. Vokal Panjang	4. Diftong
a = كَتَبَ Kataba	قَالَ = أ = qāla	كَيْفَ = أَيَّ =
i = سُئِلَ Su'ila	قِيلَ = إِي = qīla	Kaifa
u = يَذْهَبُ Yazhabu	حَوْلَ = أَوْ = ḥaula	

* Berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 158 tahun 1987 - Nomor 0543/b/u/ 1987.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada pemimpin para Nabi, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan tâbi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir zaman. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini memiliki hambatan, rintangan serta kesulitan yang tidak sedikit untuk dihadapi, hanya pertolongan dan kasih sayang Allah dan alhamdulillah berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan motivasi yang diberikan, meskipun penulis menyadari bahwa ucapan terima kasih belum setimpal dengan kebajikan dan ketulusan yang telah penulis terima selama proses penulisan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA. Selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. M Darwis Hude, M.Si. Selaku Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
3. Bapak Dr. Akhmad Shunhaji. M. Pd.I Selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta dan dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya un-

tuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan tesis.

4. Bapak Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.Pd.I, M.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah memberikan fasilitas, kemudahan, perhatian dan ilmu dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta.
7. Kepada Orang tua yang paling saya cintai dan saya sayangi yang selalu mendukung, . H. Abdul Rahman, HA S.Ag dan Alm, Ibu Hj. Nonganih, Hingga saya bisa sampai pada tahap ini. Semoga Allah SWT. Mengampuni dosa mereka dan selalu menyayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi saya di waktu kecil.
8. Istri tercinta dan tersayang, Sumhasani Heliana Putri yang sangat baik dan banyak mendukung saya serta anak-anak saya; Ahmad Syauqi Rahman, Muhammad Romzi, dan Nur Aulia Rahmah, kalian adalah Qurrotu a'yuni, semoga menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah
9. Saudara-Saudaraku Fauzi Rahman, H, Rizki Rahman yang juga selalu mendukung hingga bisa sampai pada tahap ini.
10. Angkatan 2015 Pascasarjana PTIQ Prodi Manajemen Pendidikan Islam Jakarta Kelas B merupakan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu khusushon bang feby Sofyan dan bang Muhammad Shofwan yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga dapat memberikan kemudahan dalam penyelesaian Tesis Konsentrasi Magister Manajemen Pendidikan Islam.
11. Teman-teman MI Tarbiyatul Islamiyah, P H Saudin, P Iid Waidin, Pa Mustopa, Bu Mai, Tuti, Patmaanih, Sri Inmah, Sri Gustiah, Siti Hani-pah, Solihin dan yang lain yang selalu mendukung saya dalam pembuatan tesis ini.
12. Teman-teman SDN Cilandak Timur 02 Petang, Bu Sukarti, P Suhardi, P Ahmadi, Bu Hj Muhimah, Bu Hj Nani yang selalu mendukung saya.
13. Semua pihak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT melimpahkan balasan dan melipatgandakan pahala dan memberikan rahmat serta memberikan yang terbaik kepada semua pihak dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan segalanya, dengan mengharapkan keridhaan-Nya, semoga tesis ini bermanfaat bagi

masyarakat pada umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan, dan dicatat sebagai amal sholeh yang diterima di sisi-Nya. Aamin.

Jakarta, 25 November 2018

Penulis

IQBAL TAUFIKURRAHMAN

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	0
Abstrak.....	i
Pernyataan Keaslian Tesis.....	vii
Persetujuan Tesis.....	ix
Pengesahan Tesis.....	xi
Pedoman	
Tansliterasi.....	xiii
Kata Pengantar.....	xv
Daftar Isi.....	xix
Daftar Singkatan.....	xxi
Daftar Gambar dan Ilustrasi.....	xxiii
Daftar Tabel.....	xxv
Daftar Lampiran.....	xxvii

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Asumsi, Paradigma dan Kerangka Penelitian.....	8
G. Tinjauan Pustaka.....	13
H. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	37
I. Metodologi Penelitian.....	39
I. Sistematika Penulisan.....	47

BAB II : KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP).....49

A. Pengertian.....	49
B. Persyaratan Penerima KJP.....	51
C. Alur Pendataan KJP.....	52

D. Besaran dan Pencairan Dana KJP.....	58
E. Penggunaan dana KJP.....	59
F. Daftar Jenis Toko Penerima KJP.....	59
G. Persyaratan Pendebitan SPP KJP.....	60
BAB III : KEBIJAKAN BOS.....	63
A. Pengertian BOS Madrasah.....	63
B. Pembiayaan Pendidikan.....	76
C. Hakikat Bantuan Pendidikan.....	79
BAB IV : KJP DAN BOS DALAM MENINGKATKAN MUTU	89
A. Tinjauan Umum Obyek Penelitian.....	89
B. Hasil Penelitian.....	97
C. Pembahasan.....	128
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Implikasi.....	152
C. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	155
LAMPIRAN.....